



# **KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI  
2020-I**

**Judul:**

**KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**Penanggung Jawab:**

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

**Penulis:**

Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal  
dan Badan Keahlian DPR RI

**ISBN:****Editor:**

Poedji Poerwanti, S.H., M.H.

Reza Azhari, S.H., LL.M.

Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.

Trisuharto Clinton, S. H.

Rr. Lucia Priharti Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.

**Desain Sampul dan Tata Letak:**

Trisuharto Clinton, S. H.

**Penerbit:**

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

**Redaksi:**

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI  
Lantai 6 Ruang 608, 609, 612  
Telp. : +6221 5715822, +6221 5715430  
Fax. : +6221 5715430  
Email : [pusatpanlak@gmail.com](mailto:pusatpanlak@gmail.com)

Cetakan ke – 1: Maret 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin  
tertulis dari penerbit.

## KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung DPR RI dapat menyelesaikan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kami menyambut baik dan mengapresiasi kajian dan evaluasi ini.

Buku dengan judul “Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, pada intinya mengurai hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan data dan informasi dari pemangku kepentingan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta diskusi dengan pakar dan profesional.

Buku kajian dan evaluasi pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang dan referensi dalam penyusunan Program Legislasi Nasional. Selain itu diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam dukungan keahlian kepada fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang.

Kami menerima saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian buku ini sangat diharapkan agar dapat menghasilkan kajian yang lebih baik di masa depan guna meningkatkan kualitas dukungan keahlian bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsinya.

**Jakarta, Maret 2020**

**Sekretaris Jenderal DPR RI**



**Indra Iskandar**

NIP. 19661114 199703 1 0001



## KATA PENGANTAR



Atas landasan konstitusional Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan kepentingan terbaik bagi anak, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan keadilan restoratif dan diversi dalam penerapan hukum peradilan pidana anak. Selama kurang lebih 6 (enam) tahun berlakunya undang-undang ini, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan pemantauan pelaksanaan untuk mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang DPR RI.

Kegiatan pengumpulan data dan informasi dilaksanakan melalui wawancara dan diskusi dengan para pemangku kepentingan, pakar, dan profesional pada tingkat pusat dan pada tingkat daerah di 4 (empat) provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kami menyadari buku kajian dan evaluasi ini belum sempurna, namun kami berharap dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI atas pelaksanaan undang-undang, juga sebagai informasi dalam penyusunan Program Legislasi Nasional/prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang oleh DPR RI. Kepada semua Pihak yang telah berkenan memberikan dukungan kegiatan pemantauan pelaksanaan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

**Jakarta, Maret 2020**

**Kepala Pusat Pemantauan  
Pelaksanaan Undang-Undang,**



**Dra. Tanti Sumartini, M.Si.**

**NIP. 196310011988032001**









## ***EXECUTIVE SUMMARY***

# **KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

### **A. Latar Belakang**

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang pelaksanaannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya disebut UU SPPA. UU SPPA diundangkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak, dimana pergantian tersebut ditujukan agar terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai penerus bangsa.

Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yakni semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara ABH wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili, proses pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak

hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

UU SPPA terdiri dari 14 bab dan 108 pasal, di samping itu terdapat 8 pasal/ayat dalam UU SPPA yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan, dengan rincian telah ditetapkan 2 Peraturan Pemerintah (melaksanakan 2 pasal), 1 Peraturan Pemerintah (melaksanakan 2 pasal), 1 Peraturan Presiden (melaksanakan 1 pasal) dan belum ditetapkan 2 pasal/ayat amanat Peraturan Pemerintah, 1 pasal/ayat amanat Peraturan Presiden.

Dalam kurun waktu 5 tahun berlakunya UU SPPA (bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan tahun 2020), terdapat beberapa undang-undang yang secara substansial berkaitan erat dengan UU SPPA, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHAP;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, selanjutnya disebut UU Pemasarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut UU HAM;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban;
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman;
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU Pemda; dan
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, selanjutnya disebut UU Pekerja Sosial.

Selama waktu pelaksanaan UU SPPA tersebut, MK telah membatalkan beberapa pasal dalam 2 (dua) putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu sebagai berikut:

1. Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012

MK berpendapat bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, dianggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA. MK berpandangan hal ini memberikan dampak negatif berupa dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara SPPA. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan upaya diversi secara efektif dan efisien dalam rangka menegakkan keadilan restoratif.

2. Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017

Pasal 99 UU SPPA mengatur mengenai ancaman pidana bagi penuntut umum yang apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengeluarkan anak dari tahanan setelah dilakukan perpanjangan waktu penahanan. MK berpandangan bahwa tidak tepat mengkriminalisasikan penuntut umum atas pelanggaran administrasi. Atas kesengajaan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (3) UU SPPA MK memandang bahwa hal tersebut termasuk kedalam perbuatan perampasan kemerdekaan seseorang yang telah dilindungi Pasal 333 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 salah satu fungsi konstitusional DPR RI ialah fungsi pengawasan. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 3 Tahun 2016, selanjutnya disebut Tata Tertib DPR RI, yang menyatakan bahwa salah satu fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI tersebut, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagai bagian dari sistem pendukung (*supporting system*) DPR RI telah melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU SPPA ke 4 (empat) daerah yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Utara dan DIY yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Pemantauan yang terdiri atas Pejabat, Analis Hukum dan Staf di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang serta Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan perhatian yang serius dalam melihat penerapan dan efektifitas UU SPPA, mengetahui gambaran umum dan pengembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta mendapatkan masukan perbaikan dari para pihak pemangku kepentingan dalam rangka memecahkan permasalahan sebagai upaya penguatan regulasi dan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

## **B. Pembahasan Singkat**

### **1. Substansi Hukum**

#### **a. Definisi dan Batasan Usia Anak**

Definisi dan batasan usia Anak diatur berbeda-beda dalam beberapa undang-undang, perbedaan ini didasarkan sesuai dengan latar belakang

pengaturan kepentingan anak pada masing-masing undang-undang. Batasan usia Anak dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA adalah telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dimana batasan tersebut dinilai terlalu tinggi dan sudah tidak lagi relevan untuk usia psikologis dan usia biologis seorang anak.

**b. Definisi Pekerja Sosial Profesional**

Definisi “pekerja sosial profesional” dalam Pasal 1 angka 14 UU SPPA berbeda dengan UU Pekerja Sosial. Hal ini menimbulkan kerancuan terkait siapa yang dimaksud dengan “pekerja sosial profesional” dalam UU SPPA. Ketentuan Peralihan Pasal 59 UU Pekerja Sosial mengatur bahwa istilah “pekerja sosial profesional” yang sudah ada harus dimaknai sebagai “pekerja sosial” dalam UU Pekerja Sosial. Selain itu, keberadaan Sakti Peksos bukanlah untuk menggantikan peran peksos yang telah ada karena tugas fungsinya berbeda.

**c. Diversi**

**1) Syarat Diversi**

**a) Delik dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun**

Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA yang mengatur syarat yang dapat diupayakan diversi adalah delik yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, ketentuan tersebut telah menimbulkan kerancuan diantara para APH. Selain itu terhadap celah hukum atas model surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) yang diajukan penuntut umum, MA menetapkan Perma Diversi untuk mengisi kekosongan hukum sebelum PP Pedoman Pelaksanaan Diversi saat itu belum ditetapkan. Terhadap hal ini, terdapat perbedaan pandangan antara para pemangku kepentingan yaitu menerima Perma Diversi karena mengutamakan kepentingan Anak, atau menolak karena dianggap menyimpang dari UU SPPA. Dengan berbagai permasalahan dan

masukannya tersebut, maka perlu dikaji lebih mendalam kembali terkait norma persyaratan diversi terhadap delik tersebut.

**b) Delik yang bukan merupakan pengurangan tindak pidana**

Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA yang mengatur syarat dapat diupayakan diversi adalah delik yang bukan merupakan pengurangan tindak pidana, ketentuan tersebut telah menimbulkan kerancuan diantara para APH apakah yang dimaksudkan pengurangan pada tindak pidana yang sama atau tindak pidana lainnya. Delik pengurangan tindak pidana ini juga memiliki tingkat kesulitan pembuktian yang tinggi, mengingat belum ada *database online* yang dapat diakses seluruh APH untuk membuktikan bahwa Anak merupakan residivis tindak pidana atau bukan.

**2) Pengecualian Diversi**

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA mengandung ketentuan norma pengecualian diversi terhadap pelaku tindak pidana yang serius, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun. Norma tersebut seharusnya dimuat dalam batang tubuh, hal ini sebagaimana ketentuan Lampiran I UU PPP angka 177 yang menyatakan bahwa bagian penjelasan undang-undang tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Sehingga sepatutnya norma pengecualian diversi dikeluarkan dari bagian penjelasan dan dimasukkan dalam rumusan batang tubuh Pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA.

**3) Kesepakatan Diversi**

Pasal 11 UU SPPA mengatur 4 (empat) bentuk hasil kesepakatan diversi, namun bentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian merupakan pilihan yang paling realistis sehingga bentuk hasil kesepakatan lainnya belum dilaksanakan dengan optimal. Hasil kesepakatan diversi tersebut harus ditetapkan oleh pengadilan negeri

untuk memperoleh kepastian hukum dan sebagai acuan data register bagi APH dalam mengupayakan diversi di lain waktu.

#### **4) Jangka Waktu Diversi**

Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) UU SPPA mengatur adanya jangka waktu dimulainya diversi dalam setiap tingkatan peradilan yaitu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai (tingkat penyidikan), berkas perkara diterima dari penyidik (tingkat penuntutan), atau ketua pengadilan negeri menetapkan hakim anak (tingkat pemeriksaan pengadilan). Namun jangka waktu sulit dilaksanakan karena banyaknya tahapan yang harus dilakukan untuk sampai pada tahap diversi. Sehingga terhadap ketentuan tersebut perlu dilakukan pengkajian kembali.

#### **d. Bantuan Hukum dan Pendampingan Anak**

Pasal 23 ayat (1) UU SPPA mengamanatkan kewajiban memberikan bantuan hukum kepada Anak, namun hal ini terdapat potensi disharmoni dengan Pasal 5 ayat (1) UU Bantuan Hukum yang mengatur bahwa bantuan hukum hanya dapat diberikan kepada orang miskin. Hal tersebut menyebabkan OBH seringkali gamang dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Selain itu, terdapat fenomena *pocket lawyer* sebagai formalitas sehingga tidak maksimal dalam memberikan jasa bantuan hukumnya.

#### **e. Penahanan dan Penempatan ABH untuk Kepentingan Penyidikan**

Penahanan untuk kepentingan penyidikan diatur dalam Pasal 33 UU SPPA, dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari. Dengan kata lain jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan adalah paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam implementasinya, ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan pada kasus yang pembuktiannya sulit. Pada kasus Anak yang pembuktiannya sulit, tersangka tidak serta merta dapat dikeluarkan dari tahanan apabila proses penyidikan belum selesai karena terdapat kemungkinan bahwa tersangka akan sulit ditemui untuk dimintai

keterangan, tersangka menghilang, tersangka menghilangkan atau merusak barang bukti, atau bahkan tersangka mengulangi tindak pidana.

Selain penahanan, terdapat pula mekanisme penempatan Anak pada LPKS setempat untuk melindungi keamanan Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (5) UU SPPA. Berdasarkan Permensos Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi ABH, jangka waktu penempatan Anak untuk kepentingan penyidikan pada LPKS adalah paling lama 15 hari. Namun dalam implementasinya, jangka waktu penempatan anak di LPKS seringkali melewati jangka waktu maksimal karena proses penyidikan oleh kepolisian yang belum selesai dilaksanakan. Surat pemberitahuan LPKS kepada penyidik mengenai berakhirnya jangka waktu penempatan Anak di LPKS, seringkali dibalas penyidik berupa surat permohonan perpanjangan penempatan Anak di LPKS. Praktik demikian, menyebabkan ketidakpastian hukum terkait jangka waktu penempatan Anak di LPKS.

Praktik penempatan Anak di LPKS yang melebihi jangka waktu berimplikasi pada status hukum Anak ketika menerima Putusan Pengadilan yang menyatakan pemotongan jangka waktu penahanan. Oleh penuntut umum yang melaksanakan putusan pengadilan tersebut, beranggapan bahwa penempatan Anak di LPKS tidak termasuk penahanan. Hal ini merugikan keadilan Anak yang menerima putusan dengan pemotongan jangka waktu penahanan karena penempatannya di LPKS justru menyebabkannya tidak menerima pemotongan masa hukuman.

#### **f. Ketentuan Pidana dan Tindakan**

Terdapat ketidakkonsistenan dalam perumusan norma ketentuan pidana pembinaan di luar lembaga berupa “mengikuti terapi di rumah sakit jiwa” yang diatur pada Pasal 75 ayat (1) huruf b UU SPPA, dengan ketentuan pengenaan tindakan berupa “perawatan di rumah sakit jiwa” yang diatur pada Pasal 82 ayat (1) huruf d UU SPPA. Hal ini berpotensi menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya. Selain itu, menurut FH UGM tidak tepat apabila ketentuan pembinaan di luar lembaga yang diatur



dalam Pasal 75 ayat (1) UU SPPA sebagai sanksi pidana, karena filsafat hukum pidana berbeda dengan tindakan.

**g. Pengurangan Sanksi Pidana dalam UU SPPA Menjadi Modus Kejahatan Baru**

UU SPPA mengatur ketentuan hukuman yang cenderung lebih ringan dibandingkan hukuman orang dewasa. Ketentuan yang meringankan tersebut antara lain: 1) adanya mekanisme diversifikasi pada setiap proses peradilan pidana; 2) pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja; 3) penjatuan pidana penjara kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa; 4) anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat; 5) pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir; dan 6) Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan yang meringankan tersebut sering dimanfaatkan sebagai celah hukum bagi pihak yang berniat melakukan tindak pidana dengan cara menyuruh-lakukan Anak sebagai pelaku tindak pidana, karena diketahui bahwa hukuman pidana bagi Anak akan lebih ringan dibandingkan hukuman bagi orang dewasa. Hal ini berpotensi menyebabkan Anak kembali (residivis) menjadi pelaku tindak pidana ketika selesai menjalani masa hukumannya, apabila Anak yang bersangkutan tidak menerima pembinaan dan pembimbingan yang tepat selama menjalani hukumannya.

**h. Sanksi Administratif bagi Pejabat atau Petugas dalam SPPA**

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan SPPA sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU SPPA dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam implementasinya, ketentuan sanksi administratif ini tidak terlaksana karena ketentuan tersebut tidak menjabarkan berat dan ringannya sanksi administratif dimaksud. Balitbang

MA mengusulkan agar ketentuan sanksi administratif dimaksud diubah dengan mengacu pada ketentuan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Bersama MA-KY tentang Kode Etik Hakim.

**i. Implikasi Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017**

Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 menyatakan ketentuan Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Implikasi putusan MK tersebut adalah hilangnya sanksi pidana terhadap pejabat berwenang (penyidik, penuntut umum, hakim, dan pejabat pengadilan) yang tidak melaksanakan ketentuan dalam UU SPPA.

Pada satu sisi, dua putusan MK tersebut membuat pejabat atau petugas yang menangani perkara Anak menjadi lebih leluasa menjalankan tugasnya karena tidak terburu-buru dengan batas waktu penyelesaian perkara yang ditentukan UU SPPA sebab kewajiban yang dibatalkan MK tersebut sudah diatur dalam kode etik pejabat atau petugas dimaksud. Namun pada sisi lainnya, dibatalkannya ketentuan tersebut oleh dua putusan MK tersebut menyebabkan tidak adanya ketentuan pidana yang sifatnya memaksa pejabat berwenang untuk serius melaksanakan kewajiban yang diatur UU SPPA, selain itu juga berpotensi memunculkan oknum pejabat atau petugas yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai UU SPPA.

**j. Sanksi Pidana Terhadap Penyidik**

Penyidik yang melanggar ketentuan jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana diatur Pasal 98 UU SPPA. Dalam implementasinya, ketentuan tersebut tidak dapat terlaksana karena penahanan melebihi jangka waktu sulit dihindari dalam kasus Anak yang pembuktiannya sulit.

Adanya Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 yang membatalkan ketentuan pidana bagi

penuntut umum dan Hakim yang tidak mengeluarkan Anak dalam hal jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan atau pemeriksaan sidang telah berakhir, seharusnya berlaku *mutatis mutandis* terhadap penyidik yang tidak mengeluarkan Anak dalam hal jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan telah berakhir. Hal ini karena MK dalam dua putusan tersebut pada pokoknya berpandangan perlunya sinergitas seluruh komponen penegak hukum yang tergabung dalam SPPA yang perlakuannya tidak dapat dibedakan.

**k. Disharmoni UU SPPA dan UU Pemda**

Ketentuan Pasal 105 ayat (1) huruf f UU SPPA mengatur kewajiban Kemensos terkait pembangunan LPKS. Namun ketentuan ini kemudian dieliminasi Lampiran F UU Pemda yang diundangkan setelah UU SPPA, karena kewajiban pembangunan LPKS tersebut menjadi beralih pada Pemda Kabupaten/Kota. Sementara itu, tidak semua Pemda Kabupaten/Kota siap menerima tanggung jawab operasionalisasi LPKS karena permasalahan pendanaan dan ketersediaan SDM.

**l. Belum Diundangkannya Beberapa Peraturan Pelaksana UU SPPA**

Bahwa UU SPPA mengamanatkan Pemerintah untuk mengundang 6 (enam) materi PP dan 2 Perpres sebagai peraturan pelaksanaan UU SPPA yang menurut Pasal 107 UU SPPA harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU SPPA diberlakukan. Namun sampai saat ini Pemerintah belum mengundang 3 (tiga) amanat peraturan pelaksana UU SPPA yakni perihal:

- 1) bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana (amanat Pasal 71 ayat (5) UU SPPA);
- 2) tindakan (amanat Pasal 82 ayat (4) UU SPPA);
- 3) pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi (amanat Pasal 90 ayat (2) UU SPPA).

## **2. Kelembagaan/Struktur Hukum**

### **a. Tujuan Diversi**

Tujuan diversi diatur dalam Pasal 6 UU SPPA guna sebagai arah penetapan kebijakan pelaksanaan SPPA yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara Anak, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Tujuan diaturnya diversi sebagai langkah pertama dan utama dapat memberikan keadilan terhadap Anak dan korban, serta mengembalikan situasi kembali seperti keadaan semula dimana dengan penerapan keadilan restoratif untuk menghindarkan dan menjauhkan Anak dari proses peradilan.

### **b. Pengawasan Terhadap Proses Diversi**

Pengawasan terhadap diversi diatur dalam Pasal 14 UU SPPA yang menyatakan bahwa pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan diversi wajib dilakukan oleh PK Bapas. Akan tetapi masih kurang optimalnya peran dan kewajiban PK Bapas dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan diversi dan pengawasan diversi. Sehingga diperlukan koordinasi antar PK Bapas agar pengawasan terhadap proses diversi hingga kesepakatan diversi dapat berjalan optimal.

### **c. Koordinasi antar Pemberi Bantuan Hukum**

Pasal 23 ayat (1) UU SPPA mengatur tentang pemberian bantuan hukum kepada Anak dalam setiap pemeriksaan. Hal ini merupakan kewajiban pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuannya secara cuma-cuma. Akan tetapi, belum semua OBH memiliki kebijakan bantuan hukum cuma-cuma. Sehingga diperlukan koordinasi antar K/L terkait dalam penanganan perkara Anak, agar Anak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan optimal.

### **d. Keterbatasan Jumlah dan Kualitas SDM**

Dalam mendukung pelaksanaan UU SPPA diperlukan ketersediaan SDM yang sudah mengikuti program diklat terpadu. Hal ini agar terbentuknya

kerangka berpikir dan pemahaman pendekatan keadilan restoratif dalam setiap pengambilan keputusan penanganan perkara ABH, sehingga pelaksanaan SPPA dapat berjalan optimal dengan cara melakukan koordinasi antar APH, Penyidik, PK Bapas dan peksos dengan lembaga terkait.

**e. Koordinasi dengan Instansi Terkait**

Pasal 94 ayat (1) UU SPPA mengatur tentang Kemen PPPA memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait. Akan tetapi, masih belum optimalnya pelaksanaan tersebut dikarenakan belum adanya basis data penanganan perkara Anak. Sehingga diperlukan koordinasi antar K/L, serta penguatan tugas dan fungsi masing-masing K/L dalam penanganan SPPA.

**f. Pendidikan, Pembinaan dan Pelatihan Anak**

Urusan pemerintahan pada bidang pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Akan tetapi, masih banyak Anak yang kehilangan hak pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan masih belum efektif, akibat kurangnya koordinasi antara LPKA dengan Dinas Pendidikan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (3) UU SPPA yang menyatakan bahwa LPKA wajib menyelenggarakan pemenuhan hak-hak Anak. Hal ini diperlukan koordinasi antar pemda setempat agar pemenuhan hak-hak Anak terpenuhi

**g. Hukuman Pidana atau Tindakan Sesuai dengan Kualifikasi Tindak Pidana yang Dilakukan**

Pasal 69 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada hakim yang menjatuhkan sanksi tidak sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Anak. Misalnya kasus tindak pidana kekerasan seksual diberikan sanksi berupa pidana pelatihan kerja, namun tidak diberikan sanksi berupa kewajiban mengikuti konseling dengan psikiater. Hal ini mengingat adanya asas

pembinaan dan pembimbingan serta asas penghindaran pembalasan dalam SPPA.

### **3. Sarana dan Prasarana**

#### **a. RPKA**

Dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam RPKA. Akan tetapi, masih belum adanya RPKA pada kantor kepolisian di provinsi hingga kabupaten/kota sehingga menyebabkan kendala penanganan dan penempatan Anak.

#### **b. LPAS**

Masih kurang meratanya pembangunan LPAS dikarenakan terkendala anggaran yang terbatas. Dan pada praktiknya anak masih ditahan dan ditempatkan di lapas atau rutan yang bercampur dengan narapidana atau tahanan berusia dewasa sehingga tidak sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) huruf e UU SPPA yang menyatakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi.

#### **c. LPKA**

Dalam Pasal 85 ayat (1) UU SPPA mengatur penempatan Anak selama menjalani masa pidana yaitu di LPKA. Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di lapas yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih ada Anak yang ditempatkan bercampur dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan upaya rehabilitasi terhadap Anak masih belum terakomodir dan fasilitas LPKA masih belum memadai untuk pemenuhan hak-hak Anak.

#### **d. LPKS**

Penyelesaian kasus melalui diversi mengharuskan anak dikembalikan ke orang tua atau panti rehabilitasi, akan tetapi panti rehabilitasi tidak didukung oleh fasilitas yang tersedia di daerah khususnya kabupaten/kota,

hal ini disebabkan karena kewenangan terkait panti rehabilitasi menjadi kewenangan yang dimiliki oleh provinsi. Sama halnya dengan masih banyak pemerintah kota/kabupaten belum memahami pentingnya LPKS dan masih belum memadainya fasilitas di LPKS untuk melaksanakan putusan hakim berupa tindakan perawatan. Sehingga diperlukan koordinasi antar K/L terkait dengan pembangunan dan fasilitas LPKS di setiap provinsi dan kabupaten/kota

#### **4. Pendanaan**

Pasal 30 ayat (1) UU SPPA mengatur tentang biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial yaitu Kementerian Sosial. Akan tetapi dalam praktiknya pelaksanaan LPKS belum sesuai dengan UU SPPA dimana semua biaya dalam penanganan ABH masih dibebankan pada APBD. Selain itu, terkait diklat terpadu SPPA masih belum semua APH, Penyidik Anak dan Hakim Anak terpenuhi dikarenakan terbatasnya anggaran untuk mengikuti diklat terpadu. Hal ini diperlukan dibuat penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan SPPA di lapangan, agar pelaksanaan UU SPPA dapat berjalan optimal.

#### **5. Budaya Hukum**

##### **a. Kerahasiaan Identitas Anak**

Salah satu hak anak dalam SPPA adalah untuk tidak dipublikasikan identitasnya (Pasal 3 huruf i UU SPPA). Ketentuan ini diperjelas dengan adanya norma Pasal 19 UU SPPA yang menentukan “*Identitas Anak. Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik*”. Terhadap pelanggaran atas ketentuan ini, UU SPPA menentukan ancaman pidananya dalam Pasal 97 UU SPPA, yaitu dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah). Dalam pelaksanaannya, ketentuan mengenai kerahasiaan identitas anak sulit dilaksanakan karena masih banyak media baik cetak maupun elektronik yang mengekspos

identitas ABH, sehingga berdampak pada munculnya stigma negatif di masyarakat. Ketentuan pidana atas pelanggaran ketentuan kerahasiaan identitas anak (Pasal 97 UU SPPA) tidak berjalan efektif karena belum pernah ada penindakan kepada orang/badan hukum yang melanggar. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku jurnalistik mengenai hak-hak anak dan perlindungan anak, khususnya kerahasiaan identitas anak dan akibatnya bila dilanggar, serta tidak ditegakkannya ketentuan Pasal 97 UU SPPA.

#### **b. Penangguhan Penahanan**

UU SPPA mengkomodir adanya penangguhan penahanan sebagaimana pada Pasal 32 ayat (1) UU SPPA, dimana ditentukan bahwa penangguhan penahanan pada perkara pidana anak dapat dilakukan apabila ada jaminan dari orang tua/wali dan atau lembaga, dengan ketentuan anak tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Adapun lembaga yang dimaksud adalah lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial anak, seperti panti asuhan dan panti rehabilitasi.<sup>1</sup> Namun demikian, implementasi ketentuan ini belum berjalan efektif. Masih terdapat penyelesaian kasus yang mengedepankan penahanan, sehingga terhadap Anak tetap dilakukan penahanan dengan berbagai pertimbangan. Hal ini dapat terjadi karena masih ada masyarakat maupun pemangku kepentingan yang belum memahami ketentuan penangguhan penahanan dalam SPPA ini.

#### **c. Peran Serta Masyarakat**

Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa dalam SPPA wajib mengupayakan diversi, yang dilakukan melalui musyawarah. Yang dikehendaki hadir dalam musyawarah diantaranya masyarakat (Pasal 8 ayat (2) UU SPPA). Artinya, dalam SPPA dikehendaki keterlibatan masyarakat. Peran masyarakat juga diatur dalam Pasal 93 UU SPPA.

---

<sup>1</sup> Lihat Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU SPPA



Dalam praktik, masyarakat sudah dilibatkan dalam memberikan masukan dalam penyusunan litmas dan terkait rehabilitasi sosial, sudah ada pendampingan rehabilitasi sosial dan perlindungan anak berbasis masyarakat yang ditujukan kepada ABH. Meskipun demikian, terdapat berbagai peran masyarakat yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, diantaranya karena kurangnya pemahaman masyarakat akan keadilan restoratif dan konsep SPPA. Hal ini terlihat dari belum banyaknya masyarakat yang terlibat dalam upaya diversi, masyarakat belum memahami perannya dalam perlindungan anak.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang mengajak kelompok masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam pencegahan agar Anak tidak berkonflik dengan hukum, menciptakan lingkungan yang peduli ABH, mendorong masyarakat untuk terlibat dalam upaya diversi dan menerima kesepakatan diversi, serta melakukan upaya yang mendorong masyarakat untuk melakukan reintegrasi sosial terhadap ABH.

Lingkungan keluarga merupakan faktor yang menentukan ke arah mana pertumbuhan pribadi anak. Demikian pula dengan peran masyarakat, juga menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam pembentukan karakter seorang anak agar tidak melakukan pelanggaran suatu norma (anak tidak melakukan tindak kejahatan).

#### **d. Pemahaman Masyarakat terhadap Diversi**

Diversi merupakan upaya yang wajib dilakukan dalam penerapan SPPA, yang dilakukan melalui musyawarah dengan wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum (Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) UU SPPA). Dalam pelaksanaan hal itu belum sepenuhnya dapat dijalankan karena berbagai kendala yang terjadi di lapangan, diantaranya masih adanya orang tua yang melindungi anak, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pemenuhan hak anak masih kurang, adanya pemahaman di masyarakat bahwa dengan dilakukan

diversi seolah-olah membebaskan pelaku dari jerat hukum, adanya pemikiran bahwa pembalasan (hukuman) adalah tindakan yang paling tepat agar anak merasakan efek jera.

Dari berbagai pemahaman masyarakat tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum memiliki pemahaman yang sama dan sesuai dengan yang diamanatkan UU SPPA, mengenai diversi dan pelaksanaannya. Sesungguhnya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU SPPA mengedepankan pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak, akan tetapi apabila tidak dilakukan pengawasan atau sosialisasi dengan baik, dapat mengakibatkan penerapan diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA sulit dijalankan dengan baik dan benar oleh masyarakat dan SDM yang terlibat di dalamnya, sehingga berdampak pada penanganan Anak yang tidak tepat.

#### **e. Sosialisasi UU SPPA**

Norma terkait SPPA yang diatur dalam UU SPPA belum terlaksana dan efektif secara keseluruhan. Implementasinya masih berjalan lambat. Sosialisasi mengenai SPPA belum diterima dengan baik dan menyeluruh oleh APH maupun masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh baik terkait hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak maupun SPPA.

Dalam UU SPPA ketentuan yang berkaitan dengan sosialisasi hanya terdapat dalam Pasal 93 huruf g UU SPPA, yang mengatur mengenai peran masyarakat untuk melakukan sosialisasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak. Sesungguhnya konsep perlindungan hukum bagi anak merupakan perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik yang meliputi substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Dengan demikian, sebagai suatu sistem yang melibatkan banyak pihak yang terkait, seharusnya peran untuk melakukan sosialisasi tidak hanya menjadi peran masyarakat saja tetapi juga semua pihak yang terkait dan berkepentingan dalam SPPA.

## C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi pemantauan terhadap pelaksanaan UU SPPA yang telah dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dapat disimpulkan bahwa UU SPPA dalam pelaksanaannya dilapangan tidak cukup efektif untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan dan penanganan permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak karena masih terdapat permasalahan terkait aspek substansi hukum, kelembagaan/struktur hukum, sarana dan prasarana, pendanaan, dan budaya hukum yaitu sebagai berikut:

### 1. Substansi Hukum

Berdasarkan kajian dan evaluasi aspek substansi hukum, terdapat pemetaan masalah substansi/norma UU SPPA berdasarkan indikator norma yang berpotensi disharmoni, ketidakjelasan rumusan dan inkonsistensi yang diuraikan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 3;** Pembatasan usia anak dibawah 18 tahun dinilai sudah tidak relevan dan terlalu tinggi untuk usia psikologis dan usia biologis seorang Anak. Pada usia tersebut, seseorang sudah memiliki kematangan secara psikologis sehingga mampu bertanggungjawab secara hukum.

**Pasal 1 angka 14;** Pendefinisian istilah “pekerja sosial profesional” dalam Pasal 1 angka 14 UU SPPA berpotensi disharmoni dengan definisi “pekerja sosial” dalam UU Pekerja Sosial.

**Pasal 7 ayat (2);** Rumusan delik Pasal 7 ayat (2) menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda bagi APH, dalam pelaksanaannya terdapat Perma Diversi yang menyimpang dari Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA yang membolehkan diversi pada dakwaan subsider/alternatif yang ancaman pidana penjaranya diatas 7 (tujuh) tahun. Selain itu sulitnya pembuktian pada delik pidana Pasal 7 ayat (2) huruf b juga menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya.

**Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a;** Ketentuan ini mengatur norma pengecualian diversi terhadap tindak pidana yang serius, dimana dalam

Lampiran I UU PPP angka 177 diatur bahwa bagian penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

**Pasal 11 dan Pasal 12;** Bentuk kesepakatan diversi masih didominasi dalam bentuk transaksional pembayaran ganti kerugian oleh Anak kepada korban, karena opsi kesepakatan diversi lain belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan kesepakatan diversi lainnya belum optimal.

**Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2);** Jangka waktu diversi yang harus dilakukan dalam 7 (tujuh) hari pada setiap tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan ini dinilai terlalu sempit karena adanya berbagai kendala yang dihadapi APH.

**Pasal 23 ayat (1);** Ketentuan ini berpotensi disharmoni dengan Pasal 5 ayat (1) UU Bantuan Hukum dimana yang berhak mendapat bantuan hukum adalah orang miskin. Pasal ini juga belum dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan Anak/keluarganya dalam mengakses bantuan hukum.

**Pasal 32;** Ketentuan jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan tidak dapat diaplikasikan pada semua jenis tindak pidana. Ketentuan jangka waktu penempatan Anak di LPKS tidak efektif terlaksana karena seringkali penyidik melakukan perpanjangan jangka waktu penempatan Anak di LPKS yang melebihi batas yang ditentukan pada kasus yang pembuktiannya sulit. Pelanggaran jangka waktu penempatan Anak di LPKS berpotensi merugikan keadilan Anak yang menerima putusan pengadilan dengan pemotongan jangka waktu penahanan karena penempatan Anak di LPKS justru menyebabkan Anak tidak menerima pemotongan masa hukuman.

**Pasal 71 ayat (1) huruf b dan Pasal 82 ayat (1) huruf d;** Terdapat ketidakkonsistenan dalam perumusan norma ketentuan pidana pembinaan di luar lembaga berupa “mengikuti terapi di rumah sakit jiwa” yang diatur pada Pasal 75 ayat (1) huruf b UU SPPA, dengan ketentuan pengenaan tindakan berupa “perawatan di rumah sakit jiwa” yang diatur pada Pasal 82 ayat (1) huruf d UU SPPA.

**Pasal 71, Pasal 81;** Ketentuan UU SPPA yang meringankan hukuman bagi Anak, sering dimanfaatkan sebagai celah hukum bagi pihak yang berniat

melakukan tindak pidana dengan cara menyuruhlakukan Anak sebagai pelaku tindak pidana, karena diketahui bahwa hukuman pidana bagi Anak akan lebih ringan dibandingkan hukuman bagi orang dewasa.

**Pasal 95;** ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif sebab tidak diuraikan lebih lanjut parameter berat dan ringannya jenis sanksi administratif bagi pejabat dan petugas yang melanggar ketentuan UU SPPA.

**Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101;** Dibatalkannya ketentuan pidana bagi pejabat atau petugas berwenang oleh Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 menyebabkan keleluasaan pejabat atau petugas dalam melaksanakan tugasnya. Namun pada sisi lain menyebabkan tidak adanya ketentuan pidana yang memaksa pejabat atau petugas melaksanakan kewajibannya sesuai amanat UU SPPA sehingga berpotensi memunculkan oknum pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan UU SPPA.

**Pasal 98;** ketentuan sanksi pidana bagi pelanggaran jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan tidak terlaksana karena penahanan untuk kepentingan penyidikan melebihi jangka waktu sulit dihindari karena pada beberapa kasus pembuktiannya sulit, sementara tersangka (Anak) tidak dimungkinkan untuk dikeluarkan dari tahanan karena berpotensi mempersulit proses penyidikan.

**Pasal 105 ayat (1) huruf f;** ketentuan kewajiban pembangunan LPKS oleh Kemensos ini disharmoni dengan ketentuan pembagian urusan pemerintahan bidang sosial sub bidang rehabilitasi sosial pada Lampiran huruf F UU Pemda, yang berimplikasi pada tereliminasi kewajiban Kemensos yang diatur Pasal 105 ayat (1) huruf f karena kewajiban pembangunan atau operasionalisasi LPKS tersebut beralih ke dalam wewenang Pemda Kabupaten/Kota.

**Pasal 107;** peraturan pelaksanaan UU SPPA yang menurut Pasal 107 UU SPPA harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU SPPA diberlakukan. Namun sampai saat ini Pemerintah belum mengundang 3 (tiga) amanat peraturan pelaksana UU SPPA yakni perihal:

- 1) bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana (amanat Pasal 71 ayat (5) UU SPPA);
- 2) tindakan (amanat Pasal 82 ayat (4) UU SPPA);

- 3) pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi (amanat Pasal 90 ayat (2) UU SPPA).

## **2. Kelembagaan/Struktur Hukum**

- a. Kesepakatan diversi dengan bentuk transaksi ganti kerugian masih menjadi pilihan APH, sehingga tujuan diversi dengan semangat keadilan restoratif belum tercapai secara optimal.
- b. Masih kurang optimalnya peran dan kewajiban PK Bapas dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan diversi dan pengawasan diversi;
- c. Belum semua OBH memiliki kebijakan bantuan hukum cuma-cuma mengenai penanganan ABH;
- d. Masih terdapat perbedaan persepsi pemahaman keadilan restoratif antara APH dengan lembaga yang menangani perkara Anak yang disebabkan kurangnya diklat bagi APH, serta belum terbentuknya kerangka berpikir pendekatan keadilan restoratif dalam setiap pengambilan keputusan penanganan perkara ABH;
- e. Masih minimnya kuantitas penyidik, PK Bapas dan peksos yang menangani perkara Anak karena belum diberikan diklat terpadu SPPA sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan syarat sebagai penyidik anak;
- f. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dengan K/L terkait (Kemensos dengan Kemen PPPA), dimana terkait dengan data pemisahan register antara Anak dan Anak Korban oleh Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, karena karakteristik penanganan perkara Anak berbeda-beda di tiap daerah;
- g. Masih belum efektifnya penyelenggaraan pendidikan Anak dalam koordinasi antar LPKA dengan Dinas Pendidikan setempat yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak pendidikan Anak.

### **3. Sarana dan Prasarana**

- a. Masih belum semua polsek/polres memiliki RPKA dan Unit PPA, sehingga menyebabkan kendala penanganan dan penempatan Anak;
- b. Belum adanya LPAS yang dibangun karena urgensi pembangunan LPAS dianggap tidak terlalu mendesak, sehingga penggunaan anggaran masih diprioritaskan pada program lain;
- c. LPKA belum dibangun secara merata di setiap provinsi, kabupaten/kota sehingga banyak Anak yang masih ditempatkan di lapas beserta narapidana dewasa, serta fasilitas LPKA yang masih belum memadai untuk pemenuhan hak-hak Anak;
- d. Masih belum meratanya keberadaan Bapas di kabupaten/kota menyebabkan sulitnya melaksanakan pidana anak terkait dengan diversi dan tindakan bagi ABH yang terbukti bersalah;
- e. Masih banyak pemerintah kota/kabupaten belum memahami pentingnya LPKS, serta masih belum memadainya fasilitas di LPKS untuk melaksanakan putusan hakim berupa tindakan perawatan;
- f. Masih banyaknya penda yang tidak memberikan lahan yang letaknya strategis untuk dibangun sarana dan prasarana, sehingga menyebabkan kendala jarak bagi APH maupun keluarga korban dalam penanganan perkara Anak;
- g. Kurangnya ketersediaan balai pelatihan kerja di berbagai daerah di Indonesia sehingga pelaksanaan pidana dan tindakan pelatihan kerja belum menjadi prioritas pilihan putusan hakim.

### **4. Pendanaan**

- a. Masih dibebankannya biaya penanganan ABH di LPKS pada APBD yang belum mengacu kepada UU SPPA;
- b. Masih terbatasnya anggaran DIPA Polri untuk menganggarkan personelnnya dalam mengikuti diklat terpadu SPPA;

- c. Masih terbatasnya anggaran terkait pendanaan Bapas yang masih dibebankan pada DIPA Bapas untuk biaya operasional di setiap tingkat pemeriksaan;
- d. Tidak optimalnya penyelenggaraan pembuatan litmas, pendampingan, bimbingan dan pengawasan klien Anak oleh PK Bapas karena anggaran yang ada belum sesuai dengan standar pembimbingan di Bapas, sedangkan selama ini hanya diperuntukkan khusus untuk pendampingan Anak saja;
- e. Masih terbatasnya anggaran operasional LPKA sehingga menghambat kegiatan pembinaan dan pelatihan Andikpas dalam penyelenggaraan SPPA.

## **5. Budaya Hukum**

- a. Masih banyak masyarakat dan media massa yang mengekspos identitas ABH, sehingga memunculkan stigma negatif di masyarakat. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku jurnalistik, serta tidak ditegakkannya Pasal 97 UU SPPA.
- b. Implementasi Pasal 32 ayat (1) mengenai penangguhan penahanan belum berjalan dengan baik karena ketidakpahaman orang tua, pendamping, maupun pemangku kepentingan. Dalam praktiknya, meskipun telah ada jaminan penangguhan penahanan dari orang tua/wali, namun dalam kasus-kasus tertentu permohonan penangguhan penahanan masih dikesampingkan oleh APH.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait keadilan restoratif menyebabkan partisipasi peran serta masyarakat belum optimal.
- d. Masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai diversi dan pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan upaya diversi belum optimal.
- e. UU SPPA sebagai suatu konsep perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik, peran sosialisasi secara menyeluruh baik terkait hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak maupun SPPA, tidak hanya menjadi peran masyarakat saja tetapi juga para pihak terkait.



#### **D. Rekomendasi**

1. Dalam aspek substansi hukum, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
  - a. Mengubah ketentuan UU SPPA:  
Pasal 1 angka 3; Pasal 1 angka 14; Pasal 7 ayat (2); Pasal 9 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya; Pasal 23; Pasal 29 ayat (1); Pasal 32; Pasal 42 ayat (1); Pasal 52 ayat (2); Pasal 71; Pasal 81; Pasal 82; Pasal 95; Pasal 98; Pasal 105 ayat (1) huruf f.
  - b. Melakukan sinkronisasi pengaturan UU SPPA dengan undang-undang sektoral.
  - c. Melakukan sinkronisasi pengaturan UU SPPA dengan Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017.
  - d. Percepatan diundangkannya amanat peraturan pelaksanaan UU SPPA yang belum diundangkan.
2. Dalam aspek kelembagaan/struktur hukum, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
  - a. Melakukan koordinasi antar PK Bapas dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengawasan diversi;
  - b. Melakukan koordinasi antar instansi (OBH) terkait pemberian bantuan hukum kepada Anak;
  - c. Koordinasi antara APH dengan lembaga terkait diklat bagi APH sehingga tidak ada perbedaan persepsi dan kerangka berpikir terhadap pemahaman keadilan restoratif dalam mengambil keputusan penanganan perkara ABH;
  - d. Melakukan koordinasi antar lembaga terkait dengan diklat terpadu SPPA bagi Penyidik, PK Bapas dan peksos dalam menangani perkara Anak;
  - e. Melakukan koordinasi lintas sektoral dengan K/L terkait (Kemensos dan Kemen PPPA), terkait dengan data pemisahan register antara Anak dan Anak Korban;

- f. Koordinasi antar LPKA dan Dinas Pendidikan setempat terkait penyelenggaraan pendidikan anak;
  - g. Melibatkan Forkopimda sebagai penentu arah kebijakan pada tiap kabupaten/kota dalam penanganan SPPA sehingga tercipta kesepakatan visi dan misi dalam pelaksanaan SPPA.
3. Dalam aspek sarana dan prasarana, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- a. Perlu koordinasi antar K/L terkait dalam membangun RPKA dan Unit PPA;
  - b. Melakukan koordinasi antar K/L terkait penggunaan anggaran yang digunakan pada program lain sehingga LPAS perlu segera dibangun;
  - c. Melakukan koordinasi antar lembaga terkait pembangunan LPKA secara merata di setiap provinsi, kabupaten/ kota sehingga perlu mengubah Pasal 105 ayat (1) huruf e UU SPPA, karena anak masih ditempatkan bercampur dengan tahanan dewasa;
  - d. Koordinasi antar K/L terkait keberadaan Bapas di setiap kabupaten/kota;
  - e. Perlu koordinasi antar pemerintah kota/kabupaten, untuk dapat memahami pentingnya LPKS dan dalam membangun fasilitas LPKS;
  - f. Melakukan koordinasi antar pemerintah dalam memberikan lahan untuk membangun sarana dan prasarana terkait dengan jarak bagi APH maupun keluarga korban dalam menangani perkara Anak;
  - g. Perlu adanya keterlibatan dari pemerintah kabupaten/kota agar dapat dibentuk Balai Latihan Kerja atau Balai Pendidikan di tiap kabupaten/kota.
4. Dalam aspek pendanaan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi yaitu perlu dibuat penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan SPPA di lapangan, agar pelaksanaan UU SPPA dapat berjalan optimal.

5. Dalam aspek budaya hukum, Pusat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
  - a. Perlunya sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat akan pentingnya kerahasiaan identitas bagi masa depan Anak.
  - b. Bagi APH perlu dilakukan pendidikan yang menginformasikan mengenai penangguhan penahanan dalam perkara pidana Anak, sedangkan bagi masyarakat perlu dilakukan sosialisasi yang menginformasikan mengenai penangguhan penahanan.
  - c. Masyarakat perlu diberikan pendidikan dan pengetahuan mengenai perannya dalam penyelesaian perkara pidana Anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA.
  - d. Perlu dilakukan sosialisasi dan upaya untuk menginformasikan mengenai diversi dan pelaksanaannya baik kepada APH maupun masyarakat.
  - e. Di dalam UU SPPA perlu ditentukan secara jelas pihak-pihak yang berkewajiban melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai UU SPPA.





## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i> .....	1
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
GLOSARIUM .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Maksud dan Tujuan.....	8
D. Metode Pemantauan .....	8
E. Tugas Tim .....	9
F. Daerah Pemantauan.....	10
BAB II TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UU SPPA .....	11
A. Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak .	11
B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	12
C. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Memiliki Potensi Disharmoni dengan UU SPPA.....	13
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian UU SPPA .....	21
BAB III HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI .....	33
A. Pemangku Kepentingan Pusat.....	33
1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI).....	33
2. Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) .....	35
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).....	37
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) .....	40
5. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Balitbang MA).....	42

6. Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dir. Bimkemas PA Kemenkumham) .....	44
7. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial (Dir. RSA Kemensos) .....	45
8. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) .....	47
B. Informasi dan Masukan Pemangku Kepentingan Daerah .....	49
1. Provinsi Jawa Timur .....	49
2. Provinsi Sumatera Utara .....	66
3. Provinsi Kalimantan Timur .....	78
4. Daerah Istimewa Yogyakarta .....	95
<b>BAB IV KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU SPPA</b> .....	104
A. Substansi Hukum .....	104
B. Aspek Kelembagaan/Struktur Hukum .....	137
C. Aspek Sarana dan Prasarana .....	147
D. Aspek Pendanaan .....	149
E. Aspek Budaya Hukum .....	152
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	164
A. Kesimpulan .....	164
B. Rekomendasi .....	173
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	178
<b>DAFTAR TIM</b> .....	180

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Amanat Peraturan Pelaksanaan UU SPPA .....	2
Tabel 2. Jangka Waktu Penahanan Pada Setiap Proses Peradilan Pidana Anak .....	14
Tabel 3. Potensi Disharmoni UU SPPA dan KUHP.....	15
Tabel 4. Potensi Disharmoni UU SPPA dan UU Kesejahteraan Anak .....	16
Tabel 5. Potensi Disharmoni UU SPPA dan UU HAM .....	17
Tabel 6. Potensi Disharmoni UU SPPA dan UU Bantuan Hukum .....	18
Tabel 7. Potensi Disharmoni UU SPPA dan UU Pemda.....	19
Tabel 8. Potensi Disharmoni UU SPPA dan UU Pekerja Sosial.....	20
Tabel 9. Potensi Disharmoni UU SPPA dengan Perma Diversi.....	20
Tabel 10. Data kasus ABH pada tahun 2018.....	50
Tabel 11. Data kasus ABH pada tahun 2019.....	51
Tabel 12. Data ABH pada tahun 2018 dan 2019 di Sumut .....	67
Tabel 13. Data Pelaksanaan Diversi Pada Semua Tingkatan di Sumut.....	68
Tabel 14. Data penahanan Anak di LPKS Tanjung Morawa .....	71
Tabel 15. Data jumlah penanganan perkara Anak di Kota Balikpapan.....	80
Tabel 16. Perbedaan pengaturan usia anak dalam berbagai undang-undang .....	104
Tabel 17. Kesesuaian materi Pasal 1 angka 3 UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA .....	106
Tabel 18. Perbedaan definisi “pekerja sosial profesional” dalam UU SPPA dan “pekerja sosial” dalam UU Pekerja Sosial .....	107
Tabel 19. Kesesuaian materi Pasal 1 angka 14 UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA .....	109
Tabel 20. Kesesuaian materi Pasal 7 ayat (2) UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA .....	113
Tabel 21. Kesesuaian materi Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA.....	114
Tabel 22. Kesesuaian materi Pasal 11 dan Pasal 12 UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA .....	116



Tabel 23. Kesesuaian materi Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA.....	118
Tabel 24. Kesesuaian materi 23 UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA.....	119
Tabel 25. Jangka waktu penahanan pada setiap proses peradilan pidana anak .....	121
Tabel 26. Jangka Waktu Penitipan Anak di LPKS.....	122
Tabel 27. Kesesuaian materi Pasal 33 UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA .....	124
Tabel 28. Kesesuaian materi Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA .....	126
Tabel 29. Kesesuaian materi UU SPPA terkait sanksi pidana yang cenderung lebih ringan dibandingkan sanksi pidana orang dewasa terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA.....	127
Tabel 30. Kesesuaian materi Pasal 95 UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA .....	129
Tabel 31. Kewajiban pejabat berwenang yang sanksi pidananya dibatalkan MK.....	129
Tabel 32. Kesesuaian materi Pasal 96, Pasal 97, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA yang telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA.....	131
Tabel 33. Kesesuaian materi Pasal 98 UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA .....	133
Tabel 34. Lampiran I huruf F Sub Bidang Rehabilitasi Sosial UU Pemda .....	134
Tabel 35. Kesesuaian materi Pasal 105 ayat (1) UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA .....	135
Tabel 36. Kesesuaian materi Pasal 107 UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA .....	137
Tabel 37. Permasalahan UU Pemda dari Aspek Substansi Hukum.....	164

## GLOSARIUM

### A. Peraturan Perundang-Undangan

1. KUHPperdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. UUD NRI Tahun 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. UU KUHP : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Hukum Pidana
4. UU Perkawinan : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
5. UU Kesejahteraan Anak : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
6. UU KUHP : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana
7. UU Pemasarakatan : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
8. UU HAM : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
9. UU Perlindungan Anak : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2014
10. UU Ketenagakerjaan : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
11. UU Kewarganegaraan : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
12. UU Perlindungan Saksi dan Korban : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
13. UU Adminduk : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
14. UU TPPO : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
15. UU Pornografi : Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
16. UU LLAJ : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

- Lintas dan Angkutan Jalan
17. UU Kehakiman : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman
  18. UU Bantuan Hukum : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
  19. UU PPP : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
  20. UU MD3 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2018
  21. UU Pemda : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  22. UU Pekerja Sosial : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
  23. Keppres Pengesahan Konvensi Hak Anak : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak
  24. Peraturan Bersama MA-KY Kode Etik Hakim : Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
  25. Tata Tertib DPR RI : Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 3 Tahun 2016
  26. Perma Diversi : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
  27. Permensos Standar LPKS bagi ABH : Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum
  28. Perpres Diklat Terpadu SPPA : Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

29. Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak : Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Balikpapan
30. Peraturan JA Pelaksanaan Diversi : Peraturan Jaksa Agung No. Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan
31. PP Pelaksanaan Diversi : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum berumur 12 (dua belas) Tahun
32. PP Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan SPPA : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak
33. PP Register Perkara Anak dan Anak Korban : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban
34. PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
35. Permensos Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi ABH : Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
36. Kemensos Penetapan LPKS : Surat Keputusan Kementerian Sosial Nomor 107/HUK/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Penetapan LPKS sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Pelaku

## **B. Kementerian/Lembaga**

1. Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Balitbang MA : Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung
3. BAPAS : Balai Pemasyarakatan
4. BLK : Balai Latihan Kerja
5. BPRSPA : Balai Rehabilitasi Sosial Pengasuhan Anak
6. BPSDM : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Dir. Bimkemas PA : Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Kemenkumham Pengentasan Anak Kementerian Hukum dan HAM
8. Dirjen Lapas : Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham Kementerian Hukum dan HAM
9. Dir. RSA Kemensos : Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian

	Sosial
10. Dinsos	: Dinas Sosial
11. Ditreskrimum	: Direktorat Reserse Kriminal Umum
12. DP2KBP3A Deli Serdang	: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Deli Serdang
13. DP3AKB Balikpapan	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kota Balikpapan
14. DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
15. DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
16. DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
17. UGM	: Universitas Gajah Mada
18. UI	: Universitas Indonesia
19. Unair	: Universitas Airlangga
20. Unmul	: Universitas Mulawarman
21. USU	: Universitas Sumatera Utara
22. JPU	: Jaksa Penuntut Umum
23. Kanwil Kemenkumham	: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
24. Kejari	: Kejaksaan Negeri
25. Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
26. Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
27. Kemen PPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28. Kementerian Sosial	: Kemensos
29. Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
30. KPA	: Komisi Perlindungan Anak
31. KPAD	: Komisi Perlindungan Anak Daerah
32. KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
33. KY	: Komisi Yudisial
34. Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan
35. LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
36. LPAS	: Lembaga Penempatan Anak Sementara
37. LPK	: Lembaga Pelatihan Anak
38. LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
39. LPKS	: Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
40. LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
41. MA	: Mahkamah Agung
42. MK	: Mahkamah Konstitusi
43. MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
44. OBH	: Organisasi Bantuan Hukum

45. OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
46. P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
47. Pemda	: Pemerintah Daerah
48. PK Bapas	: Pembimbing Kemasyarakatan Badan Pemasyarakatan
49. PKBM Puspa	: Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Puspa
50. PKPA Medan	: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan
51. PKSA	: Pusat Kesejahteraan Sosial Anak
52. PKSAI	: Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif
53. Polsek	: Kepolisian Sektor
54. Posbakum	: Pos Bantuan Hukum
55. PRSMP	: Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi Putera Surabaya
56. PSBR	: Panti Sosial Bina Remaja
57. RPKA	: Ruang Pelayanan Khusus Anak
58. RPS	: Rumah Perlindungan Sosial
59. RUTAN	: Rumah Tahanan Negara
60. Sakti Peksos	: Satuan Bakti Pekerja Sosial
61. UPPA	: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
62. UPT	: Unit Pelayanan Teknis
63. UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah

### C. Frasa

1. ABH	: Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Anak Pelaku, Anak Korban dan Anak Saksi)
2. Andikpas	: Anak Didik Lapas
3. APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. APH	: Aparat Penegak Hukum
6. Bagwassidik	: Bagian Pengawasan dan Penyidikan
7. BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
8. Bidpropam	: Bidang Profesi dan Pengamanan
9. BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
10. CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
11. Diklat SPPA	: Pendidikan dan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak
12. DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
13. Forkopimda	: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
14. Jatanras	: Kejahatan dan Kekerasan
15. K/L	: Kementerian atau Lembaga

16.	Lapsos	:	Laporan Sosial
17.	Litmas	:	Penelitian Kemasyarakatan
18.	NAPZA	:	Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
19.	NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
20.	ODHA	:	Orang Dengan HIV AIDS
21.	P-21	:	Pra Penuntutan
22.	PBH	:	Pemberi Bantuan Hukum
23.	Peksos	:	Pekerja Sosial
24.	Propam	:	Profesi dan Pengamanan
25.	PJI	:	Persatuan Jaksa Indonesia
26.	RPP	:	Rancangan Peraturan Pemerintah
27.	SE Menkumham	:	Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM
28.	SKTM	:	Surat Keterangan Tidak Mampu
29.	SOP	:	Standar Operasional Prosedur
30.	TKP	:	Tempat Kejadian Perkara
31.	SP3	:	Surat Perintah Penghentian Penyidikan
32.	SDM	:	Sumber Daya Manusia
33.	SOP	:	<i>Standard Operating Procedure</i>
34.	SPPA	:	Sistem Peradilan Pidana Anak
35.	UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang pelaksanaannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya disebut UU SPPA. UU SPPA diundangkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak, dimana pergantian tersebut ditujukan agar terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai penerus bangsa.

Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yakni semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara ABH wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili, proses pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Salah satu fungsi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah fungsi pengawasan. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), dan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa salah satu fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI tersebut, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI sebagai bagian dari sistem pendukung (*supporting system*) DPR RI bermaksud untuk melakukan kegiatan pemantauan pelaksanaan UU SPPA.

Adapun urgensi pemantauan pelaksanaan UU SPPA mengingat Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 pada tanggal 5 Desember 2019, menetapkan RUU Perubahan tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai salah satu prolegnas RUU Tahun 2020-2024.

UU SPPA terdiri dari 14 bab dan 108 pasal, di samping itu terdapat 8 pasal/ayat dalam UU SPPA yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan, dengan rincian telah ditetapkan 2 Peraturan Pemerintah (melaksanakan 2 pasal), 1 Peraturan Pemerintah (melaksanakan 2 pasal), 1 Peraturan Presiden (melaksanakan 1 pasal) dan belum ditetapkan 2 pasal/ayat amanat Peraturan Pemerintah, 1 pasal/ayat amanat Peraturan Presiden, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Amanat Peraturan Pelaksanaan UU SPPA

No.	Pasal yang Mengamanatkan	Peraturan Pelaksana
1.	<b>Pasal 15</b> Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
2.	<b>Pasal 21 ayat (6)</b>	Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015

	Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
3.	<b>Pasal 25 ayat (2)</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak Dan Anak Korban
4.	<b>Pasal 71 ayat (5)</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Belum ditetapkan
5.	<b>Pasal 82 ayat (4)</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Belum ditetapkan
6.	<b>Pasal 90 ayat (2)</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.	Belum ditetapkan
7.	<b>Pasal 92 ayat (4)</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.	Peraturan Presiden No. 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak
8.	<b>Pasal 94 ayat (4)</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam kurun waktu 5 tahun berlakunya UU SPPA (Agustus 2014 sampai dengan Maret 2020), terdapat beberapa undang-undang yang secara substansial berkaitan erat dengan UU SPPA, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHAP;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut UU HAM;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban;
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman;
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU Pemda; dan
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, selanjutnya disebut UU Pekerja Sosial.

Selama waktu pelaksanaan UU SPPA tersebut, MK telah membatalkan beberapa pasal dalam 2 (dua) putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu sebagai berikut:

**1. Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012**

MK berpendapat bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, dianggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA. MK berpandangan hal ini memberikan dampak negatif berupa dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara SPPA. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan upaya diversifikasi secara efektif dan efisien dalam rangka menegakkan keadilan restoratif.

**2. Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017**

Pasal 99 UU SPPA mengatur mengenai ancaman pidana bagi penuntut umum yang apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengeluarkan anak dari tahanan setelah dilakukan perpanjangan waktu penahanan. MK berpandangan bahwa tidak tepat mengkriminalisasikan penuntut umum atas pelanggaran administrasi. Atas kesengajaan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (3) UU SPPA, MK memandang bahwa hal tersebut termasuk kedalam perbuatan perampasan kemerdekaan seseorang yang telah dilindungi Pasal 333 ayat (1) KUHP.

Memasuki tahun keenam pelaksanaan UU SPPA (Agustus 2014 sampai dengan Maret 2020), tercatat isu-isu penting dalam hal penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak yaitu sebagai berikut:

1. Dalam **aspek substansi hukum**, antara lain:
  - a. Definisi usia anak pada Pasal 1 angka 3 UU SPPA berbeda dengan beberapa undang-undang lainnya yang mengatur definisi usia anak;

- b. Definisi pekerja sosial pada Pasal 1 angka 14 UU SPPA tidak sesuai dengan UU Pekerja Sosial;
  - c. Syarat diversi pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA “diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum karena adanya praktik pengenaan pasal berlapis dalam dakwaan subsidair/alternatif, serta sulitnya menentukan delik pengulangan tindak pidana tanpa adanya database antara APH.
  - d. Ketentuan pemberian bantuan hukum pada Pasal 23 UU SPPA, dalam implementasinya seringkali tidak berjalan sesuai ketentuan tersebut;
  - e. Ketentuan penahanan Anak untuk kepentingan penyidikan pada Pasal 33 UU SPPA dalam implementasinya tidak sesuai karena seringkali penahanan dilakukan melewati jangka waktu yang diatur;
  - f. Implikasi putusan MK yang membatalkan Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA;
  - g. Adanya disharmoni pengaturan pada Pasal 105 UU SPPA dengan UU Pemda perihal pengelolaan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS); dan
  - h. Sejumlah peraturan pelaksanaan UU SPPA yang belum diterbitkan menyebabkan terkendalanya pelaksanaan UU SPPA.
2. Dalam **aspek kelembagaan/struktur hukum**, antara lain:
- a. Kurangnya jumlah penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan Badan Pemasyarakatan (PK Bapas), pekerja sosial profesional (peksos) dan hakim yang khusus menangani perkara anak (hakim anak); dan
  - b. Belum efektifnya pola koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
  - c. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) PK Bapas, peksos, hakim anak, dan penyidik anak.
3. Dalam **aspek sarana dan prasarana**, masih minim LPKA, LPKS, Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara

(LPAS), sehingga pada praktiknya banyak Anak yang penahanannya ditempatkan di lapas/rutan dewasa.

4. Dalam **aspek pendanaan**, terkait penanganan ABH di LPKS masih belum dianggarkan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian terkait dengan Pendidikan dan pelatihan (Diklat) SPPA Terpadu, masih belum adanya anggaran untuk sertifikasi penyidik anak.
5. Dalam **aspek budaya hukum**, ditemukan adanya penolakan dari korban atau keluarga korban untuk melakukan diversi sehingga tujuan keadilan restoratif tidak tercapai. Kemudian masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap proses pidana anak, sehingga masyarakat masih cenderung mengucilkan Anak dan keluarganya ketika hasil proses pidana berdasarkan UU SPPA dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama bagi keluarga korban.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan UU SPPA. Untuk itu Badan Keahlian DPR RI sebagai unsur pendukung kegiatan DPR RI telah membentuk tim kerja yang terdiri atas Pejabat, Analis Hukum dan staf di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, serta Perancang Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang untuk melaksanakan kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang tersebut guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, permasalahan yang akan digali dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang dimaksud adalah:

1. Permasalahan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan UU SPPA dari aspek:
  - a. Substansi Hukum;
  - b. Kelembagaan/Struktur Hukum;
  - c. Budaya Hukum;
  - d. Sarana dan Prasarana; dan

e. Pendanaan.

2. Apakah UU SPPA masih cukup efektif dipergunakan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak?

### C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan UU SPPA, yaitu:

1. Untuk memperoleh data dan informasi secara normatif dan empirik mengenai pelaksanaan UU SPPA;
2. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai urgensi, serta bahan materi perubahan, penyempurnaan atau penggantian UU SPPA.

Hasil pemantauan pelaksanaan UU SPPA akan dilakukan analisis untuk menghasilkan kajian dan evaluasi pemantauan terhadap pelaksanaan UU SPPA untuk disampaikan kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, dan Pimpinan Badan Legislasi sebagai masukan dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada Dewan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### D. Metode Pemantauan

Metode pemantauan pelaksanaan UU SPPA dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan untuk mengetahui potensi masalah norma yang tumpang tindih/disharmoni, inkonsistensi atau menimbulkan multitafsir. Sedangkan yuridis empiris merupakan suatu pemantauan langsung yang dilakukan di daerah dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian diteruskan pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*).



Hasil pemantauan pelaksanaan UU SPPA diurai dengan analisis deskriptif kualitatif yang didukung berbagai data dan informasi, baik data primer maupun data sekunder yang dihimpun dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Selanjutnya memakai pendekatan sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di daerah yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. Dalam proses pengumpulan data dan informasi akan dilakukan pendalaman melalui dengar pendapat (*Public Hearing*) dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) dengan mengundang kementerian/lembaga yang terkait, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan memantau ke pemerintah daerah di beberapa provinsi. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil FGD maupun dari dengar pendapat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya akan dilakukan kajian dan evaluasi untuk memberikan masukan kepada Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

#### **E. Tugas Tim**

Adapun dalam rangka melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan UU SPPA, dibentuk tim kerja pemantauan dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan UU SPPA;
2. Melaksanakan pengumpulan data:
  - a. Narasumber di tingkatan pusat; dan
  - b. Narasumber di tingkatan daerah.
3. Melaksanakan diskusi dengan narasumber untuk memperoleh data dan informasi terkait penyelenggaraan peradilan pidana anak;
4. Menyusun laporan hasil pengumpulan data dan informasi;
5. Menyusun kajian dan evaluasi data dan informasi hasil pemantauan UU SPPA;
6. Menyampaikan laporan kajian dan evaluasi hasil pemantauan pelaksanaan UU SPPA kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI dan selanjutnya kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, serta Pimpinan Badan Legislasi DPR RI.

## F. Daerah Pemantauan

Pemantauan pelaksanaan UU SPPA telah dilakukan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dan Provinsi Jawa Timur (Jatim). Adapun alasan pemantauan dilaksanakan pada keempat daerah tersebut adalah didasarkan pada 3 (tiga) parameter yakni jumlah perkara pidana anak, jumlah pengaduan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, dan jumlah tahanan dan narapidana anak.

**Pertama, berdasarkan data jumlah perkara pidana anak** menyatakan bahwa Kota Surabaya (Jatim) sejumlah 770 perkara (2011-2020),<sup>2</sup> Kota Medan (Sumut) sejumlah 414 perkara (2014-2019 akhir),<sup>3</sup> Kota Yogyakarta (DIY) sejumlah 82 perkara (2012-2019 akhir),<sup>4</sup> dan Kota Samarinda (Kaltim) sejumlah 247 perkara (2014-2019 akhir).<sup>5</sup> **Kedua, berdasarkan jumlah pengaduan anak sebagai pelaku tindak pidana**<sup>6</sup> (per tahun 2011-2016), Sumut sejumlah 308 pengaduan, DIY sejumlah 133 pengaduan, Jatim sejumlah 172 pengaduan, dan Kaltim sejumlah 100 pengaduan. **Ketiga, berdasarkan jumlah tahanan dan narapidana anak**<sup>7</sup> (per Desember 2019), Sumut sejumlah 213 orang, DIY sejumlah 10 orang, Jatim sejumlah 233 orang, dan Kaltim sejumlah 79 orang.

Dari keempat daerah pemantauan tersebut, data dan informasi yang terkumpul kemudian dianalisis sebagaimana disusun secara sistematis dalam buku kajian dan evaluasi UU SPPA ini.

---

<sup>2</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pidana Anak (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar, diakses dari <http://sipp.pn-surabayakota.go.id> pada tanggal 1 Maret 2020.

<sup>3</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pidana Anak (SIPP) Pengadilan Negeri Kota Medan, diakses dari <http://sipp.pn-medankota.go.id> pada tanggal 1 Maret 2020.

<sup>4</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pidana Anak (SIPP) Pengadilan Negeri Yogyakarta, diakses dari <http://sipp.pn-yogyakarta.go.id> pada tanggal 1 Maret 2020.

<sup>5</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pidana Anak (SIPP) Pengadilan Negeri Samarinda, diakses dari <http://sipp.pn-samarinda.go.id> pada tanggal 1 Maret 2020.

<sup>6</sup> Data KPAI terkait Kasus Perlindungan Anak Berdasarkan Lokasi Pengaduan dan Pemantauan Media se-Indonesia Tahun 2011-2016 diakses dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak> pada tanggal 1 Maret 2020.

<sup>7</sup> Data Sebaran Jumlah Tahanan dan Narapidana Anak di Indonesia, diakses dari <http://smlap.ditjenpas.go.id/> pada tanggal 1 Maret 2020.

## BAB II

### TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UU SPPA

#### A. Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Berdasarkan Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak dengan mengundangkan UU SPPA.

UU SPPA menggantikan UU Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap ABH sebagai penerus bangsa. Adapun UU SPPA tidak diartikan sebagai sebuah badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, namun substansi hukum acara yang diatur dalam UU SPPA merupakan bagian dari hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Materi pengaturan dalam UU SPPA juga disesuaikan dengan perjanjian internasional *Convention on the Rights of the Child 1989* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Keppres 36/1990). Konvensi tersebut mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil.<sup>8</sup> Khusus terkait penyelenggaraan pidana anak,

---

<sup>8</sup> UNICEF, “Konvensi Hak Anak”, diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> pada tanggal 21 Maret 2020.

Konvensi ini mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak dan negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga dengan demikian, pengaturan norma dalam UU SPPA sudah sesuai dengan landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945 dan perjanjian internasional Konvensi Hak-Hak Anak.

## **B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, selanjutnya disebut UU PPP, didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari negara hukum tersebut, tentunya berdampak pada segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali UU SPPA, harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 UU PPP, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan

tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. Keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

## **C. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Memiliki Potensi Disharmoni dengan UU SPPA**

### **1. Undang-Undang**

#### **a. KUHAP**

KUHAP dimaksudkan untuk membentuk pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat

manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

Setelah dikaji dan dibandingkan UU SPPA dengan KUHAP, terdapat disharmoni terkait dengan penahanan, dimana Penahanan dalam UU SPPA bersifat *lex specialis derogat generali* dari ketentuan penahanan KUHAP di atas, yang mana penahanan menurut SPPA dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa anak dengan memperhatikan hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 3 UU SPPA yang mengatur antara lain: 1) dipisahkan dari orang dewasa; 2) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; 3) sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 4) memperoleh advokasi sosial, kehidupan pribadi, aksesibilitas (terutama bagi anak penyandang disabilitas), pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, UU SPPA yang mengatur lebih khusus terkait penahanan anak ini mengenyampingkan peraturan yang lebih umum dalam KUHAP.

Pasal 33 ayat (3) UU SPPA, penahanan dilakukan dalam jangka waktu yang khusus diatur dalam UU SPPA yakni:

Tabel 2. Jangka Waktu Penahanan Pada Setiap Proses Peradilan Pidana Anak

Proses	Jangka Waktu Penahanan (maksimal)	Perpanjangan Waktu Penahanan (maksimal)	Jumlah Jangka Waktu Penahanan (maksimal)
Penyidikan	7 hari	8 hari	15 hari
Penuntutan	5 hari	5 hari	10 hari
Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri	10 hari	15 hari	25 hari
Pemeriksaan Sidang Pengadilan Tinggi (tingkat banding)	10 hari	15 hari	25 hari
Pemeriksaan Sidang Mahkamah Agung (tingkat kasasi)	15 hari	20 hari	35 hari
Total Jangka Waktu Maksimal			110 hari

Tabel 3. Potensi Disharmoni UU SPPA dan KUHP

UU SPPA	KUHAP
<p><b>Pasal 32</b></p> <p>(1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana</p> <p>(2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih</p> <p>(5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.</p>	<p><b>Pasal 21 ayat (1)</b></p> <p>Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana</p>
<p><b>Pasal 33</b></p> <p>(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum</p> <p>(4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS</p> <p>(5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat</p>	

## b. UU Kesejahteraan Anak

UU Kesejahteraan Anak dimaksudkan untuk membentuk suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, sehingga harus diperhatikan kesejahteraan anak sebagai bagian upaya mencapai kesejahteraan sosial.

Setelah dikaji dan dibandingkan dengan norma yang ada dalam UU SPPA, ditemukan potensi disharmoni antara UU SPPA dan UU Kesejahteraan Anak. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA diatur bahwa Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, namun berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Kesejahteraan Anak diatur bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Tabel 4. Potensi Disharmoni UU SPPA dan UU Kesejahteraan Anak

UU SPPA	UU Kesejahteraan Anak
<p><b>Pasal 1 angka 3</b></p> <p><i>Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah <b>berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun</b> yang diduga melakukan tindak pidana.</i></p>	<p><b>Pasal 1 angka 2</b></p> <p><i>Anak adalah seseorang yang belum mencapai <b>umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.</b></i></p>

### c. UU HAM

Pembentukan UU HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. UU HAM ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*), Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia.

Setelah dikaji dan dibandingkan UU SPPA dengan UU HAM terdapat potensi disharmoni, diketahui bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA menjelaskan definisi usia anak, dimana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 UU HAM, definisi usia anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.



Tabel 5. Potensi Disharmoni UU SPPA dan UU HAM

UU SPPA	UU HAM
<p><b>Pasal 1 angka 3</b></p> <p><i>Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah <b>berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana</b></i></p>	<p><b>Pasal 1 angka 5</b></p> <p><i>Anak adalah setiap manusia yang <b>berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah</b>, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.</i></p>

#### d. UU Bantuan Hukum

UU Bantuan Hukum dibentuk dalam rangka menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, dan pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Setelah dikaji dan dibandingkan UU SPPA dengan UU Bantuan Hukum, terdapat potensi disharmoni karena UU Bantuan Hukum membatasi lingkup penerima bantuan hukum hanya terhadap setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, sedangkan UU SPPA mengamanatkan setiap Anak (selaku penerima bantuan hukum) wajib memperoleh bantuan hukum tanpa memandang status sosial dan ekonominya. Disharmoni ini menyebabkan organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum seringkali gamang untuk memberikan bantuan hukum kepada Anak yang status sosial dan ekonominya mapan atau tidak termasuk kategori orang miskin.

Selain itu, Pasal 23 ayat (1) UU SPPA juga belum dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan informasi Anak atau keluarganya untuk mengakses bantuan hukum. Kanwil Kemenkumham Jatim dan LBH Jakarta menginformasikan bahwa seringkali penyidik menyediakan *pocket lawyer*

sebagai formalitas belaka untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA yang mana seringkali *pocket lawyer* ini tidak maksimal dalam memberikan jasa bantuan hukumnya.

Tabel 6. Potensi Disharmoni UU SPPA dan UU Bantuan Hukum

UU SPPA	UU Bantuan Hukum
<p><b>Pasal 23 ayat (1)</b>  <i>Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i></p>	<p><b>Pasal 5 ayat (1)</b>  <i>Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.</i></p>

#### e. UU Pemda

UU Pemda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Setelah dikaji dan dibandingkan UU SPPA dengan UU Pemda, terdapat potensi disharmoni dalam Pasal 105 ayat (1) huruf f UU SPPA yang menjelaskan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS, sedangkan dalam Lampiran Huruf F UU Pemda tentang Rehabilitasi Sosial menjelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan bidang sosial merupakan kewenangan pemerintah daerah yaitu rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk korban narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) dan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum.

Tabel 7. Potensi Disharmoni UU SPPA dan UU Pemda

UU SPPA	UU Pemda
<p><b>Pasal 105 ayat (1) huruf</b>  <i>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.</i></p>	<p><b>Lampiran Huruf F Bidang Urusan Sosial</b>  <i>Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum</i></p>
<p><b>Pasal 30 ayat (2) dan ayat (5)</b>            (2) <i>Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.</i>            (5) <i>Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.</i></p>	

#### f. UU Pekerja Sosial

UU Pekerja Sosial dibentuk sebagai kehadiran negara dengan bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilakukan melalui penyelenggaraan sosial. Setelah dikaji dan dibandingkan UU SPPA dan UU Pekerja Sosial, ditemukan potensi disharmoni terkait definisi pekerja sosial profesional, dalam Pasal 1 angka 14 UU SPPA, diketahui bahwa definisi peksos adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak. Namun dalam Pasal 1 angka 1 UU Pekerja Sosial, Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

Tabel 8. Potensi Disharmoni UU SPPA dan UU Pekerja Sosial

UU SPPA	UU Pekerja Sosial
<p><b>Pasal 1 angka 14</b></p> <p><i>Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di Lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.</i></p>	<p><b>Pasal 1 angka 1</b></p> <p><i>Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.</i></p>

## 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perma Diversi) merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan yang terdapat didalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) UU SPPA. Adanya tumpang tindih dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yaitu diversi dilakukan dalam tindak pidana yang dilakukan yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sedangkan dalam Pasal 3 Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan diversi dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa dengan tindak pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Perma Diversi memiliki irisan pengaturan dengan UU SPPA sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 9. Potensi Disharmoni UU SPPA dengan Perma Diversi

UU SPPA	Perma Diversi
<p><b>Pasal 7 ayat (2)</b></p> <p><i>Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:</i></p> <p><i>a. Diancam dengan pidana penjara di</i></p>	<p><b>Pasal 3</b></p> <p><i>Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7</i></p>

<i>bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana/</i>	<i>(tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).</i>
---	---

#### **D. Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian UU SPPA**

##### **1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Konstitusionalitas Pasal 96 UU SPPA**

###### **a. Alasan Permohonan**

- 1) Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menduduki jabatan selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan/atau selaku Ketua Umum IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) dan dapat dianggap sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, dalam hal ini para hakim yang bergabung dalam IKAHI sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 (UU MK) beserta penjelasannya;
- 2) Bahwa kedudukan dan tugas hakim sebagai pelaku nyata dan pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, telah dibatasi dengan berlakunya UU SPPA, dengan mengkriminalisasi hakim;
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA tersebut telah mengurangi derajat independensi hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya. Hal ini disebabkan karena ancaman sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 tersebut, telah membuka penafsiran bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana formal anak (prosedur hukum acara) merupakan suatu tindak pidana dan harus diancam dengan sanksi pidana. Padahal sangat jelas dan nyata dari aspek penegakan hukum, hukum pidana formal anak adalah instrumen bagi hakim untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya

hukum pidana materiil anak. Konsekuensi dari pelanggaran hukum pidana formal anak (prosedur hukum acara) ini adalah sanksi administratif, karena dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pengawasan terhadap pelanggaran inipun telah dilakukan oleh lembaga yang masih berada dalam cabang kekuasaan yang sama yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Selain itu, sebenarnya sanksi administratif dalam UU SPPA sudah cukup tanpa perlu adanya sanksi pidana untuk melakukan kriminalisasi terhadap hakim sehingga membatasi dan mengancam independensi para hakim dalam memutus perkara. Independensi hakim hakekatnya dijamin dalam ketentuan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 yang biasanya diikuti dengan kekebalan profesi (*judicial immunity*). Pada dasarnya, aturan sanksi pidana bagi hakim itu jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 karena hak konstitusional Hakim sudah dirampas. Dalam melaksanakan tugas justisialnya, hakim memang tidak kebal hukum jika dalam menjalankan profesinya melakukan tindak pidana korupsi, suap atau tindak pidana lain. Namun, tidak berarti hakim harus dipidanakan, ketika melakukan kesalahan yudisial (*judicial error*);

- 4) Bahwa selanjutnya, apabila kriteria kriminalisasi di atas dikaitkan dengan rumusan ketentuan Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 UU SPPA, maka terlihat jelas keputusan (*decisions*) pembentuk undang-undang untuk mengkriminalisasikan perbuatan hakim sebagai pejabat fungsional dan/atau pejabat struktural yang memimpin lembaga pengadilan (pejabat pengadilan), dalam melaksanakan tugas justisialnya tidak lagi diorientasikan pada kebijakan (*policy oriented approach*) maupun pada nilai (*value judgement approach*), melainkan lebih ditekankan pada penilaian emosional (*the emosionally laden value judgement approach*) para pembentuk Undang-Undang. Proses kriminalisasi seperti ini mengakibatkan timbulnya: a. Krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over criminalization*), dan b. Krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*) dalam keseluruhan Sistem Peradilan Pidana Anak;

- 5) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA, telah menghilangkan asas jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama terhadap hukum bagi hakim, pejabat pengadilan dalam kapasitasnya menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum”*.

b. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi

- [3.15] Bahwa sesuai dengan rumusan pengertian SPPA dalam Pasal 1 angka 1 UU SPPA maka SPPA merupakan sebuah proses penyelesaian perkara yang di dalamnya terdapat penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai pejabat khusus SPPA yang merupakan satu kesatuan sistem yang bagian-bagian di dalamnya tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Sebagai satu kesatuan sistem, hakim dalam penyelenggaraan SPPA sangat terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam perkara pidana anak. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memperoleh jaminan konstitusional dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam menyelenggarakan peradilan yang menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Kemerdekaan dimaksud mewajibkan hakim untuk mengimplementasikannya dalam melaksanakan fungsinya dengan tidak terpengaruh oleh apapun atau siapapun, termasuk pengaruh dari pimpinan pengadilan tempat ia mengadili, maupun hakim atau pimpinan pengadilan yang lebih tinggi. Hakim harus objektif dan imparsial dalam memeriksa dan mengadili;

- [3.16] Bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman, selain mewajibkan hakim untuk mengimplementasikannya sebagaimana diuraikan di atas, melarang setiap kekuasaan ekstra yudisial memengaruhi atau lebih-lebih lagi turut campur kepada pengadilan sebagai institusi pelaku dan kepada hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman. Karakter kekuasaan kehakiman yang demikian itu selain merupakan ketentuan konstitusional, juga merupakan konsekuensi dari pilihan gagasan negara demokrasi berdasarkan hukum [*vide* Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945];
- [3.17] Bahwa ketentuan konstitusional sebagaimana dipertimbangkan di atas mewajibkan pembentuk undang-undang untuk merumuskannya secara normatif dalam undang-undang dalam rangka memberikan jaminan secara hukum bagi terselenggaranya peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. SPPA dalam posisinya sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum dengan pejabat-pejabat khusus sebagai penyelenggaranya, antara lain, hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum sebagaimana dipertimbangkan di atas merupakan sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan terhadap anak yang menghadapi permasalahan hukum. Oleh karena yang dihadapi dalam proses peradilan tersebut adalah anak dengan posisi dan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka tujuannya lebih diutamakan pada keadilan daripada hukumnya. Dengan pilihan kebijakan perundang-undangan tersebut maka ditetapkan kewajiban dilaksanakannya tahap diversi dalam rangka keadilan restoratif;
- [3.18] Bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah



melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif;

c. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

1.1. Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2. Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

**2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Konstitusionalitas Pasal 99 UU SPPA**

a. Alasan Permohonan

- 1) Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menduduki jabatan selaku Jaksa pada Kejaksaan Agung RI dan/atau selaku Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan pengurus lainnya yang

bertindak atas nama PJI dapat dianggap sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

- 2) Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud adalah:
  - a) Bahwa berdasarkan teori pemidanaan, Pasal 99 UU SPPA ternyata tidak memuat asas-asas kriminalisasi dan tidak memuat tujuan yang jelas dari pemidanaan tersebut, sehingga rumusan dalam ketentuan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, dalam hal ini bagi Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
  - b) Bahwa dengan berlakunya Pasal 99 UU SPPA telah mengancam independensi profesi jaksa yang memungkinkan jaksa dapat dipidana akibat pelanggaran hukum yang berujung pada *over criminalization*. Sementara itu sebagai sebuah profesi, kejaksaan memiliki kode etik berkaitan dengan pelanggaran tugas, fungsi dan wewenangnya yang merupakan wujud dari independensi jaksa sebagai salah satu lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman (*judiciary independence*) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya tersebut, dan sebagaimana tujuan pendirian PJI yang dimaksud diatas, maka PJI wajib untuk membela, memperjuangkan hak dan kepentingan para anggotanya yakni jaksa sebagai sebuah profesi yang terhormat. Hal ini pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
  - c) Bahwa pula dengan masih berlakunya Pasal 99 UU SPPA sementara pasal yang materi muatannya serupa namun berbeda subjek hukum yakni Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 sudah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat secara hukum adalah bersifat diskriminatif maka untuk menghentikan diskriminasi ini, sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan Pasal 99 UU SPPA inkonstitusional demi melindungi hak konstitusional sebagaimana Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

- 3) Bahwa dengan secara jelas terdapat hubungan kausal antara berlakunya Pasal 99 UU SPPA dengan terlanggarnya hak konstitusional Para Pemohon baik sebagai badan hukum yang memperjuangkan hak-hak anggotanya maupun sebagai orang perorangan warga negara Indonesia, pembayar pajak sekaligus sebagai Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia dengan terlanggarnya hak Para Pemohon tersebut dan hanya dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- 4) Bahwa UU SPPA pada dasarnya dibuat untuk menjaga harkat dan martabat anak sebagaimana amanat dari Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang telah diimplementasikan lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Bahwa berkaitan dengan aspek pidana materiil, UU SPPA mengatur mengenai diversi dan batas umur pertanggungjawaban pidana anak dan tindakan bagi anak berhadapan dengan hukum yang terbukti bersalah. Sementara itu berkaitan dengan aspek pidana formil, UU SPPA mengatur prosedur beracara khusus bagi anak berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan peradilan (Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan sidang di pengadilan, penjatuhan putusan serta pemberian petikan dan salinan putusan sebagai proses menjalankan hukum acara pidana juga berkaitan dengan ketentuan penahanan yang secara khusus berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aspek terakhir adalah tentang pelaksanaan pidana yang mengatur lebih lanjut tentang tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

- 6) Bahwa ketentuan-ketentuan pidana tersebut, sebagiannya telah dinyatakan bertentangan konstitusi Indonesia oleh MK karena telah dibuat dan dirumuskan secara tidak adil. Demikian pula yang kami ajukan sebagai objek pemeriksaan dalam perkara *a quo* yakni Pasal 99 UU SPPA yang anasirnya hampir sama dengan pasal yang telah dibatalkan oleh MK sebelumnya. Pasal ini pada dasarnya tidak mencerminkan keadilan tersebut karena telah dibuat tidak sesuai dengan asas-asas dan teori-teori dalam pembentukan hukum pidana. Hal ini dapat ditelisik sejak daripada politik pemidanaan yang diterapkan.

b. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi

- [3.12.2] Bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana [*vide* Pasal 1 angka 1 UU SPPA]. Dalam SPPA, penuntut umum merupakan salah satu pejabat khusus dalam proses SPPA. Pasal 99 UU SPPA mengatur mengenai ancaman pidana bagi penuntut umum apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengeluarkan anak dari tahapan setelah dilakukan perpanjangan waktu penahanan. Terhadap ancaman pidana tersebut, Mahkamah, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, bertanggal 28 Maret 2013, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*“[3.18] Menimbang bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak*

*negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif;”*

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh keterkaitan antara dalil-dalil permohonan Para Pemohon dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, bertanggal 28 Maret 2013 tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa prinsip independensi pejabat khusus yang dimaksudkan dalam pertimbangan putusan tersebut harus dibedakan antara independensi hakim, penuntut umum, dan penyidik dalam pemaknaan independensi pada pengertian yang universal. Independensi kekuasaan kehakiman adalah diturunkan langsung dari hakikat kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai ciri melekat negara hukum, dimana kekuasaan kehakiman berperan sebagai pengimbang sekaligus pengontrol dua cabang kekuasaan negara lainnya, yaitu legislatif dan eksekutif. Karena itu kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh kedua cabang kekuasaan negara tersebut, lebih-lebih eksekutif. Dari sini pula kemudian diturunkan prinsip *judicial supremacy* dimana kedua cabang kekuasaan negara tersebut harus tunduk kepada putusan pengadilan.

Penegasan demikian penting ditekankan dikarenakan apabila dikaitkan dengan esensi dari permohonan para Pemohon a quo adalah para Pemohon mendalilkan ketika sedang menjalankan fungsi penuntutan dalam perkara tindak pidana yang melibatkan anak dan dilakukan proses peradilan melalui SPPA meminta agar prinsip independensinya dipersamakan dengan hakim, oleh karena itu sepanjang terbatas alasan tersebut Mahkamah dapat memahami dan mempertimbangkannya.

Sebab, dalam perspektif independensi yang sebenarnya, pejabat selain hakim pada hakikatnya tidaklah memiliki prinsip independensi yang sama dengan hakim, terutama ketika sedang menjalankan fungsi penuntutan dan penyidikan untuk jaksa dan penyidik, sehingga pada saat pejabat-pejabat khusus tersebut dalam hal ini penuntut umum dan penyidik sedang dalam menjalankan fungsi-fungsi yudisial tidaklah secara serta-merta diberi perlindungan atas dasar prinsip independensi sebagaimana prinsip independensi yang dimiliki oleh hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Terlebih apabila dicermati substansi yang dipermasalahkan para Pemohon *a quo* pada hakikatnya adalah tugas administratif yang memang secara natural menjadi tugas jaksa sebagai penuntut umum di dalam melaksanakan penetapan Hakim [*vide* Pasal 1 angka 6 (a) dan (b) KUHAP *juncto* Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004]. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban jaksa atau penuntut umum lah yang memang seharusnya melaksanakan penetapan Hakim tersebut termasuk di dalamnya melaksanakan keputusannya sendiri di dalam tindakan memasukkan atau mengeluarkan tahanan yang dalam perkara *a quo* adalah tindakan penahanan terhadap anak.

Selanjutnya juga penting dijelaskan bahwa tugas jaksa atau penuntut umum dan penyidik dalam melaksanakan tindakan penahanan pada umumnya termasuk tindakan penahanan terhadap anak adalah sudah menjadi bagian dari tugas pokok pada tingkatannya masing-masing pada saat melakukan tindakan penahanan, pejabat tersebutlah yang bertanggungjawab di dalam memasukkan atau mengeluarkan tahanan, terutama tugas Jaksa atau penuntut umum untuk menghadapkan seorang terdakwa dalam persidangan dan kemudian mengembalikan tahanan tersebut di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), apabila terdakwa ditahan dalam RUTAN.

Bahwa UU SPPA memberikan penekanan yang tegas terhadap tindakan penahanan terhadap anak yang sejauh mungkin tindakan penahanan terhadap anak tersebut haruslah dihindari, namun demikian apabila terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana memang

harus dilakukan tindakan penahanan itupun sifatnya adalah menjadi pilihan terakhir setelah dilakukan diversi atau *restorative justice* tidak tercapai. Oleh karena itu dengan pertimbangan bahwa dengan tindakan penahanan terhadap anak yang merupakan pilihan terakhir dan harus disertai dengan syarat-syarat yang sangat ketat maka dengan sendirinya harus ada kontrol yang ketat di dalam proses pelaksanaan tindakan penahanan itu termasuk di dalamnya tidak boleh dilanggarnya hak-hak anak yang dalam hal ini hak kebebasan atau kemerdekaannya. Dari latar belakang uraian tersebut di atas, maka secara filosofis pada hakikatnya pemberian sanksi-sanksi pidana kepada para pejabat yang dengan sengaja melaksanakan tindakan penahanan yang dapat merugikan hak-hak anak ditujukan untuk mendorong agar hak-hak anak tersebut benar-benar terlindungi sehingga kecermatan dan kehati-hatian pejabat yang melaksanakan tindakan penahanan terhadap anak benar-benar dikedepankan.

- [3.14] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara cermat norma undang-undang yang dimohonkan Para Pemohon *a quo* ternyata merupakan satu kesatuan yang saling berkorelasi yang tidak dapat dipisahkan dengan norma undang-undang yang telah diputuskan oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUUX/2012, bertanggal 28 Maret 2013, yang merupakan satu kesatuan dalam SPPA yang di dalamnya mengandung adanya sifat khusus dari keseluruhan proses dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pindana [*vide* Pasal 1 angka 1 UU SPPA]. Oleh karena itu dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas tidaklah tepat bagi Mahkamah apabila memperlakukan pejabat yang terlibat dalam proses SPPA tersebut, termasuk dalam tindakan yang berkaitan dengan penahanan dalam perkara anak dalam hal ini jaksa/penuntut umum, dibedakan perlakuannya dengan hakim. Pertimbangan Mahkamah tersebut tidak terlepas dari pertimbangan yang didasarkan pada keharusan adanya sinergitas seluruh komponen penegak

hukum yang tergabung dalam SPPA yang mempunyai sifat khusus, akan tetapi bukan berarti Mahkamah membenarkan alasan independensi dalam pengertian yang universal di dalam menerima dalil-dalil para Pemohon *a quo*. Dengan demikian penting ditegaskan bahwa sekalipun Mahkamah telah menyatakan pasal yang dimohonkan para Pemohon *a quo* inkonstitusional, hal itu tidak berarti memperbolehkan pejabat yang melakukan tugas untuk mengeluarkan tahanan anak dari RUTAN melanggar batas waktu yang telah ditentukan, sebab hal demikian sama halnya dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang. Dengan kata lain, kesengajaan tidak mengeluarkan tahanan anak pada waktunya tidak menghilangkan hak setiap orang yang dirugikan atas adanya tindakan yang disengaja oleh setiap pejabat termasuk di dalamnya penegak hukum atas adanya perampasan kemerdekaan untuk dapat mempersoalkan secara hukum tindakan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUHP yang menyatakan, “*Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun*”.

c. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.



### **BAB III**

## **HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI**

#### **A. Pemangku Kepentingan Pusat**

##### **1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI)**

- a. Pasal 1 angka 14 UU SPPA, menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan peksos tersebut adalah mereka yang secara profesional bekerja di bidang kesejahteraan sosial yang didukung dengan latar belakang keilmuan sarjana kesejahteraan sosial atau mereka yang bekerja di Kemensos ataupun yang bekerja di dinas sosial di kabupaten/kota. Ketidakjelasan pendefinisian mengenai Peksos ini dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.
- b. Diversi seringkali dimaknai oleh APH sebagai diskresi dengan menggunakan cara “ganti rugi”. Sistem “ganti rugi” tersebut merupakan konsep transaksi yang bukan merupakan sebuah wujud dari pendekatan keadilan restoratif. Kekeliruan pemahaman ini menjadikan diversi seolah sebagai bagian dari kewenangan petugas untuk menggunakannya atau tidak. Hal ini yang kemudian menyebabkan tujuan dari pelaksanaan SPPA yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif menjadi tidak tercapai.
- c. Dalam kaitannya dengan diversi, data dari Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2016-2017 terdapat 229 kasus anak sebagai pelaku dengan rincian: hanya 32 kasus yang diupayakan diversi pada tahap penyidikan, 158 kasus tidak dilakukan diversi dan 39 kasus tidak diketahui telah dilaksanakan diversi atau tidak. Pada tahap pra penuntutan (berkas P-21) sebanyak 13 kasus selesai karena laporan dicabut, 41 kasus selesai karena diversi, 20 kasus berhenti melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), 113 kasus selesai di persidangan dan 30 kasus tidak diberi keterangan perihal kelanjutan prosesnya. Merujuk pada data tersebut maka upaya diversi hanya dilakukan kurang lebih 10% dari total perkara yang ada. Sementara inisiatif Jaksa untuk melakukan diversi lebih tinggi yaitu 41

- perkara. Kendala terbesar dalam pelaksanaan diversi adalah seringkali tidak adanya kesepakatan antara korban dan pelaku untuk bermusyawarah.
- d. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, dalam pelaksanaannya diversi seringkali juga ditemukan pada beberapa kasus yang ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun seperti anak yang menjadi kurir narkoba tidak mengetahui atau menyadari perbuatan yang dilakukannya. Sehingga perlu dikaji kembali maksud pembatasan tersebut apakah diperlukan dan apakah dimungkinkan untuk kasus-kasus yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun dapat dilakukan diversi.
  - e. Pasal 11 UU SPPA, kekeliruan pemahaman APH terkait dengan diversi yang seringkali dimaknai sebagai suatu konsep transaksi “ganti rugi” sehingga berdampak pada bentuk kesepakatan perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian yang seringkali diupayakan.
  - f. Pasal 29 UU SPPA, batas waktu (daluarsa) upaya diversi selama 7 (tujuh) hari telah menimbulkan kesulitan bagi penyidik karena waktu yang diberikan sangat singkat dan sangat tidak dimungkinkan untuk melaksanakan upaya diversi, sehingga ketentuan pembatasan tersebut seharusnya perlu dikaji kembali.
  - g. Pasal 30 UU SPPA, ketidaktersediaan rumah tahanan anak menyebabkan penahanan anak dilakukan bersama-sama dengan tahanan dewasa. Hal ini menyebabkan tujuan awal yang hendak dicapai oleh UU SPPA yang mengubah pola pembinaan menjadi pola pengasuhan dalam pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan secara efektif.
  - h. Pasal 64 UU SPPA, PK Bapas sebagai komponen wajib pelaksanaan diversi masih kurang diperhatikan, seperti Bapas Bogor yang hanya memiliki 37 personel namun harus melaksanakan tugas dan fungsinya di 9 (sembilan) kabupaten/kota. Dikeengan kondisi tersebut Bapas tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
  - i. Pasal 71 ayat (1) huruf c dan Pasal 82 ayat (1) huruf e UU SPPA, dalam pelaksanaannya pidana dan tindakan pelatihan kerja belum menjadi pilihan hakim. Hal ini dikarenakan ketersediaan balai latihan kerja yang ada di berbagai daerah di Indonesia belum semuanya tersedia.

- j. Pasal 89-Pasal 91 UU SPPA, PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 71D ayat (2) UU Perlindungan Anak dan tidak merujuk sebagai peraturan pelaksanaan dari UU SPPA. Seharusnya PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana tersebut juga dapat sebagai peraturan pelaksanaan dari UU SPPA dalam kaitannya dengan anak korban. Selain permasalahan dari sisi regulasi, dalam pelaksanaannya seringkali penanganan psikis akibat tindak pidana terhadap korban belum terakomodir dengan baik dikarenakan kurangnya ketersediaan dana.
- k. Pasal 93 UU SPPA, dalam pelaksanaannya masyarakat belum berpartisipasi secara optimal dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait keadilan restoratif.
- l. Pasal 105 UU SPPA, dalam pelaksanaannya ketersediaan LPKA dan LPAS masih kurang merata.
- m. Pasal 107 UU SPPA mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan setidaknya 6 (enam) materi peraturan pemerintah dan 2 (dua) materi peraturan presiden yang harus diterbitkan paling lambat 1 tahun sejak UU SPPA diberlakukan. Namun hingga saat ini masih terdapat beberapa amanat peraturan pelaksana UU SPPA yang belum ditetapkan sehingga menyebabkan kendala dalam pelaksanaannya.

## **2. Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya)**

- a. UU SPPA dengan UU Pemda yang menimbulkan disharmoni dalam hal kewenangan antara Kemensos dengan pemda, Kemensos dimandatkan UU SPPA untuk membangun LPKS di seluruh provinsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, akan tetapi pada tahun 2014 diundangkan UU Pemda yang mengalihkan wewenang operasionalisasi LPKS dari Kemensos pada Pemda Kabupaten/Kota.
- b. Pasal 1 angka 3 UU SPPA, ketentuan definisi Anak dan batas usia Anak tumpang tindih/disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU Kesejahteraan Anak dan UU HAM.

- c. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dalam pelaksanaannya terdapat Perma Diversi dimana diversi dapat dilakukan untuk Anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun baik dalam pengenaan pasal alternatif maupun kumulatif.
- d. Pasal 14 UU SPPA, fungsi hakim pengawas masih perlu ditingkatkan terkait pelaksanaan pelaksanaan pengawasan terhadap diversi.
- e. Pasal 19 dan Pasal 97 UU SPPA, dalam pelaksanaannya kementerian/lembaga (K/L) terkait telah melaksanakan ketentuan tersebut dalam menjaga kerahasiaan dalam pemberitaan identitas Anak di media massa. Kebocoran identitas kerap terjadi disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
- f. Pasal 23 ayat (1) UU SPPA, Polda Metro Jaya sudah dilakukan oleh APH terkait bantuan hukum bagi Anak meskipun belum maksimal dikarenakan masih minimnya pemberi bantuan hukum (PBH) yang peduli anak dan cuma-cuma.
- g. Pasal 26 UU SPPA, ketersediaan jumlah penyidik anak belum mencukupi karena belum disertifikasi dan mengikuti diklat SPPA terpadu. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kepolisian Republik Indonesia (DIPA Polri) untuk menganggarkan personel mengikuti diklat terpadu tersebut.
- h. Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, dan Pasal 38 UU SPPA, penahanan terhadap anak selama 7 (tujuh) hari dinilai terlalu singkat mengingat proses penyelidikan dan penyidikan tidak cukup dilakukan dalam kurun waktu tersebut. Sebaiknya, jangka waktu penahanan menjadi 30 (tiga puluh) hari menyesuaikan tingkat kesulitan perkaranya.
- i. Pasal 65 dan Pasal 68 UU SPPA, PK Bapas masih perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya.
- j. Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, pidana denda yang diganti pelatihan kerja belum dilaksanakan karena belum ada putusan pengadilan yang memutus demikian.

- k. Pasal 93 UU SPPA, sudah ada pendampingan rehabilitasi sosial Anak berbasis masyarakat, tetapi masih perlu ditingkatkan sosialisasi dan peningkatan kapasitas terhadap peran serta masyarakat dalam perlindungan Anak.
- l. Pasal 105 UU SPPA, belum tersedianya sarana prasarana LPKS yang belum ada di seluruh kabupaten/kota serta RPKA pada kantor-kantor polisi di provinsi hingga kabupaten/kota.
- m. Belum merata pemahaman terkait mandat, amanat, dan pelaksanaan UU SPPA di tataran pelaksana implementasi UU SPPA, seperti pada APH dan K/L yang terkait.
- n. Masih minimnya sosialisasi terkait penerapan UU SPPA dan keadilan restoratif, serta belum terbangun kepedulian masyarakat terkait Anak serta pencegahannya.
- o. Terkait dengan pendanaan, masih terbatasnya dana untuk implementasi UU SPPA baik dari APH maupun K/L terkait.
- p. UU SPPA perlu dilakukan perubahan karena masih ditemukan banyak pasal yang tidak relevan dengan pasal lainnya, serta mandat yang tertera sudah tidak relevan dengan regulasi lain yang berlaku saat ini.

### **3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)**

- a. Berlakunya UU SPPA memberikan efek yang baik sejauh ini karena banyak kasus-kasus pidana anak yang diselesaikan melalui diversi, terbukti dengan jumlah anak yang menjadi tahanan dari tahun ke tahun mengalami penurunan.
- b. Pasal 10 ayat (2) UU SPPA, dalam pelaksanaannya angka diversi memang terus meningkat, tetapi kualitas diversi masih cenderung buruk karena upaya rehabilitasi terhadap anak masih belum terakomodir. Karena pilihan penyerahan kembali kepada orangtua atau panti rehabilitasi tidak didukung oleh fasilitas panti rehabilitasi yang tersedia di daerah khususnya kabupaten/kota, hal ini juga disebabkan karena kewenangan terkait panti rehabilitasi menjadi kewenangan yang dimiliki oleh provinsi, padahal kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum banyak terjadi di kabupaten/kota.

- c. Pasal 21 ayat (5) UU SPPA, kewajiban instansi memberikan laporan perkembangan anak kepada Bapas masih belum berjalan dengan baik karena laporan akan diberikan oleh instansi terkait hanya jika dimintakan oleh Bapas, namun Bapas sendiri juga tidak selalu berinisiatif untuk meminta laporan kepada instansi pemerintah.
- d. Pasal 32 ayat (2) huruf a UU SPPA, masih terjadi pelanggaran terkait dengan penahanan dimana masih banyak anak yang ditahan padahal ancaman pidananya adalah hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun.
- e. Pasal 33 UU SPPA, jangka waktu 15 (lima belas) hari proses penyidikan yang diatur didalam UU SPPA sangat menyulitkan polisi, karena pada praktiknya masih banyak Anak yang dititipkan di LPKS melebihi waktu yang ditentukan. Penyidik Anak beranggapan bahwa di LPKS statusnya hanya dititipkan dan bukan ditahan. Penitipan di LPKS seharusnya tidak dilakukan secara berbulan-bulan atau lebih agar tidak merampas kemerdekaan anak. Namun demikian, LPKS tidak akan berani melepas anak yang dititipkan oleh polisi, hal ini berdampak pada banyak terjadi anak yang kabur dari LPKS.
- f. Pasal 55 UU SPPA, masih banyak Anak yang belum menerima bantuan hukum karena belum meratanya jumlah advokat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) khususnya di daerah. Padahal berdasarkan data, Anak cenderung menerima hukuman yang lebih rendah jika didampingi oleh PBH. Hal ini juga disebabkan karena belum semua asosiasi memiliki kebijakan mengenai penanganan anak berhadapan hukum secara cuma-cuma.
- g. Pasal 60 UU SPPA, kualitas dan kuantitas PK Bapas masih sangat terbatas sehingga penelitian kemasyarakatan (litmas) pun belum banyak yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara peradilan anak.
- h. Pasal 66 UU SPPA, jumlah dan kualitas peksos masih terbatas karena nomenklatur di Kemensos dibedakan antara Pekerja Sosial Profesional secara umum dan Pekerja Sosial untuk kasus anak. Dalam prakteknya laporan sosial (lapsos) yang dilakukan oleh peksos berkaitan dengan Anak Korban, sedangkan lapsos dari Bapas berkaitan dengan Anak, sehingga kedua laporan ini bertolak belakang dan berdampak pada kebingungan hakim dalam membuat putusan.

- i. Pasal 71 ayat (5), Pasal 82 ayat (4), Pasal 90 ayat (2) UU SPPA, masih terdapat 3 peraturan pelaksana yang belum diterbitkan dan berimplikasi pada besarnya angka pemenjaraan, meskipun PP Pelaksanaan Diversi telah keluar tetapi tidak serta merta menjadikan proses diversi sebagai prioritas, karena berdasarkan monitoring yang dilakukan KPAI jumlah diversi paling banyak secara berturut-turut dilakukan oleh pengadilan kemudian kejaksaan dan kepolisian, dan banyak penyelesaian musyawarah melalui diversi tidak dilakukan penetapan melalui pengadilan khususnya yang berada di Papua.
- j. Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, banyak pihak-pihak yang memanfaatkan anak menjadi kurir narkoba karena hukuman yang diterima sesuai dengan UU SPPA lebih rendah dibandingkan dengan hukuman yang diterapkan terhadap pelaku dewasa.
- k. Pasal 85 UU SPPA, berdasarkan data dari Dirjen Lapas Kemenkumham terdapat 54% (limapuluh empat persen) Anak berada di Lapas dewasa. Hal ini menunjukkan fasilitas LPKA dan LPKS masih sangat minim.
- l. Pasal 85 ayat (3) UU SPPA, banyak Anak yang kehilangan hak pendidikan, hak kesehatan, dan sebagainya, karena ketidaklengkapan dokumen yang berkaitan dengan identitas anak. Oleh karena itu, hak mendapatkan pendidikan menjadi kewajiban pemerintah agar anak mendapatkan jaminan terhadap hal tersebut.
- m. Pasal 92 UU SPPA, belum meratanya pemahaman APH dalam menyelesaikan kasus anak sebagaimana mestinya. Seperti diantaranya mengenai koordinasi antara APH dengan pemda belum berjalan dengan baik dan masih berjalan secara sendiri-sendiri.
- n. Pasal 93 UU SPPA, keterlibatan masyarakat dalam proses diversi hanya sebagai pemantau saja, tetapi keterlibatan masyarakat dalam hal terlibat pada keputusan hasil diversi belum berjalan dengan baik.
- o. Pasal 94 UU SPPA, UU SPPA dan perangkat pendukungnya belum mampu memberikan jaminan kepada anak untuk lepas dari image buruk sebagai mantan narapidana setelah kembali ke masyarakat.
- p. Pasal 96 UU SPPA, pada pelaksanaannya belum adanya mekanisme kontrol apakah SPPA telah terlaksana dengan baik khususnya terkait dengan diversi,

karena tidak ada data yang valid terkait dengan berapa jumlah kasus yang dilakukan diversi maupun yang tidak.

- q. Pasal 105 ayat (1) huruf d UU SPPA, ketersediaan Bapas sangat terbatas yang disebabkan karena keterbatasan anggaran, hal ini berdampak pada tidak terlaksananya proses penyelesaian kasus anak sesuai dengan UU SPPA khususnya di daerah-daerah kepulauan.
- r. Pasal 105 ayat (3) UU SPPA, pada praktiknya banyak pemda yang tidak memberikan/menghibahkan lahan yang letaknya strategis untuk dibangun sarana dan prasarana, akhirnya instansi pemerintah juga tidak mau membangun fasilitas/sarana dan prasarana di tanah yang tidak strategis tersebut.

#### **4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)**

- a. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, masih ada APH yang tidak mengupayakan diversi dan Anak langsung diproses hukum.
- b. Pasal 18 UU SPPA, belum semua kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas dalam penanganan Anak.
- c. Pasal 33 UU SPPA, perlunya peran dari atasan Penyidik untuk mengawasi pelaksanaan penahanan Anak agar tidak melebihi waktu penahanan.
- d. Pasal 71 ayat (5) UU dan Pasal 90 ayat (2) UU SPPA, pelaksanaan UU SPPA terkendala karena belum diselesaikannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi.
- e. Pasal 105 ayat (1) huruf f UU SPPA, berpotensi disharmoni dengan UU Pemda khususnya bagian Lampiran Subbidang Urusan Sosial yang menyatakan kewenangan pemda membentuk LPKS.
- f. Beberapa permasalahan struktur/kelembagaan pada UU SPPA adalah:
  - 1) belum semua kantor kepolisian memiliki Penyidik Anak;
  - 2) belum semua kantor kejaksaan memiliki Jaksa Anak;
  - 3) belum semua pengadilan memiliki Hakim Anak;



- 4) masih kurangnya PK Bapas dan Asisten PK Bapas;
  - 5) masih kurang kompetensi APH dalam penanganan anak di LPKA;
  - 6) keterbatasan tenaga pengajar dalam diklat terpadu SPPA yang berpengaruh terhadap jumlah pelaksanaan diklat terpadu tersebut;
  - 7) masih terbatasnya jumlah Peksos di daerah;
  - 8) masih banyak APH yang belum diberikan diklat terpadu SPPA;
  - 9) belum optimalnya peran pemda dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan SPPA di daerah yang melibatkan APH dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemangku kepentingan lainnya.
- g. Beberapa permasalahan sarana prasarana pada UU SPPA adalah:
- 1) telah terbentuk LPKA di 33 (tiga puluh tiga) provinsi kecuali Provinsi Kalimantan Utara, yang telah memiliki LPKA dengan gedung sendiri berjumlah 29 (dua puluh sembilan) unit, dan masih ada LPKA yang bergabung dengan Lapas dewasa seperti yang berada di Bengkulu, Papua, DKI Jakarta dan Kendari untuk memiliki gedung sendiri;
  - 2) sampai tahun 2019, terdapat 98 LPKS di 30 provinsi dan 39 Rumah Perlindungan Sosial di 17 provinsi;
  - 3) belum semua kantor kepolisian memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA);
  - 4) belum semua Bapas dibangun di kabupaten/kota;
  - 5) belum ada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di daerah untuk anak;
  - 6) belum adanya basis data penanganan perkara ABH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- h. Beberapa permasalahan budaya hukum pada UU SPPA adalah:
- 1) belum terbentuknya kerangka berpikir pendekatan keadilan restoratif dalam setiap pengambilan keputusan penanganan perkara Anak;
  - 2) Pasal 19 UU SPPA, masih terdapat pemberitaan berlebihan terhadap anak. Contoh kasus: Kasus Audrey di Kalimantan Barat yang diekspos oleh Polri dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dalam konferensi pers, dan dipaksa untuk minta maaf;
  - 3) kurangnya sosialisasi UU SPPA;
  - 4) masyarakat banyak yang belum terlibat aktif dalam upaya diversi;

- 5) masih terdapat lingkungan di dalam masyarakat yang mendorong anak untuk melakukan tindak pidana;
  - 6) ketika Anak telah kembali ke masyarakat, masih ada masyarakat yang menolak kepulangan Anak tersebut;
  - 7) Anak masih mengalami stigma negatif di dalam masyarakat.
- i. Beberapa permasalahan pendanaan/anggaran pada UU SPPA adalah:
    - 1) Terbatasnya anggaran untuk mengoptimalkan pelaksanaan diversi;
    - 2) Tidak terbangunnya beberapa sarana prasarana karena kurangnya anggaran.
  - j. Kemen PPPA sedang menyiapkan Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan SPPA untuk mendorong K/L termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk meningkatkan penganggaran program pelaksanaan SPPA.

## **5. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Balitbang MA)**

- a. Pasal 7 - Pasal 15 UU SPPA, kendala diversi antara lain:
  - 1) Sulitnya kerelaan terdakwa dan korban untuk berdamai dan tahan ego;
  - 2) Minimnya sikap proaktif orang tua Anak dalam keterlibatan korban;
  - 3) Masalah ketersediaan Bapas di daerah sehingga upaya diversi kurang maksimal;
  - 4) Masalah ketersediaan peksos di daerah;
  - 5) Keseganan masyarakat berhadapan hukum sehingga jarang hadir dan kurang berpartisipasi dalam proses diversi.
- b. Beberapa hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan UU SPPA:
  - 1) Peningkatan diklat sertifikasi hakim anak;
  - 2) Pelatihan hakim fasilitator disamping hakim sertifikasi anak, selaku pengajar sertifikasi hakim anak;
  - 3) Upaya sosialisasi diversi kepada masyarakat untuk meningkatkan respon proaktif perwakilannya;
  - 4) Dukungan atas ketersediaan peksos dan fasilitasi LPKA dan Bapas.

- c. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, butuh dilakukan perubahan norma mengingat jenis dakwaan yang diajukan jaksa lebih sering bersifat alternatif atau kumulatif (jarang dakwaan tunggal) dengan ancaman pidana penjara dibawah dan diatas tujuh tahun. Terkait hal ini Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Perma Diversi, yang menyatakan bahwa *“hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal dakwaan dengan ancaman pidana penjara dibawah dan 7 tahun atau diatasnya berbentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi”*. Perma Diversi ini memberikan kepastian hukum dalam hal dakwaan penuntut umum terdiri dari dakwaan yang berlapis.
- d. Pasal 12 UU SPPA, perlunya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi untuk melihat apakah kesepakatan diversi tersebut benar dilaksanakan atau tidak. Kemudian perlu diatur juga bagaimana mekanisme tindak lanjut dalam hal terdapat ingkar janji pelaksanaan kesepakatan diversi.
- e. Pasal 43 ayat (3) UU SPPA, sesuai dengan asas *“ius curia novit”* yakni “pengadilan tidak boleh menolak perkara” yang juga diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Sehingga dalam hal tidak ada hakim yang memenuhi persyaratan Hakim Anak yang diatur dalam UU SPPA, tidak menyebabkan pengadilan menolak perkara Anak.
- f. Pasal 55 ayat (1) UU SPPA, terdapat kendala dalam beberapa perkara bahwa orang tua/Wali dari Anak yang disidangkan tidak berkenan hadir karena Anak tersebut sudah sering melakukan kenakalan.
- g. Pasal 69 ayat (1) UU SPPA, dalam pelaksanaannya pada beberapa daerah, hakim tidak dapat memutus pengenaan tindakan sebab minimnya sarana dan prasarana untuk eksekusi vonis pengenaan tindakan. Oleh karena itu, hakim cenderung menggunakan frasa *“atau”* untuk mencari alternatif hukumannya.
- h. Pasal 71 dan Pasal 82 UU SPPA, perlu diperjelas mengenai kriteria putusan pidana atau putusan pengenaan tindakan.
- i. Pasal 85 UU SPPA, pemenjaraan Anak yang dicampur dengan narapidana dewasa karena masalah sarana dan prasarana yang terbatas menyebabkan Anak memiliki pemikiran jahat lebih dari yang pernah dilakukannya, dan menjadi residivis dalam tindak pidana yang lebih serius.

- j. Pasal 92 UU SPPA, terdapat keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan diklat hakim anak (sertifikasi hakim anak).
- k. Pasal 95 UU SPPA, terdapat Peraturan Bersama MA-KY Kode Etik Hakim yang dapat diterapkan dalam pasal ini. Hal ini karena dalam peraturan tersebut terdapat frasa “*profesional/profesionalisme*” yang bisa ditafsirkan hakim harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Ketentuan ini untuk mencegah hakim melakukan kekeliruan berupa kesalahan penggunaan dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi.

**6. Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dir. Bimkemas PA Kemenkumham)**

- a. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, pemberlakuan Perma Diversi yang menyimpangi pengaturan pasal ini menyebabkan diversi yang gagal pada tingkat kepolisian dan kejaksaan justru berhasil ditingkat pengadilan. Hal ini tidak sesuai dengan UU SPPA.
- b. Pasal 60 UU SPPA, ada litmas yang tidak diakomodir oleh hakim karena sudah menjadi *mindset* bahwa litmas hanya *copy paste* didepan dan dibelakangnya dengan rekomendasi, sehingga perlu melihat lebih dalam kualitas dari litmas saat ini.
- c. Pasal 85 UU SPPA, Dir. Bimkemas PA Kemenkumham memiliki target kinerja di Tahun 2020 untuk 19 (sembilan belas) LPKA dapat melaksanakan “sekolah mandiri”, karena selama ini sekolah untuk LPKA masih menginduk pada sekolah formal. Tidak diikutsertakannya Anak Didik Lapas (Andikpas) pada sekolah formal karena setelah berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kemenkumham sebagai instansi pemerintahan tidak dapat membentuk yayasan yang menjadi syarat utama menyelenggarakan pendidikan. LPKA Kalimantan Timur sudah melaksanakan sekolah mandiri dengan kelas-kelas yang memadai. Dengan demikian diharapkan anak tetap bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan 12 (dua belas) tahun.

- d. Pasal 92 UU SPPA, Badan Pengembangan Sumber daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham hingga saat ini sudah terlaksana untuk 2.222 peserta dan belum seluruhnya termasuk dari APH belum semua mengikuti Diklat. Diklat Terpadu SPPA yang diadakan BPSDM Kemenkumham seringkali diikuti oleh APH yang bukan khusus menangani Anak, adapun yang telah mengikuti diklat seringkali dirotasi ke bagian lain. Hal ini menyebabkan sulitnya menemukan kesepahaman antar APH, sehingga diharapkan kepada para pembuat kebijakan untuk selalu memperhatikan penguatan dengan diklat internal sebelum adanya rotasi.
- e. Pasal 105 UU SPPA, belum dibangunnya LPAS karena terkendala anggaran yang terbatas dan tahanan anak selama ini sudah diakomodir di LPKA/LPKS, sehingga urgensi pembangunan LPAS masih diprioritaskan pada program lainnya.
- f. Berdasarkan Perpres Diklat Terpadu SPPA, penyelenggaraan Diklat Terpadu SPPA adalah kewenangan BPSDM Kemenkumham, sehingga untuk pemda yang akan melaksanakan diklat tersebut dapat berkoordinasi dengan BPSDM Kemenkumham untuk alokasi anggaran tetapi pelaksanaannya tidak bisa di tempat lain.

## **7. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial (Dir. RSA Kemensos)**

- a. Pasal 1 angka 14 UU SPPA, perlu menyesuaikan dengan definisi pekerja sosial yang diatur dalam UU Pekerja Sosial.
- b. Pasal 5 UU SPPA, dalam tataran implementasinya saat ini masih sulit bagi APH dalam memahami keadilan restoratif sebagai pendekatan keadilan baru. Dalam UU SPPA tidak memberikan penjelasan lebih lanjut bagaimana cara melaksanakan pendekatan keadilan restoratif dalam setiap tahap pemeriksaan serta tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan untuk penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, Dir. RSA Kemensos berpendapat bahwa UU SPPA perlu memiliki aturan apakah pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana khususnya dalam SPPA yang secara tegas mengadopsinya dan apakah pelaksanaannya dilakukan di luar proses peradilan,

atau hanya dengan mengambil filosofi “pemulihannya” (*restorative*) dimana yang paling penting hasil akhirnya bukan pidana perampasan kebebasan namun lebih kepada memulihkan keseimbangan yang hilang akibat tindak pidana.

- c. Pasal 23 ayat (2) UU SPPA, belum dapat terimplementasi secara merata ke seluruh wilayah Indonesia karena terdapat kendala yaitu peksos di provinsi enggan untuk didistribusikan ke kabupaten/kota.
- d. Pasal 30 ayat (3) UU SPPA, dalam pelaksanaannya belum terimplementasi dengan baik dikarenakan Anak yang dititipkan di LPKS tidak jelas jangka waktunya.
- e. Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 UU SPPA, belum adanya peraturan dalam UU SPPA yang menegaskan terkait pengembalian Anak jika sudah melewati masa titipan anak, baik titipan untuk kepentingan proses penyidikan, kejaksaan maupun pengadilan mengingat banyaknya jumlah titipan yang melebihi waktu titipannya di LPKS.
- f. Pasal 85 ayat (3) UU SPPA, pemda diharapkan dapat memahami kewajibannya terkait urusan pendidikan karena pada implementasinya seringkali pemda tidak memahami bahwa UU SPPA mengatur hak Andikpas mendapatkan pendidikan.
- g. Pasal 93 UU SPPA, masih kurangnya kepedulian serta pemahaman masyarakat dalam memahami arti keadilan restoratif sebagaimana amanat dalam UU SPPA.
- h. Pasal ayat (2) dan Pasal 105 UU SPPA sulit untuk dipenuhi karena koordinasi antara Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, Kemenkumham dan Kemensos pada implementasinya tidak dapat berjalan lancar, hal tersebut dapat dilihat pada hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Masih belum terlaksananya pemisahan data register antara Anak Korban dan Anak. Kemen PPPA seharusnya dapat menyajikan data yang akurat dan melaporkannya kepada Presiden secara berkala.
  - 2) Terkait penegakan hukum di daerah, pada implementasinya masih banyak Kejaksaan dan Pengadilan yang tidak paham keberadaan peksos dan tujuan penempatan anak jika tidak ada LPKS.

- i. Pada saat ini belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya UU SPPA di tingkat daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota, dikarenakan masih kurangnya pemahaman dan sosialisasi UU SPPA di tingkat daerah serta belum adanya regulasi di daerah untuk mendukung pelaksanaan UU SPPA.

## **8. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)**

- a. Pasal 3 huruf g UU SPPA, data dari Polda Metro Jaya sebanyak 229 kasus yang diterima, yaitu 122 Anak ditahan dan 107 Anak tidak ditahan. Terdapat permasalahan kelebihan masa penahanan terhadap Anak. Selain itu, masih adanya anak yang ditahan bersama dengan narapidana dewasa.
- b. Pasal 6 UU SPPA, fungsi diversi adalah agar Anak tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule) Rule 11*. Akan tetapi perspektif penyidik masih belum membela anak dengan cenderung menghakimi dan memojokkan anak agar mengaku salah.
- c. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi seringkali tidak dapat dilakukan karena jenis tindak pidana yang melibatkan Anak merupakan jenis tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara, hal tersebut merupakan alasan dengan jumlah terbesar upaya diversi tidak dapat dilakukan.
- d. Pasal 23 UU SPPA, hak akses anak atas pendampingan hukum masih belum terpenuhi. Pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh penyidik berupa *pocket lawyer* yang digunakan sebagai pemenuh formalitas aturan yang tidak melakukan penggalian latar belakang permasalahan anak. Dari permasalahan ini terlihat lemahnya komitmen penyidik dalam pelaksanaan ketentuan SPPA.
- e. Pasal 32 UU SPPA, penahanan anak masih sering menjadi pilihan utama daripada diversi. Pengajuan diversi seringkali diabaikan oleh pihak kepolisian bahkan setelah adanya rekomendasi dari KPAI.
- f. Pasal 60 UU SPPA, kualitas PK Bapas belum memadai dan sering kali menuliskan laporan asesmen dengan menggunakan *template* dengan

rekomendasi pemenjaraan anak. Sejauh ini, jumlah PK Bapas tidak mencukupi sehingga tidak dalam semua perkara didampingi oleh PK Bapas dan pendampingan dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan lainnya.

- g. Pasal 42 UU SPPA, dalam pelaksanaannya tidak optimal sebab penuntut umum tidak berupaya maksimal dalam melaksanakan diversi dengan langsung menerima perkara yang dilimpahkan oleh penyidik dan melakukan penuntutan.
- h. Pasal 71 dan Pasal 82 UU SPPA, dalam pelaksanaannya terdapat kecenderungan Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara sebagai pemidanaan terakhir. Selain itu, proses diversi di pengadilan masih belum maksimal dengan banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan dengan putusan bersalah dan penahanan singkat sehingga dapat dikatakan bahwa belum banyak kebijakan pemberian hukuman yang berpihak pada anak.
- i. Pasal 96 UU SPPA, LBH Jakarta bersurat kepada KY untuk mengirimkan perwakilan melakukan pengawasan. Atas ketentuan tersebut, perlu dipertimbangkan kembali bahwa sanksi administrasi tidak cukup kuat dampaknya namun adanya sanksi pidana menjadikan APH menjadi jera.
- j. Pasal 98 UU SPPA, LBH Jakarta pernah membuat laporan yang ditolak oleh Polri dan diarahkan untuk melapor ke Propam untuk mendapatkan rekomendasi proses secara etik.
- k. Pasal 105 huruf e UU SPPA, dikarenakan tidak adanya LPKA maka tahanan anak dapat ditiptkan ke LPKS menjadikan ketentuan tersebut tidak efektif. Meski demikian LPKA itu merupakan kebutuhan mengingat kebutuhan dan kondisi pertumbuhan anak.



## **B. Informasi dan Masukan Pemangku Kepentingan Daerah**

### **1. Provinsi Jawa Timur**

Diskusi dilakukan dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair), Shelter Rumah Hati Jombang (Shelter Rumah Hati), Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Dinsos Jatim) dan Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi Putera (PRSMP) Surabaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur (Kanwil Kemenkumham Jatim) dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya (Bapas Surabaya), Pengadilan Negeri (PN) Jombang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jombang yang pada pokoknya memuat data dan informasi sebagai berikut :

#### **a. Pengertian anak**

Definisi anak dalam UU SPPA tidak perlu diperbaiki. Sejah ini pelaku pidana anak adalah anak yang hampir memasuki usia dewasa, secara fisik seperti orang dewasa, dan tindak kejahatan seperti yang dilakukan orang dewasa, bahkan tidak sedikit yang residivis. Banyak Anak yang sudah ahli dalam melakukan tindak pidana tersebut, sehingga pidana yang dijatuhkan cenderung berupa pidana penjara. Batas usia Anak tidak menjadi suatu jaminan. Yang dikhawatirkan justru hasil akhirnya, ketika anak dijatuhi hukuman, kemudian bagaimana pembinaannya.<sup>9</sup>

Dalam menangani kasus ABH, Polda Jatim selalu melihat anak bukan sebagai tersangka melainkan sebagai Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi. Terkait batas usia anak, Polda Jatim berpendapat bahwa ketentuan yang diatur dalam UU SPPA tumpang tindih dengan undang-undang lain, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, selanjutnya disebut UU Adminduk, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, selanjutnya disebut UU Perkawinan,

---

<sup>9</sup> Hasil diskusi dengan PN Jombang dan Kejari Jombang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disebut UU LLAJ, dan UU Perlindungan Anak.<sup>10</sup>

## b. Diversi

Menurut Polda Jatim, diversi selalu diupayakan di tiap tingkat, baik di Kepolisian, Kejaksaan, sampai Pengadilan Negeri setempat. Kanwil Kemenkumham Jatim dan Bapas Surabaya berpendapat, Pasal 7 UU SPPA sudah tepat dan dapat diimplementasikan. Terbukti dari jumlah kesuksesan diversi sepanjang tahun 2019 yakni sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) kasus dari 318 (tiga ratus delapan) kasus yang disidangkan dan telah dijatuhkan putusan pengadilan negeri.

Berikut data kasus ABH yang ditangani Polda Jatim, yang meliputi jenis dan jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh ABH, serta jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2018 dan 2019:

Tabel 10. Data kasus ABH pada tahun 2018

NO	BULAN	JENIS KEJAHATAN													JUMLAH	DIVERSI
		SETUBUH	CABUL	ANIAYA	BAWA LARI ANAK	CURI	EKSPLORASI	KEROYOK	CULIK	PREMAN	RUSAK	SAJAM	PORNOGRAFI	DLL		
1	JAN	90	18	19	4	21	4	6	-	2	-	-	1	2	167	6
2	PEB	71	20	24	-	34	8	4	1	-	-	-	1	1	164	11
3	MART	45	22	35	2	23	1	5	-	-	-	-	1	3	137	12
4	APRL	35	22	34	2	13	3	-	1	-	-	-	-	3	113	1
5	MEI	52	17	30	6	15	1	2	-	-	-	-	-	1	124	1
6	JUNI	22	7	24	4	14	-	16	-	-	-	-	-	1	88	10
7	JULI	45	22	34	-	21	3	7	-	-	-	-	-	2	134	5
8	AGUST	36	17	32	-	14	2	5	-	-	-	-	-	1	107	3
9	SEPT	38	14	16	4	17	1	4	-	-	-	1	-	5	100	6
10	OKT	37	13	21	1	18	-	7	-	2	-	2	-	3	104	2
11	NOP	35	22	34	2	13	3	-	1	-	-	-	-	3	113	9
12	DES	38	14	16	4	17	1	4	-	-	-	1	-	5	100	14
JUMLAH		544	208	319	29	220	22	60	3	4	-	4	3	30	1451	80
TERSANGKA															523	
KORBAN															923	

<sup>10</sup> Hasil diskusi dengan Polda Jatim

Tabel 11. Data kasus ABH pada tahun 2019

NO	BULAN	JENIS KEJAHATAN													JUMLAH	DIVERSI
		SETUBUH	CABUL	ANIAYA	BAWA LARI ANAK	CURI	EKSPLORASI	KEROYOK	CULIK	PREMAN	RUSAK	SAJAM	PORNOGRAFI	DLL		
1	JAN	52	17	30	6	15	1	2	-	-	-	-	-	1	124	10
2	PEB	35	22	34	2	13	3	-	1	-	-	-	-	3	113	5
3	MART	36	17	32	-	14	2	5	-	-	-	-	-	1	107	3
4	APRL	45	20	34	-	21	2	7	-	-	-	-	-	2	134	6
5	MEI	38	21	29	1	14	3	-	-	-	-	-	-	1	103	5
6	JUNI	39	22	28	-	13	1	-	-	-	-	-	-	2	104	6
7	JULI	71	20	24	-	24	8	4	1	-	-	-	1	1	164	7
8	AGUST	22	7	24	4	14	-	16	-	-	-	-	-	1	88	4
9	SEPT	45	22	35	2	23	1	5	-	-	-	-	1	3	137	9
10	OKT	38	14	16	4	17	1	4	-	-	-	1	-	5	100	12
11	NOP	45	17	35	2	23	1	5	-	-	-	-	1	3	137	16
12	DES	35	3	34	2	13	3	-	1	-	-	-	-	3	113	13
JUMLAH		501	226	335	23	214	26	48	3	-	-	1	3	26	1424	96
TERSANGKA															589	-
KORBAN															835	-

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum berumur 12 (dua belas) Tahun (PP Pelaksanaan Diversi) mengatur pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. Di tingkat kepolisian, Polda Jatim melakukan penyidikan terhadap anak berumur dibawah maupun diatas 12 (dua belas) tahun yang tindak pidananya diancam dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun (Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA) yang penyelesaiannya diupayakan dengan diversi. Menurut keterangan *Shelter* Rumah Hati, diversi yang dimaksud berujung pada tingkat pengadilan, dan hal tersebut seharusnya tidak boleh (bertentangan dengan UU). P2TP2A Jombang mengatakan bahwa pada kasus berat yang terjadi dan dilakukan oleh anak berumur dibawah 12 (dua belas) tahun, anak akan dibimbing dan dikembalikan kepada orang tua, tetapi berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas. Polda Jatim juga menyampaikan bahwa jika ancaman diatas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan, penyidik tidak mengupayakan diversi. Menurut *Shelter* Rumah Hati,

berdasarkan Perma Diversi, diversi pada perkara dengan ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun di pengadilan dimungkinkan. Ketentuan ini bertabrakan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA, sehingga menimbulkan dualisme. Sementara PN Jombang dan Kejari Jombang berpendapat terkait Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, masih dibutuhkan sosialisasi dan penyetaraan atau pemahaman yang sama, terutama terkait tindak pidana yang ancaman pidananya tepat 7 (tujuh) tahun. Ada yang berpendapat bisa diversi dan ada pula yang tidak. Kenyataan di lapangan masih banyak dilakukan diversi, seperti tindak pidana pencurian (Pasal 363 KUHP) yang ancaman hukumannya tepat 7 (tujuh) tahun, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

Terkait Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA mengenai syarat “bukan residivis”, Shelter Rumah Hati mempertanyakan apakah data tercatat apabila anak sudah pernah diversi, melakukan pelanggaran hukum lagi di tempat yang sama ataupun di lokasi yang berbeda. Namun untuk perkara yang belum *inkracht* mendapatkan putusan pengadilan tidak disebut residivis, sehingga muncul pertanyaan mengapa dengan adanya penetapan diversi harus masuk sebagai kategori residivis.

Menurut Polda Jatim, pada kasus narkoba dan kasus terorisme Anak tidak pernah didakwa dengan pasal tunggal, sehingga proses diversi tidak pernah dilakukan. Adapun FH Unair berpendapat bahwa persoalan diversi terkunci pada ketentuan diversi Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA, sementara dalam praktek ditemui adanya anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun, namun tidak ada korban. Seharusnya hal ini menjadi pertimbangan bagi APH untuk melakukan diversi. Hal ini bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan *Standard Minimum Rules* Perserikatan Bangsa-Bangsa (Resolusi PBB Tahun 1985) mengenai administrasi peradilan anak yang mengutamakan kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh berkembang anak tanpa diskriminasi. Terhadap celah hukum ini, FH Unair memberikan saran agar menambahkan syarat terhadap korban pada ketentuan tersebut. Hal ini juga disampaikan Dinsos Jatim dan PRSMP Surabaya, bahwa ketentuan tersebut dianggap tidak relevan karena

jika menentukan diversi hanya berdasarkan jumlah ancaman pidana saja (dibawah 7 (tujuh) tahun), tetapi menimbulkan kecacatan pada korban dan tidak layak untuk dilakukannya diversi, begitu juga sebaliknya. Oleh karenanya, perlu dimasukkan frasa “adanya akibat kecacatan/korban”.

Mengenai Pasal 60 ayat (3) UU SPPA, Polda Jatim menyampaikan bahwa hakim dalam memutuskan perkara mempertimbangkan litmas PK Bapas dan lapsos peksos. Hal ini berbeda dengan yang disampaikan FH Unair, bahwa litmas PK Bapas masih banyak yang belum dijadikan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan. Hal ini menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum (Pasal 60 ayat (4) UU SPPA). Dari sisi formil, putusan yang batal demi hukum tidak memiliki kekuatan eksekusi bahkan dianggap tidak pernah ada. Namun dalam praktek, putusan tersebut tetap dijalankan. Sampai saat ini belum ada pihak yang mengontrol putusan hakim yang tidak mempertimbangkan Litmas PK Bapas.

Dalam penetapan pengadilan atas kesepakatan diversi sebagaimana diatur Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), dan Pasal 52 ayat (5) UU SPPA), seringkali terlambat disampaikan kepada PK Bapas, padahal PK Bapas sudah mendampingi, membimbing dan mengawasi selama proses diversi (tidak sesuai amanat Pasal 12 UU SPPA).

Menurut PN Jombang dan Kejari Jombang, pelaksanaan pengawasan penerapan diversi oleh pihak-pihak terkait (Pasal 14 UU SPPA), masih bersifat pasif karena pengawasan diserahkan kepada orang tua dari ABH. Sementara pihak terkait lainnya tidak dapat berperan aktif disebabkan keterbatasan waktu, kekurangan/keterbatasan SDM, serta tidak tersedianya anggaran untuk pengawasan tersebut.

### **c. Bentuk diversi**

FH Unair berpendapat bahwa bentuk diversi dari hasil kesepakatan diversi (Pasal 11 UU SPPA) berupa penyerahan kembali kepada orang tua/wali memunculkan permasalahan baru, karena belum tentu orang tua/wali akan secara sungguh-sungguh mengawasi Anak agar tidak mengulang tindak pidana lagi. Oleh karena itu, bentuk diversi berupa perdamaian dengan ganti kerugian adalah bentuk diversi yang paling realistis. Menurut Shelter Rumah

Hati, diversi sekarang ini dimaknai jika tercapai kesepakatan maka diversi dinyatakan berhasil. Contohnya anak dikembalikan kepada orang tua, tidak ada *punishment* yang mendidik. Dampaknya, pelaku tidak mendapatkan penanganan yang tepat (tidak ada efek jera), sehingga banyak yang kembali melakukan kriminalitas. Diversi masih digunakan sebagai arena untuk perdamaian dengan uang, tidak terlalu efektif karena tergantung lembaganya.

**d. Kerahasiaan Identitas Anak**

Pasal 3 huruf i, Pasal 19, Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 97 UU SPPA, ketika Anak ditangkap lalu dibawa ke suatu tempat yang tidak sesuai standar, masyarakat langsung mengetahui, berkumpul, mendokumentasikan, sehingga identitas Anak menjadi tidak rahasia lagi. Selain itu, Anak tidak dijaga kerahasiaannya saat menjalani proses persidangan, hal ini terjadi karena peradilan anak dan peradilan umum masih berlokasi dalam satu gedung sehingga menyebabkan identitas Anak tidak terlindungi. Oleh karena itu, Shelter Rumah Hati mengusulkan sebaiknya ada pengadilan khusus anak.

**e. Bantuan Hukum dan Pendampingan Anak**

Kanwil Kemenkumham Jatim dan Bapas Surabaya menyatakan bahwa tidak semua anak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU SPPA Menurut FH Unair, ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan secara sempurna karena tidak semua Anak/keluarganya mampu mengakses bantuan hukum. Guna menutup celah tersebut, penyidik menggunakan *pocket lawyer* hanya sebagai penggugur kewajiban dan sama sekali tidak memberikan penguatan pada substansi kasus yang dihadapi Anak. FH Unair juga menyampaikan bahwa ketentuan ini perlu dipertegas sanksinya jika tidak dipenuhi, seperti dapat dibatalkannya proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan.

Menurut PN Jombang dan Kejari Jombang, pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Jombang telah dilaksanakan, terlihat dari pendampingan/bantuan hukum yang diberikan kepada ABH mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan hingga penuntutan (persidangan). Namun demikian hal tersebut masih belum dilaksanakan secara optimal.

#### **f. Penyidikan**

Terkait jangka waktu penyidikan yang ditentukan dalam UU SPPA, Polda Jatim berpandangan hal tersebut terlalu singkat karena proses penyidikan membutuhkan mekanisme yang panjang, ditambah lagi masih minimnya unsur-unsur pendukung untuk dapat memenuhi persyaratan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA. Polda Jatim mengusulkan untuk mengubah jangka waktu penyidikan menjadi 30 (tiga puluh) hari.

#### **g. Penahanan**

PN Jombang dan Kejari Jombang menyatakan di Kabupaten Jombang pelaksanaan penahanan lebih banyak dilakukan di Lapas Jombang karena keluarga atau Anak tetap ingin berdekatan. Jangka waktu penyidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 UU SPPA membuat penyidikan, terutama untuk perkara ABH yang sulit pembuktiannya seperti perkara pembunuhan, narkoba ataupun kejahatan berat lainnya, dilakukan tidak optimal karena berpotensi adanya bolak-balik berkas perkara maupun perkara bebas atau lepas demi hukum. Oleh karenanya, Kejari Jombang menyarankan agar regulasi pada Pasal 23, Pasal 33, dan Pasal 28 UU SPPA mengenai jangka waktu penahanan diubah dengan penambahan waktu karena ketentuan tersebut membuat pelaksanaan tugas penyidik menjadi terburu-buru sedangkan pada beberapa kasus memiliki tingkat kesulitan pembuktian yang berbeda sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Menurut Kanwil Kemenkumham Jatim dan Bapas Surabaya, implementasi Pasal 32 ayat (1) UU SPPA belum sesuai dengan yang ditentukan, karena meski anak telah mendapat jaminan dari orang tua/wali, dalam kenyataannya masih ada Anak yang ditahan dengan berbagai pertimbangan seperti keamanan, tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori tindak pidana berat, atau orang tua kesal kepada anak tersebut. Selain itu, mengingat di Jatim belum ada LPAS maka penahanan anak dititipkan di LPKS. Kemudian, berkaitan dengan penahanan anak dititipkan di LPKS (Pasal 30 ayat (3) UU SPPA), dalam pelaksanaannya hal itu tidak dapat dilakukan karena di Kabupaten Jombang tidak ada LPKS.

#### **h. SDM Pendukung Pelaksanaan UU SPPA**

PN Jombang dan Kejari Jombang berpendapat bahwa yang harus lebih diperhatikan adalah APH yang menerapkan hukumnya, sebab sebaik apapun hukum jika yang menerapkan tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Selanjutnya implementasi sarana dan prasarana, seharusnya sudah terealisasi, supaya ketika pengadilan menjatuhkan hukuman sudah ada tempatnya. Terkait dengan ketersediaan penyidik dan hakim yang khusus menangani perkara ABH (Pasal 26 dan Pasal 43 UU SPPA) sudah ada namun masih kurang. Kemudian jumlah jaksa anak dan hakim anak di Kabupaten Jombang masing-masing hanya berjumlah 4 (empat) orang. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan perkara pidana anak yang harus ditangani, mengingat Kabupaten Jombang memiliki jumlah perkara pidana anak yang menduduki peringkat ketiga se-Jawa Timur.

Adapun Shelter Rumah Hati menyatakan bahwa pelibatan psikolog dalam upaya diversi masih terbatas, padahal cukup banyak kasus yang membutuhkan penanganan secara psikologis.

#### **i. PK Bapas**

Menurut Polda Jatim, keterbatasan PK Bapas dan peksos berdampak pada tidak terlaksananya batas waktu maksimal untuk melakukan diversi (7 hari) sebagaimana ditentukan UU SPPA. Adapun menurut Kanwil Kemenkumham Jatim dan Bapas Surabaya bahwa terkait dengan penyusunan litmas, PK Bapas akan menyusun litmas jika diminta oleh Penyidik. Apabila menurut PK Bapas tindak pidana tersebut ancaman pidana penjaranya dibawah 7 (tujuh) tahun, PK Bapas akan merekomendasikan untuk diversi. Format litmas telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, sehingga setiap dokumen litmas sudah memiliki standar baku. Jangka waktu penyusunan litmas yang ditentukan 3 (tiga) hari, menjadi tantangan bagi PK.

Berkaitan dengan lapsos peksos (Pasal 68 ayat (1) huruf e UU SPPA), PK Bapas tidak pernah menerima lapsos tersebut sehingga PK Bapas tidak mendapatkan informasi mengenai pembinaan anak dan tidak pernah menerima lapsos dalam hal anak memperoleh pembebasan bersyarat, sedangkan anak belum menjalani separuh masa pidana pembinaan di dalam



lembaga (Pasal 80 ayat (4) UU SPPA). Kanwil Kemenkumham Jatim dan Bapas Surabaya juga menyampaikan bahwa peksos dalam menyusun dokumen lapsos berdasarkan permintaan penyidik.

Dinsos Jatim dan PRSMP Surabaya menyampaikan informasi bahwa peksos (Pasal 66 UU SPPA) yang ada di Jatim terbatas, ada satu sampai tiga orang di tiap kabupaten/kota. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah polsek yang ada, sehingga penanganan ABH kurang maksimal. Upaya yang dilakukan selama ini adalah memaksimalkan waktu yang dimiliki peksos dengan skala prioritas dan meningkatkan kompetensi peksos dalam manajemen kasus penanganan ABH.

Peksos masih belum sepenuhnya dilibatkan dalam pendampingan ABH. Terkadang hanya pada akhir atau pertengahan proses dan belum semua Bapas dapat bekerjasama dengan baik dengan peksos. Selain itu, masih terdapatnya tumpang tindih dalam penanganan ABH antara peksos Dinsos dengan pendamping P2TP2A. Dinsos Jatim dan PRSMP Surabaya menyatakan bahwa amanat UU SPPA jelas bahwa yang memiliki kewenangan dalam pendampingan anak adalah peksos, namun dikarenakan keterbatasan jumlah peksos, masih berkolaborasi dengan pendamping dari P2TP2A dimana perlu berkoordinasi antar APH.

Terkait keterbatasan PK Bapas dan peksos juga disampaikan PN Jombang dan Kejari Jombang, bahwa jumlah PK Bapas yang menangani perkara pidana anak di Kabupaten Jombang masih sangat terbatas. Tidak ada Bapas atau perwakilannya yang berkedudukan di Kabupaten Jombang, sehingga untuk penanganan perkara pidana anak dilakukan oleh Bapas Surabaya yang berkedudukan di Sidoarjo. Hal tersebut menjadi beban yang berat, mengingat jarak tempuh, waktu, maupun biaya yang dikeluarkan ketika membuat litmas maupun mendampingi dalam persidangan di Kabupaten Jombang. Selain itu, hanya ada 1 (satu) Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang harus menangani seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Sakti Peksos ini berada dibawah Dinsos Kabupaten Jombang, dan masuk dalam Tim P2TP2A Kabupaten Jombang. Hal ini tidak sebanding untuk melakukan pendampingan dan lapsos yang harus dibuat dengan begitu banyak kasus

anak di Jombang. P2TP2A menyatakan bahwa lapsos yang dibuat peksos dilakukan berdasarkan permintaan dari kepolisian. Namun pelaksanaannya jauh lebih sulit karena pada umumnya dalam suatu kasus terdiri dari 1 (satu) Anak Korban dan terdapat Anak Saksi yang jumlahnya kurang lebih 2-3 (dua sampai tiga) anak, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk membuat lapsos.

Terkait peran P2TP2A, FH Unair mengkritisi bahwa P2TP2A belum optimal dalam menangani Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi, karena keterbatasan SDM. Dalam praktiknya, P2TP2A diisi oleh birokrat yang tidak bisa terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pendampingan, sedangkan kasus anak banyak yang terjadi di luar jam kerja. Dengan demikian, hal ini dapat diatasi dengan cara melakukan perekrutan relawan.

#### **j. Bentuk Pidana**

Terkait Bab V UU SPPA, selain di Lapas Jombang, bentuk pidana ada yang berupa rehabilitasi, dikembalikan kepada orang tua dan dititipkan di Rumah Hati. Bentuk pidana lain yaitu pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja, selalu bermuara di Kejari Jombang. Sulit dilaksanakan karena usia anak, dimana terdapat ketentuan bahwa anak tidak diperbolehkan bekerja, dan akhirnya diserahkan kepada Balai Latihan Kerja (BLK). Terkait dengan putusan pidana pelatihan kerja dibawah tiga bulan, menjadi sulit dilaksanakan karena terkait anggaran. Menurut PN Jombang dan Kejari Jombang dibutuhkan wadah pasca putusan pengadilan, misalnya disediakan Balai Pendidikan untuk keterampilan anak, sehingga setelah menjalani masa pelatihan kerja atau pendidikan, anak dapat berfokus pada pendidikan paket B atau paket C. Adapun mengenai perkara yang didakwa dengan pasal berlapis, di Jombang belum pernah diputuskan dengan penetapan diversi, karena pidana yang didakwakan lebih dari 7 (tujuh) tahun. Selain itu, dari sifat kejahatan dan korbannya sangat sulit untuk dilakukan diversi. Berikut data jenis dan jumlah putusan dalam perkara ABH di PN Jombang :

- 1) Penjara: 60 perkara di tahun 2018, 56 perkara di tahun 2019, dan 10 perkara di tahun 2020.
- 2) Tindakan: 1 perkara di tahun 2019 berupa dikembalikan kepada orang tua.

3) Kesepakatan diversi: 1 (satu) diversi di tahun 2018, dan 5 (lima) diversi di tahun 2019 pada tingkat penyidikan.

Menurut Dinsos Jatim dan PRSMP Surabaya, masih banyak hakim yang tidak mengetahui peran LPKA. Oleh karenanya, banyak putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara terhadap anak.

**k. Pendidikan dan Pembinaan Anak**

Terkait dengan pelaksanaan Pasal 85 ayat (3) UU SPPA, LPKA Kelas I Blitar sudah melaksanakan kewajibannya untuk menyelenggarakan pendidikan, dengan cara bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, dengan rincian 12 (dua belas) anak peserta didik SD, 35 (tiga puluh lima) anak didik SMP, 48 (empat puluh delapan) peserta didik SMA. Adapun rata-rata anak yang menjalani pidana, sudah menamatkan sekolah dan mendapatkan ijazah. Hal yang berbeda disampaikan oleh Shelter Rumah Hati, bahwa LPKA di Indonesia masih menitikberatkan pada keamanan, yakni agar anak tidak kabur dari LPKA, namun pembinaan terhadap anak yang bersangkutan masih minimal. Misalnya petugas LPKA merangkap sebagai guru di LPKA, yang notabene tidak memiliki kompetensi sebagaimana layaknya guru.

Shelter Rumah Hati menginformasikan bahwa telah mengikutsertakan anak dibawah pembinaan Shelter Rumah Hati untuk mengikuti pendidikan kejar paket yang diperoleh dari NU Jombang secara gratis, serta pelajaran Bahasa Inggris dari LSM setempat dan masyarakat. Disamping itu, mereka juga wajib mengikuti pendidikan vokasional (pendidikan informal) seperti kursus *service handphone*, bengkel, kerajinan dan lain-lain. Adapun anak yang berasal dari LPKA atau Lapas lebih mudah untuk dibina dibanding anak diversi, dikarenakan tidak adanya efek jera. Dilihat dari perspektif psikologi, anak-anak tersebut mempunyai persoalan psikologi sehingga tidak bisa mengikuti aturan. Adapun penanganan yang dilakukan adalah dengan terapi psikologi, seperti mengajarkan untuk mengikuti aturan sederhana dengan melakukan rutinitas. Kesulitan yang dihadapi dalam melakukan pembinaan Anak dan Anak Korban adalah perbedaan dalam melakukan penanganan.

Selain itu, tidak adanya keterampilan dan pengetahuan SDM cara mengatasi Anak dan Anak Korban.

P2TP2A menangani perkara anak yang ringan, Anak Korban, Anak Saksi, dan yang mengalami trauma. P2TP2A memisahkan anak laki-laki dan anak perempuan. Setelah pembinaan, anak dikembalikan kepada orang tua. Permasalahannya banyak diantara orang tua yang tidak mau menerima anaknya.

## **I. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana seperti RPKA, LPKA dan LPKS yang mendukung pengimplementasian UU SPPA, masih minim dan belum memadai. Di Polda Jatim sudah ada RPKA, akan tetapi sarana ini belum dimiliki oleh semua polres. Apabila tidak ada RPKA, akan berdampak pada sulitnya penempatan ABH.

Terkait dengan pelaksanaan Pasal 105 ayat (1) huruf e UU SPPA, P2TP2A Jombang menginformasikan bahwa di Jawa Timur hanya ada 1 (satu) LPKA (di Blitar) yang berkapasitas 400 (empat ratus) orang yang mana LPKA tersebut belum berorientasi pada pembinaan. Adapun Kanwil Kemenkumham Jatim menginformasikan bahwa pernah ada satu anak perempuan di LPKA tersebut, yang kemudian dipindahkan ke Lapas Wanita di Malang, karena alasan keamanan. Hal ini memunculkan persoalan karena anak perempuan bercampur dengan napi perempuan usia dewasa, namun dilain sisi tidak dimungkinkan anak perempuan dicampur dengan mayoritas anak laki-laki di LPKA Blitar.

Kanwil Kemenkumham Jatim menyatakan bahwa luas wilayah di Jawa Timur yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) kabupaten/kota, sarana dan prasarana yang ada dinilai kurang dan menimbulkan permasalahan, misalnya bagi kejaksaan negeri (Kejari) di luar Blitar belum tentu dapat mengeksekusi putusan pengadilan dengan mengirimkan anak ke LPKA karena alasan biaya dan jarak tempuh, serta keluarga anak yang tidak ingin anak menjalani pidana di tempat yang jauh dari keluarga. Akibatnya, anak menjalani pidana penjaranya di lapas sesuai domisili keluarga anak. Ketika ditempatkan di lapas, muncul persoalan lanjutan yaitu bercampurnya anak dengan tahanan

dewasa. Shelter Rumah Hati menyatakan hal yang serupa, dimana dampak kurangnya sarana dan prasarana LPKA menyebabkan penempatan anak menjadi tidak jelas antara ditempatkan di Dinsos, pesantren atau Rumah Hati. Dinsos Jatim dan PRSMP Surabaya menyatakan keterbatasan jumlah LPKA di setiap daerah juga menjadi salah satu alasan hakim ragu dalam memberikan putusan pembimbingan anak.

Kanwil Kemenkumham Jatim dan Bapas Surabaya menyarankan agar LPKA dibangun minimal di tiap koordinasi wilayah (korwil) atau di setiap kabupaten/kota. Bahkan secara konkrit, Kanwil Kemenkumham Jatim dan Bapas Surabaya mengusulkan agar Pasal 105 ayat (1) huruf e UU SPPA dilakukan perubahan.

Berkaitan dengan LPAS, Kanwil Kemenkumham Jatim dan Bapas Surabaya memberikan masukan agar LPAS dibangun karena pada prakteknya selama ini anak ditahan atau ditempatkan di Lapas atau rumah tahanan (rutan) yang bercampur dengan narapidana atau tahanan berusia dewasa. Praktek tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SE Menkumham) yang intinya menerangkan jika pada suatu daerah belum ada LPAS sekaligus LPKS, maka rutin atau lapas di daerah tersebut bisa menjadi LPAS. Ketika anak ditempatkan di rutin, anak diberi kamar tersendiri, terpisah dari tahanan dewasa dan dekat dengan ruangan petugas sehingga terjangkau pengawasannya. Meskipun demikian, masih besar kemungkinan anak ditempatkan di tahanan dewasa.

Keterbatasan juga terjadi pada jumlah Bapas di Jawa Timur. Pasal 105 ayat (1) huruf d UU SPPA belum terlaksana karena dalam kenyataannya hanya ada 7 (tujuh) Bapas di Jawa Timur yang dibagi berdasarkan karesidenan/korwil, yaitu Bapas Surabaya, Bapas Madura, Bapas Malang, Bapas Jember, Bapas Bojonegoro, Bapas Madiun, dan Bapas Kediri. Dampaknya, pelaksanaan tugas dan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, kurang optimal.

Kanwil Kemenkumham Jatim menginformasikan bahwa di setiap kabupaten/kota belum seluruhnya memiliki LPKS. Meskipun LPKS ada, minimal disesuaikan dengan jumlah kecamatan dan dipisahkan antara

LPKS/RPS untuk ABH putera dan puteri. Dalam hal ini, Dinsos Jatim dan PRSMP Surabaya mengusulkan perlunya peran pemda kabupaten/kota untuk membuat LPKS baru dan mendukung LPKS yang sudah ada.

Dinsos Jatim dan PRSMP Surabaya LPKA menyatakan LPKS yang sudah ada belum sepenuhnya siap menangani ABH, karena permasalahan SDM dan sarana prasarananya yang belum memadai. Oleh karenanya perlu menumbuhkembangkan peran masyarakat dengan rehabilitasi sosial ABH berbasis masyarakat.

Di Kabupaten Jombang, belum ada LPKA, LPKS, dan LPAS, sementara Lapas Jombang sudah *over capacity* sampai 900% (sembilan ratus persen) karena di Lapas Jombang terdapat tahanan titipan dari kepolisian, kejaksaan, dan PN Jombang sendiri.

PN Jombang dan Kejari Jombang menyampaikan bahwa PK Bapas yang menangani perkara pidana anak di Kabupaten Jombang berkedudukan di Sidoarjo yang jaraknya jauh dari Kabupaten Jombang. Hal ini berdampak pada sidang pengadilan menjadi tertunda karena berkas yang dibutuhkan tidak cepat terpenuhi. Dengan demikian, Kabupaten Jombang memerlukan sarana dan prasarana seperti LPKA, LPKS, Bapas, Rutan dan LPKA, yang idealnya ada di setiap kabupaten/kota dengan bekerjasama antara pemerintah pusat dan pemda.

#### **m. Pendidikan dan Pelatihan SDM**

Polda Jatim menyatakan tidak semua penyidik memiliki sertifikasi penyidik anak, hal ini berdampak pada penanganan ABH yang belum berjalan dengan optimal. Adapun menurut Shelter Rumah Hati, pendidikan dan pelatihan yang diterima penyidik belum dari perspektif psikologi.

Terkait dengan implementasi Pasal 92 UU SPPA, Kanwil Kemenkumham Jatim menyatakan bahwa belum semua PK Bapas mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis dan diklat terpadu SPPA. Hal ini berakibat minimnya kompetensi PK Bapas dalam menjalankan tugas. Meskipun demikian menurut Kanwil Kemenkumham Jatim dan Bapas Surabaya, PK Bapas tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan dan berkomunikasi dengan peksos, baik di Dinsos kabupaten/kota maupun di

LPKS. Data dari Dinsos Jatim dan PRSMP Surabaya bahwa masih banyak peksos yang belum tersertifikasi, yaitu dari 57 (lima puluh tujuh) peksos, hanya 20 (dua puluh) peksos yang sudah tersertifikasi, sehingga pendampingan anak belum berjalan maksimal.

**n. Peran Serta Masyarakat**

Terkait dengan implementasi Pasal 93 UU SPPA, FH Unair menyatakan masih terdapat kendala diversifikasi berupa kecurigaan keluarga Anak Korban terhadap Penyidik yang mengupayakan diversifikasi bahwa penyidik berpihak pada Anak atau keluarga Anak.

Menurut Kanwil Kemenkumham Jatim dan Bapas Surabaya, mayoritas masyarakat belum memahami perannya yang terlihat dari minimnya laporan masyarakat mengenai kasus anak. Shelter Rumah Hati juga berpandangan perlunya keterlibatan tokoh masyarakat agar memudahkan reintegrasi sosial Anak sehingga diharapkan pemda dapat lebih aktif melakukan sosialisasi terkait peran serta masyarakat dalam penanganan ABH. Di sisi lain, P2TP2A Jombang menyampaikan bahwa kepedulian masyarakat Jombang terkait kasus ABH sangat tinggi, sehingga banyak kasus anak yang terungkap.

**o. Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan UU SPPA**

Terkait dengan implementasi Pasal 94 UU SPPA, mengenai koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPPA dilakukan oleh K/L yang berbeda-beda, hal ini berimbas pada inefisiensi dan perbedaan *database* antar K/L yang terlibat. Menurut FH Unair, idealnya kewenangan ini terpusat pada KPAI saja karena KPAI fokus pada anak, sedangkan Kemen PPPA, Kemenkumham, dan Komnas HAM tidak fokus hanya pada persoalan anak.

**p. Pendanaan**

Menurut Kanwil Kemenkumham Jatim dan Bapas Surabaya, anggaran belum sesuai standar kegiatan pembimbingan di Bapas karena anggaran khusus diperuntukkan kegiatan pendampingan anak saja. Hal ini merupakan salah satu kendala yang menyebabkan penyelenggaraan litmas, pendampingan, bimbingan, dan pengawasan klien anak tidak optimal.

Dari kunjungan yang dilakukan PK Bapas, pada tahun 2015 pembuatan produk litmas dianggarkan berdasarkan dokumen fisik, sedangkan mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang, dianggarkan berdasarkan biaya perjalanan dinas (transportasi) lokal, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Biaya tersebut tidak sebanding dengan banyaknya kegiatan kunjungan dan jarak yang harus ditempuh, sehingga untuk mengatasi hal tersebut antar korwil Bapas berkoordinasi dan melimpahkan litmas ke korwil terdekat dengan anak atau tempat kejadian perkara (TKP).

Menurut PN Jombang dan Kejari Jombang, pemerintah pusat tidak melibatkan peran serta pemda dalam hal pendanaan SPPA. Pemerintah pusat dan pemda mempunyai alur tersendiri, *budget* terbatas, sehingga tidak sinergi. Mekanisme pendanaan dalam penyelenggaraan SPPA masih tidak efektif dikarenakan tidak adanya anggaran tersendiri terhadap para pemangku kepentingan yang menangani perkara ABH tersebut, terutama pada jaksa anak dan hakim anak.

**q. Peraturan Pelaksana UU SPPA**

Menurut FH Unair, dari 8 (delapan) peraturan pelaksana yang diamanatkan, baru ditetapkan 5 (lima) peraturan pelaksana. Catatan khusus untuk peraturan pemerintah yang belum ditetapkan, yaitu dipisahnya peraturan pemerintah tentang pidana dan peraturan pemerintah tentang tindakan bagi anak. Kedua hal tersebut penting karena menjadi ruh UU SPPA yang ingin menggeser kecenderungan penjatuhan pidana penjara menjadi pidana atau tindakan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya UU SPPA, pidana penjara masih mendominasi putusan pengadilan. FH Unair menyarankan agar pemerintah fokus dan segera menetapkan peraturan pemerintah tersebut.

**r. Ketentuan yang Dibatalkan Mahkamah Konstitusi**

Terkait Putusan MK yang membatalkan keberlakuan Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA, PN Jombang dan Kejari Jombang sependapat dengan Putusan MK tersebut sehingga penanganan semua perkara ABH, baik di Kabupaten Jombang maupun di kabupaten/kota lain, benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan



Pasal 2 huruf d UU SPPA (asas kepentingan terbaik anak). Hal ini karena sebelumnya baik penuntut umum maupun hakim anak menjadi terbebani dengan adanya ketentuan pasal tersebut, dan implementasi pembatalan ketentuan pasal tersebut di lapangan tidak memiliki dampak terhadap penanganan perkara ABH di Kabupaten Jombang. Hal yang berbeda disampaikan Kanwil Kemenkumham Jatim dan Bapas Surabaya bahwa pembatalan ketentuan tersebut mengakibatkan:

- a) APH merasa lebih longgar, menggampangkan diversi, memperlambat penanganan kasus. Hal ini mengakibatkan penahanan anak semakin lama, yang berdampak pada kondisi fisik dan psikis anak.
- b) Diversi dianggap bukan kewajiban penyidik atau penuntut, yang akhirnya dibawa ke proses persidangan.

Atas pembatalan norma-norma tersebut, FH Unair memberikan masukan agar norma-norma tersebut direvisi substansinya, dengan mengganti jenis sanksi pidana menjadi sanksi administratif. Sanksi administratif tetap diperlukan untuk mendorong APH tetap bekerja secara profesional dalam menegakkan perlindungan hak-hak anak. Namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa yang akan menegakkan sanksi administratif ini di tengah kecenderungan melindungi korps masing-masing.

#### **s. Masukan atas UU SPPA**

Secara umum, Polda Jatim berpandangan UU SPPA memberikan dampak yang baik, namun banyak pihak yang memanfaatkan anak untuk melakukan tindak pidana, sehingga keberadaan UU SPPA dapat menjadi modus operandi baru bagi pihak yang sengaja memanfaatkan anak-anak untuk melakukan tindak pidana. Polda Jatim memberikan beberapa catatan terhadap UU SPPA yaitu:

- 1) Perlu adanya tunjangan kinerja tersendiri bagi seluruh pemangku kepentingan yang menangani perkara ABH mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim anak, PK Bapas, Sakti Peksos, maupun advokat.
- 2) Agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada tiap kabupaten/kota beserta pimpinan lainnya sebagai penentu arah kebijakan

dalam penanganan perkara ABH ikut dilibatkan, sehingga tercipta kesepakatan visi.

- 3) Perlu dilibatkan pemda (kabupaten/kota), terutama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, karena karakteristik tiap-tiap daerah berbeda-beda.
- 4) Regulasi terkait jangka waktu penanganan perkara ABH dilakukan perubahan, seperti jangka waktu penahanan (Pasal 33 UU SPPA), pembuatan litmas oleh PK Bapas (Pasal 28 UU SPPA), penahanan oleh penuntut umum (Pasal 34 UU SPPA).
- 5) Perlu keterlibatan pemerintah kabupaten/kota itu sendiri agar dapat dibentuk LPKS, LPKA atau Lapas Khusus Perempuan dan Anak, serta wadah untuk menampung Anak setelah menjalani hukuman (seperti BLK atau Balai Pendidikan) di tiap-tiap kabupaten/kota, atau dilakukan perubahan regulasi pada BLK yang tidak dapat menerima Anak, karena regulasi dari BLK tersebut menyatakan apabila pelatihan kerja yang diputuskan kepada ABH tersebut hanya selama 3 (tiga) bulan atau kurang dari 3 (tiga) bulan, maka anggaran dari BLK itu sendiri tidak dapat dicairkan.
- 6) Perlu sesegera mungkin dibentuk Bapas atau PK Bapas kabupaten/kota.

## **2. Provinsi Sumatera Utara**

Diskusi dilakukan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara (Kanwil Kemenkumham Sumut), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU), Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara (Dinsos Sumut) serta LPKS Tanjung Morawa, Polda Sumut, PKPA Medan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Deli Serdang (DP2KBP3A dan P2TP2A Deli Serdang), dan PN Lubuk Pakam yang pada pokoknya memuat data dan informasi sebagai berikut :

### a. Definisi Anak

PN Lubuk Pakam mengatakan bahwa kualifikasi anak yang belum dewasa sampai dengan saat ini masih bersifat *debatable*. MA mengambil sikap dengan memberikan keleluasaan kepada hakim pemeriksa perkara agar menerapkan ukuran kedewasaan secara kasuistis (*vide* Rumusan Kamar Pidana dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI Tahun 2012).<sup>11</sup>

### b. Data ABH

Tabel 12. Data ABH pada tahun 2018 dan 2019 di Sumut<sup>12</sup>

No	Jenis Kasus	Anak Korban				Anak				Anak Saksi	
		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki	Perempuan
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2019	
1.	Kekerasan Seksual	2	0	11	13	8	8	0	0	0	0
2.	Dugaan TPPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pencurian (tahun 2019 dengan kekerasan)	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0
4.	Narkotika	0	0	0	0	10	2	1	0	0	0
5.	Pembatasan hak asuh	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0
6.	Penganiayaan	3	0	1	0	1	1	1	0	0	0
7.	Melarikan perempuan yang belum dewasa	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
8.	Penelantaran	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9.	Penadahan	-	0	-	0	-	1	-	0	0	0
10.	Di gigit anjing	-	1	-	0	-	0	-	0	0	0
11.	Tidak diakui ayah	1	-	0	-	0	-	0	-	-	-

<sup>11</sup> Hasil diskusi dengan PN Lubuk Pakam

<sup>12</sup> Hasil diskusi dengan PKPA Medan

12.	Eksplotasi ekonomi	1	-	0	-	0	-	0	-	-	-
13.	KDRT	1	-	0	-	0	-	0	-	-	-
14.	Diskriminasi	0	-	1	-	0	-	0	-	-	-
15.	ITE	0	-	1	-	0	-	0	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

### c. Diversi

Berikut data Kanwil Kemenkumham Sumut pelaksanaan diversi di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan pada tahun 2019 :

Tabel 13. Data Pelaksanaan Diversi Pada Semua Tingkatan di Sumut

No	Tingkat	Bapas Medan		Bapas Sibolga	
		Total Diversi	Penetapan Pengadilan	Total Diversi	Penetapan Pengadilan
1.	Kepolisian	284	7	19	0
2.	Kekayaan	28	2	0	0
3.	Pengadilan	5	8	0	0

Menurut PKPA Medan, koordinasi APH dan PK Bapas dalam pelaksanaan diversi belum terjalin dengan baik. PK Bapas hanya diikutsertakan saja tanpa benar-benar dilibatkan dalam proses penanganan ABH. Kemudian terkait rumusan delik Pasal 7 ayat (2) UU SPPA belum cukup relevan, sebab kepentingan terbaik anak tidak dapat terwujud karena harus sesuai dengan syarat yang diatur dalam pasal tersebut. Sementara dalam praktiknya, masih banyak kasus dengan ancaman diatas 7 (tujuh) tahun yang dilakukan upaya diversi, sehingga ketentuan tersebut perlu dievaluasi. Dalam pelaksanaannya norma tersebut mudah untuk disalahgunakan karena tidak mencantumkan rumusan jenis-jenis tindak pidana apa saja yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Sedangkan menurut PN Lubuk Pakam, ketentuan tersebut belum menjangkau kondisi tertentu dimana perkara anak diselesaikan oleh tokoh masyarakat meskipun tidak memenuhi syarat diversi. PN Lubuk

Pakam juga memberikan masukan syarat diversi yang ditentukan tidak hanya tindak pidana dibawah 7 (tujuh) tahun saja tapi juga termasuk tindak pidana dengan pidana 7 (tujuh) tahun.

Terkait syarat diberlakukannya diversi, Dinsos Sumut, LPKS Tanjung Morawa dan PKPA Medan menyatakan perlu dilakukan penyamaan persepsi diantara APH, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Adapun FH USU menyampaikan bahwa ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun menyebabkan adanya pembatasan diversi sehingga hal ini perlu dikaji ulang.

Dinsos Sumut dan LPKS Tanjung Morawa juga menyampaikan, supaya diversi berjalan dengan baik diperlukan persyaratan misalnya alamat dan domisili ABH harus jelas, selama proses diversi tidak melarikan diri (pindah) dan sanggup melaksanakan keputusan diversi.

Kanwil Kemenkumham Sumut berpendapat bahwa kewajiban PK Bapas melakukan pengawasan diversi (Pasal 14 ayat (2) UU SPPA) tidak berjalan secara optimal. PK Bapas mengalami kesulitan untuk melakukan kewajiban pengawasan diversi, karena tidak adanya salinan penetapan pengadilan mengenai hasil kesepakatan diversi yang disampaikan kepada PK Bapas sehingga pengawasan terhadap hasil diversi tidak berjalan. Menurut PKPA Medan, pengawasan tersebut masih terkendala disebabkan keterbatasan personel PK Bapas dan keterbatasan anggaran. Hal ini yang kemudian mengakibatkan tidak optimalnya peran PK Bapas dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan diversi.

FH USU berpendapat bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) UU SPPA sulit dilakukan, mengingat keadaan geografis Sumut yang luas dengan singkatnya waktu untuk mengupayakan diversi dalam 7 (tujuh) hari. Polda Sumut juga menilai bahwa jangka waktu tersebut terlalu singkat, contohnya penanganan kasus penganiayaan oleh anak.

Menurut FH USU, pembuatan litmas sulit untuk diselesaikan tepat waktu karena jangka waktu yang ditentukan hanya 3x24 jam, sedangkan 3 (tiga) hari terpakai untuk mengumpulkan saksi dan korban. Sedangkan untuk jangka

waktu untuk mengupayakan diversi yang diberikan kepada penyidik sudah cukup relevan.

Terkait Pasal 60 ayat (3) UU SPPA tentang litmas, hakim sangat jarang mempertimbangkan litmas PK Bapas, khususnya di wilayah Deli Serdang. Terkait dengan penetapan kesepakatan diversi, FH USU berpendapat belum ada mekanisme resmi tentang penetapan diversi. Seringkali penyidik tidak tahu apakah anak tersebut sudah berhasil proses diversinya, akibatnya tidak ada data diversi yang akurat dan analisa atas diversi tersebut. Register perkara seharusnya tidak dipisahkan, seperti data kasus dan pengulangan pidana. Sejalan dengan itu, Dinsos Sumut dan LPKS Tanjung Morawa menyampaikan bahwa kesepakatan diversi tidak mendapat penetapan dari pengadilan sebab biaya pengambilan penetapan diversi di pengadilan mahal, sehingga ada pelaksanaan diversi yang terlaksana berulang kali karena tidak diregistrasi dengan baik.

#### **d. Bentuk Diversi**

Terkait bentuk kesepakatan diversi (Pasal 11 UU SPPA) FH USU mempertanyakan apakah hasil kesepakatan diversi sudah tepat untuk Anak agar tidak mengulangnya lagi. Peruntukkan tujuan ganti kerugian dan manfaatnya bagi anak, sebab pada akhirnya yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut adalah orang tua pelaku dan bukan Anak.

#### **e. Kerahasiaan Identitas Anak**

Dalam pelaksanaannya, masih banyak media massa yang belum merahasiakan identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, dengan mencantumkan foto identitas anak dengan inisial. PKPA Medan, DP2KBP3A dan P2TP2A Deli Serdang berpendapat bahwa meskipun ketentuan ini telah diikuti dengan sanksi pidana (Pasal 97 UU SPPA), namun dalam pelaksanaannya tidak ada sanksi pidana yang diterapkan.

#### **f. Bantuan Hukum dan Pendampingan Anak**

Kanwil Kemenkumham Sumut menyampaikan bahwa ketentuan bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU SPPA belum berjalan optimal, seperti pada tingkat penyidikan di kepolisian (beberapa polsek ataupun polres), pendampingan penasehat hukum hanya sebatas formalitas, dengan

menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) tanpa ikut hadir pada proses pemeriksaan. Polda Sumut juga selalu berkoordinasi dengan Bapas, P2TP2A dan PKPA Medan untuk memperoleh bantuan hukum bagi Anak, karena di P2TP2A sudah memiliki penasehat hukum anak.

#### g. Penahanan

Terkait Pasal 33 UU SPPA, berikut data penahanan Anak di LPKS Tanjung Morawa:

Tabel 14. Data penahanan Anak di LPKS Tanjung Morawa

Tahun	Titipan Kepolisian	Putusan Pengadilan
2017	14 Orang	8 Orang
2018	12 Orang	9 Orang
2019	2 Orang	7 Orang

Menurut DP2KBP3A dan P2TP2A Deli Serdang, kendala penahanan anak disebabkan karena ancaman hukuman tinggi, seperti dalam kasus narkoba yang tidak ada korban, APH tidak sepakat untuk dilakukan penangguhan dan tidak berpihak untuk kepentingan terbaik bagi anak. Sementara Polda Sumut berpendapat bahwa hal ini dikarenakan belum aktifnya peran masyarakat dalam kasus ABH.

Terkait jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan (Pasal 33 UU SPPA), Polda Sumut berpandangan bahwa jangka waktu yang ditentukan terlalu singkat, sehingga penyelesaian kasus ABH menjadi sulit. Sehingga Polda Sumut mengusulkan agar jangka waktu tersebut diubah menjadi 30 (tiga puluh) hari.

Menurut DP2KBP3A dan P2TP2A Deli Serdang, ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU SPPA mengenai penahanan masih belum berjalan dengan baik. Dalam kasus-kasus tertentu penahanan anak masih dikedepankan dan ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU SPPA.

#### h. SDM Pendukung Pelaksanaan UU SPPA

Menurut FH USU, pelaksanaan UU SPPA di Sumut telah berjalan cukup baik, tetapi masih terdapat kekurangan penanganan ABH yang memerlukan kesiapan APH yang memiliki kesabaran, sensitivitas yang tinggi, dan kerelaan, sebab keadilan restoratif merupakan proses yang sangat membutuhkan

keikhlasan, kerelaan dan kemauan dari semua pihak, termasuk didalamnya PK Bapas, tenaga kesehatan, peksos, pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan tokoh masyarakat. Dari segi jumlah, PKPA Medan dan DP2KBP3A dan P2TP2A Deli Serdang mengatakan bahwa jumlah APH khusus anak masih kurang.

Terkait implementasi Pasal 26 dan Pasal 43 UU SPPA mengenai ketersediaan penyidik dan hakim yang khusus menangani perkara pidana anak, PN Lubuk Pakam menginformasikan bahwa sudah tersedia 5 (lima) hakim anak yang bersertifikat hakim anak namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah perkara pidana anak. Hal ini dipengaruhi oleh lamanya proses rekrutmen hakim baru.

Terkait penanganan ABH, PKPA Medan menyampaikan bahwa penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak masih banyak yang belum berperspektif anak. Pada tingkat penyidikan di kepolisian, seringkali kasus-kasus anak tidak ditangani di Unit PPA. Unit PPA seringkali hanya menangani kasus ABH yang berkaitan dengan asusila, sedangkan untuk kasus diluar itu seringkali ditangani di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim). Tidak semua perkara anak di tingkat penyidikan ditangani oleh Unit PPA begitu juga pada tingkat penuntutan dan pengadilan perkara anak tidak semua ditangani oleh jaksa Anak maupun hakim anak.<sup>13</sup> Disampaikan Polda Sumut bahwa penanganan perkara anak juga ditemukan di Bagian Kriminal Umum Bagian Subdit III Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras), karena terdapat penanganan kasus seperti perampokan dan penjambratan yang dilakukan oleh anak. Menurut Dinsos Sumut dan LPKS Tanjung Morawa, kepolisian sektor (Polsek) yang ada tidak memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

Berkaitan dengan penyidik (Pasal 26 UU SPPA), Polda Sumut menyampaikan bahwa belum semua penyidik yang khusus menangani perkara pidana anak, memiliki persyaratan sebagai penyidik anak. Kendala yang lain

---

<sup>13</sup> Hasil diskusi dengan DP2KBP3A dan P2TP2A Deli Serdang



adalah belum adanya persyaratan sebagai penyidik anak seperti sertifikasi penyidik.

**i. Petugas Kemasyarakatan**

FH USU menyampaikan bahwa klien Bapas berjumlah sangat banyak yakni hampir 1800 orang, namun kuantitas PK Bapas terbatas menanganinya sementara litmas PK Bapas sangat menentukan dalam penanganan SPPA. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan dan kuantitas personel di Bapas.

Berkaitan dengan implementasi Pasal 27 ayat (1), Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 65 UU SPPA, Polda Sumut berpendapat perlu dibuat ketentuan yang mewajibkan APH untuk mempertimbangkan litmas. Hal ini karena pembuatan litmas dalam waktu yang singkat dan komprehensif memerlukan usaha yang cukup besar dari PK Bapas dan akademisi. Dalam implementasi litmas, Polda Sumut telah berkoordinasi dengan PK Bapas dan peksos, namun terkendala jarak tempuh yang jauh di daerah. Hal sebaliknya disampaikan Dinsos Sumut dan LPKS Tanjung Morawa yang menyatakan bahwa kurang koordinasi antara APH dengan peksos.. Hal ini karena koordinasi tersebut hanya berjalan pada saat berkas di kejaksan berstatus P-19, sehingga peksos hanya melakukan asesmen untuk pembuatan lapsos (pendampingan tidak dari awal kasus dilaporkan).

**j. Bentuk Pidana**

Berkaitan dengan implementasi Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, menurut PN Lubuk Pakam, sistematika pidana pokok lebih ideal tersusun sebagai berikut :

- 1) pidana peringatan;
- 2) pidana dengan syarat:
  - a) syarat umum, dan
  - b) syarat khusus;
- 3) pidana pembinaan di luar lembaga;
- 4) pidana pelayanan masyarakat;
- 5) pidana pengawasan;
- 6) pidana pelatihan kerja;
- 7) pidana pembinaan dalam lembaga; dan

8) pidana penjara.

Pidana penjara merupakan upaya terakhir (Pasal 81 ayat (5) UU SPPA), namun PKPA Medan menyampaikan bahwa berdasarkan data pada tahun 2017 sampai tahun 2019, terdapat 19 (sembilan belas) putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara. Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU SPPA, anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, namun Kanwil Kemenkumham Sumut menyatakan bahwa tidak semua anak ditempatkan di LPKA dan sebagian ada yang ditempatkan di Lapas Dewasa.

PN Lubuk Pakam menyampaikan bahwa terdapat kesulitan pada para hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak selain pidana penjara. Misalnya akan menjatuhkan pidana pelatihan kerja, maka lembaga mana yang harus hakim tetapkan dalam amar putusannya. Berikut data dan informasi terkait penanganan perkara anak tahun 2019: Jumlah putusan “pidana penjara” sejumlah 86 kasus, putusan “tindakan” tidak ada, dan penetapan “kesepakatan diversi” sejumlah 4.

#### **k. Pendidikan dan Pembinaan Anak**

Kanwil Kemenkumham Sumut menyatakan kewajiban LPKA menyelenggarakan pendidikan yang diatur dalam Pasal 85 ayat (3) UU SPPA telah dilakukan. Misalnya penyelenggaraan program Paket A, B, dan C, Kanwil Kemenkumham Sumut bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Medan dan dilaksanakan oleh PKBM Puspa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum berjalan efektif karena tidak tersedianya ruang belajar.

#### **l. Sarana dan Prasarana**

Kanwil Kemenkumham Sumut, PKPA Medan dan DP2KBP3A dan P2TP2A Deli Serdang, berpendapat pelaksanaan UU SPPA seringkali terkendala belum tersedia sarana dan prasarana yang seharusnya mendukung pelaksanaan UU SPPA, seperti LPKS, LPAS, dan RPKA di Sumut. Kewajiban untuk menempatkan anak yang ditangkap di RPKA (Pasal 30 ayat (2) UU SPPA) belum terlaksana dengan baik karena masih banyak polsek belum memiliki RPKA.

Menurut Polda Sumut, umumnya permasalahan yang paling mendasar adalah jumlah instansi baru pengganti dan tempat penahanan anak, diantaranya

LPKA, LPKS, RPKA, dan LPAS. Terkait tempat penahanan anak (Pasal 105 UU SPPA), di Polda Sumut sudah memiliki ruang tahanan khusus anak dan tersedia LPKA, LPKS, LPAS, Bapas. Di tingkat kabupaten, Polres masih ada yang belum memiliki tahanan khusus anak dan belum tersedia LPKA, LPKS, LPAS, Bapas dan RPKA.

Berkaitan dengan ketersediaan LPKA dan LPKS yang diatur dalam Pasal 105 ayat (1) UU SPPA, Kanwil Kemenkumham Sumut dan FH USU menyampaikan bahwa di Sumatera Utara hanya ada satu LPKA, yaitu di Kota Medan, sehingga tidak memadai. Hal ini menimbulkan permasalahan terutama bagi anak yang orang tuanya berdomisili di luar Kota Medan, sebab seringkali tidak dikunjungi dan tidak mendapatkan dukungan dari orang tuanya karena keterbatasan jarak.

Berkaitan dengan penyiapan lahan untuk membangun kantor Bapas, LPKA, dan LPAS yang diatur dalam Pasal 105 ayat (3) UU SPPA, Pemda Sumut kurang peduli terhadap hal tersebut. Oleh karenanya menurut PKPA Medan dalam ketentuan Pasal 105 ayat (3) UU SPPA seharusnya terdapat frasa “wajib” yang mengikat pemda untuk mendukung pelaksanaan UU SPPA.

Kanwil Kemenkumham Sumut menyatakan belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung SPPA sehingga menyulitkan PK Bapas dalam memberikan rekomendasi dimana Anak akan ditempatkan. Hal yang sama dialami hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan penempatan anak di LPKA dikarenakan tidak adanya sarana dan prasarana lain yang memadai.

#### **m. Pendidikan dan Pelatihan SDM**

Berkaitan dengan implementasi Bab VI UU SPPA, Kanwil Kemenkumham Sumut berpendapat masih ditemukan perbedaan pemahaman antar APH mengenai pelaksanaan upaya diversi. Perlu pendidikan dan pelatihan terpadu dan berkesinambungan terhadap APH, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, khususnya penanganan ABH. Hal serupa dinyatakan oleh akademisi FH USU bahwa masih terdapat APH yang tidak memahami konsep diversi. Persentase-nya kurang lebih 70% (tujuh puluh persen) mengerti, dan 30% (tiga puluh persen) belum mengerti. Contohnya, penyidik anak di polsek hanya berjumlah 4-6 (empat sampai enam) orang dan

belum semuanya mendapatkan pelatihan SPPA. Jaksa dan hakim seharusnya juga mempunyai sertifikat pelatihan SPPA. FH USU menyatakan bahwa APH tidak diberikan pelatihan tentang pidana anak secara berkala, sehingga mereka tidak benar-benar paham bagaimana proses diversi itu sendiri.

#### **n. Peran Serta Masyarakat**

Menurut Kanwil Kemenkumham Sumut, FH USU, PKPA Medan dan Polda Sumut, peran serta masyarakat (Pasal 93 UU SPPA) masih sangat minim serta masih kurang aktif dalam perlindungan anak, mulai dari pencegahan sampai reintegrasi sosial anak. Masyarakat tidak lagi mendukung pemulihan korban, sehingga tujuan diversi tidak tercapai. Bahkan Dinsos Sumut dan LPKS Tanjung Morawa, serta PN Lubuk Pakam, menyatakan masyarakat belum berperan aktif dalam perlindungan ABH. Masyarakat seringkali melaporkan langsung tindakan anak ke polisi sehingga penyelesaiannya langsung melalui proses hukum. Oleh karenanya, dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi di masyarakat terkait UU SPPA.

Dinsos Sumut dan LPKS Tanjung Morawa berpendapat bahwa sosialisasi terhadap pelaksanaan UU SPPA masih kurang. Dari segi budaya hukum, korban dan keluarganya tidak menerima jika pelaku tidak dipidana. Hal ini disebabkan masyarakat belum memahami konsep SPPA.

#### **o. Sanksi Administrasi**

Menurut FH USU, sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU SPPA tidak dilaksanakan meskipun banyak temuan tindakan maladministrasi yang dilakukan APH karena tidak melakukan ketentuan-ketentuan yang seharusnya wajib dilakukan oleh APH. Sementara Dinsos Sumut dan LPKS Tanjung Morawa menyampaikan bahwa sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut belum pernah diberikan kepada pejabat atau petugas terkait. Sedangkan, Polda Sumut menyampaikan bahwa petugas terkait yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditentukan pada Pasal 95 UU SPPA mendapat pengawasan dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) dan Bagian Pengawasan dan Penyidikan (Bagwassidik).

#### **p. Pendanaan**

Mekanisme pendanaan belum diatur secara rinci dalam penyelenggaraan SPPA. Berdasarkan Pasal 105 ayat (1) huruf f UU SPPA, Kementerian Sosial sudah membangun sarana dan prasarana LPKS di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, akan tetapi pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya karena tidak ada anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

#### **q. Belum Ditetapkannya Peraturan Pelaksana UU SPPA**

Kanwil Kemenkumham Sumut menyatakan ada beberapa pasal yang peraturan pelaksanaannya belum terbit, seperti yang mengatur mengenai pidana dan tindakan. Hal ini seringkali menimbulkan permasalahan, karena menimbulkan pemahaman ganda atas petunjuk pelaksanaan dan kesulitan koordinasi.

PN Lubuk Pakam berpendapat bahwa potensi tumpang tindih dapat ditemukan pada ketentuan dalam PP Pelaksanaan Diversi dengan ketentuan dalam Perma Diversi yaitu ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP Pelaksanaan Diversi yang menempatkan syarat pelaksanaan diversi sama seperti dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yaitu diversi dilakukan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan, sedangkan Pasal 3 Perma Diversi mensyaratkan diversi dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa dengan tindak pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi.

PKPA Medan menilai UU SPPA lebih menekankan pada Anak, sedangkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi kurang terlindungi, sehingga diperlukan pengaturan secara berimbang dalam UU SPPA dan disinkronkan dengan UU Perlindungan Anak.

#### **r. Ketentuan yang Dibatalkan Mahkamah Konstitusi**

Menurut Kanwil Kemenkumham Sumut dan PKPA Medan, dibatalkannya Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA mengakibatkan ketidakseriusan APH melaksanakan UU SPPA, misalnya tidak dilaksanakannya proses diversi di setiap tingkatan, dan tidak adanya penetapan pengadilan tentang hasil kesepakatan diversi, terutama dalam pemeriksaan di pengadilan.

PN Lubuk Pakam mengatakan pembatalan ketentuan-ketentuan tersebut membuat hakim dalam bekerja lebih leluasa. Hal ini karena PN Lubuk Pakam telah melaksanakan diversi sebelum sidang dimulai, pemberian putusan pada hari putusan dibacakan, yang dikenal dengan program pengadilan *one day service*, dan pemberian salinan putusan kepada pihak terkait secara tepat waktu.

#### **s. Kendala pelaksanaan UU SPPA**

Menurut Kanwil Kemenkumham Sumut, kurang efektifnya pelaksanaan UU SPPA dipengaruhi beberapa hal, diantaranya :

- 1) kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada keluarga karena sebagian ABH memiliki kondisi keluarga yang tidak harmonis;
- 2) kondisi masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan anak sehingga anak seringkali menjadi korban;
- 3) penegak hukum belum berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak dan lebih menekankan pada kepastian hukum daripada kemanfaatan hukum.

Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap UU SPPA agar dapat mewujudkan cita-cita UU SPPA.

### **3. Provinsi Kalimantan Timur**

Diskusi dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kota Balikpapan (DP3AKB Balikpapan), Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim), PN Balikpapan, Kanwil Kemenkumham Kaltim, Dinsos Kaltim, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH UnMul), dan LPKS Tunas Borneo, yang pada pokoknya memuat data dan informasi sebagai berikut :

#### **a. Pengertian Anak**

Berkaitan dengan Pasal 1 angka 3 UU SPPA, Kanwil Kemenkumham Kaltim menyampaikan bahwa perlu dikaji lebih mendalam terkait batasan usia dewasa anak dalam UU SPPA, apakah batasan usia tersebut telah sesuai dengan kondisi psikologis yang mungkin dilakukan oleh seorang anak dalam melakukan tindak pidana, karena seringkali ditemui kondisi anak yang berusia diatas 15 (lima belas) tahun keatas sudah melakukan tindak pidana yang tidak semata-mata berdasarkan pada kenakalan remaja saja, sehingga

pembatasan usia anak sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut dirasa terlalu tinggi dan sudah tidak lagi relevan. Polda Kaltim berpendapat bahwa ketentuan batas umur maksimal 18 (delapan belas) tahun perlu dikurangi menjadi 16 (enam belas) tahun, karena usia 18 (delapan belas) tahun dalam praktik dapat dianggap sudah cukup dewasa secara psikologis. Sementara menurut LPKS Tunas Borneo, batasan umur untuk kategori anak, dapat dipertimbangkan kembali dengan melihat berdasarkan perbedaan umur kronologis, biologis, dan psikologis.

#### **b. Jenis Kejahatan**

Terkait dengan implementasi Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA, DP3AKB Balikpapan menginformasikan bahwa jenis kejahatan di Kota Balikpapan yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun adalah kecelakaan lalu lintas, pencurian, dan pelecehan seksual. Terhadap jenis kejahatan tersebut biasanya diselesaikan melalui mekanisme diversi (surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan jahat, wajib lapor selama belum terbit penetapan diversi, dan lain-lain).

Kanwil Kemenkumham Kaltim menyampaikan bahwa jumlah penanganan kasus Anak terbesar terdapat di Samarinda, dengan persentase 21% (dua puluh satu persen) dan yang paling kecil di Malinau sebesar 2% (dua persen). Kasus yang paling tinggi yakni kasus pencurian sebesar 41% (empat puluh satu persen). Tingkat keberhasilan diversi pada tahun 2019 sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) kasus atau 51% (lima puluh satu persen), di tingkat LPKS 16% (enam belas persen), rehabilitasi 4% (empat persen), dan dimasukkan ke LPKA sebesar 29% (dua puluh sembilan persen).

### c. Diversi

Berikut data jumlah penanganan perkara Anak di Kota Balikpapan periode 2018-2019 :<sup>14</sup>

Tabel 15. Data jumlah penanganan perkara Anak di Kota Balikpapan

No	Jumlah ABH yang melalui proses	Tingkat penyidikan		Tingkat Penuntutan		Tingkat Pengadilan	
		Jumlah 2018	Jumlah 2019	Jumlah 2018	Jumlah 2019	Jumlah 2018	Jumlah 2019
1.	Diversi	51	41	52	42	3	2
2.	Non Diversi	-	-	-	-	46	19
3.	Mendapatkan penanganan penanganan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial	-	-	-	-	-	-

Berkaitan dengan implementasi Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA, Penyidik Polda Kaltim masih bingung menerapkan ketentuan tersebut, utamanya frasa “diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun”, karena biasanya sanksi pidana dalam suatu tindak pidana terdapat ancaman minimal dan maksimal. Berdasarkan data Kanwil Kemenkumham Kaltim, kasus ABH lebih banyak terkait dengan tindak pidana pencurian yang dalam Pasal 363 KUHP ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun. Dalam kasus pencurian tidak pernah dikenakan 2 (dua) pasal, sehingga perlu dikaji apakah Pasal 7 ayat (2) UU SPPA itu sudah tepat atau belum dan dapat mencakup keseluruhan mengingat banyaknya kasus pencurian oleh anak yang terjadi di Kaltim. Perlu juga dikaji kembali maksud dari makna pengulangan pidana agar tidak memunculkan persepsi APH yang berbeda-beda di lapangan. Kemudian menurut FH Unmul, frasa “tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” pada pasal tersebut dirasa masih belum relevan, jaksa penuntut umum (JPU) kerap kali kesulitan menerapkan proses diversi, dalam hal ABH dikenakan sangkaan pasal alternatif, subsidiaritas, kumulatif dan kombinasi, yang salah satu pasalnya diancam

<sup>14</sup> Hasil diskusi dengan DP3AKB Balikpapan



dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, sedangkan pasal lainnya diancam dengan pidana diatas 7 (tujuh) tahun.

Berkaitan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA, DP3AKB Kota Balikpapan berpendapat bahwa tidak semua kasus diversi yang berhasil mencapai kesepakatan diversi diterbitkan penetapan pengadilan. Hal ini menyebabkan sulit diketahui apabila ada Anak yang mengulangi tindak pidana. Selain itu, masih kurang pahamnya Pemda terhadap makna ketentuan tersebut, karena ketidakjelasan maksud frasa “pengulangan tindak pidana”, apakah untuk tindak pidana yang sama. FH Unmul berpendapat, atas frasa “bukan merupakan pengulangan tindak pidana” pada pasal tersebut, perlu penjelasan lebih lanjut apakah ketentuan tersebut berlaku untuk tindak pidana yang sudah mendapatkan putusan pengadilan ataupun berlaku sejak tindak pidana dilaporkan ke polisi/ yang masih proses pemeriksaan. Selain itu, perlu ada evaluasi dan peningkatan kualitas pembinaan untuk mengurangi pengulangan tindak pidana.

FH Unmul berpendapat bahwa diversi dijadikan celah bagi pengedar narkoba untuk memanfaatkan anak sebagai kurir narkoba, karena bandar narkoba mengetahui bahwa anak dapat dilakukan diversi untuk jenis tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun.

Berkaitan dengan implementasi Pasal 29 UU SPPA, Polda Kaltim menilai ketentuan diversi wajib dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari tidak relevan, karena banyak halangan yang terjadi saat proses penyidikan, seperti saksi berada di luar kota untuk kuliah, dan lain-lain. Hal yang sama disampaikan oleh FH Unmul, karena penduduk Kaltim secara geografis tersebar cukup jauh.

Terkait pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan dan persidangan di pengadilan, FH Unmul berpendapat bahwa JPU dapat saja tidak melakukan diversi, karena hal ini tidak diatur secara spesifik dalam Peraturan JA Pelaksanaan Diversi, sedangkan pada saat perkara anak telah dilimpahkan JPU ke pengadilan, maka hakim anak langsung menerapkan diversi karena telah diatur secara jelas dalam Pasal 3 Perma Diversi.

Dinsos Kaltim menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan diversi (di tingkat penyidik sampai dengan putusan) selalu melibatkan peksos. Dalam beberapa kasus seperti narkoba dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pasal yang dikenakan lebih dari satu, serta salah satunya dikenai ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Diversi hanya bisa dilaksanakan di tingkat putusan, menggunakan payung hukum Perma Diversi. Penerapan diversi terhadap kasus seperti ini tidak dapat dilakukan pada tingkat penyidikan dan penuntutan, karena tidak termuat dalam UU SPPA.

Pasal 14 UU SPPA mengenai pengawasan penerapan diversi, hakim PN Balikpapan menyepakati untuk tetap melakukan diversi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU SPPA, meskipun terdapat Perma Diversi. Selain itu, perlindungan yang diberikan UU SPPA tidak seimbang antara yang diberikan kepada pelaku dan korban. Kanwil Kemenkumham Kaltim menyatakan PK Bapas melaksanakan pengawasan dengan mengacu pada berita acara pada saat musyawarah diversi, atau dengan penjemputan bola langsung ke pengadilan untuk dibuatkan maupun diserahkan penetapan tersebut.

#### **d. Bentuk Diversi**

Menurut FH Unmul, diversi dengan ganti kerugian tidak selalu menjadi *win-win solution*, akan tetapi *win-lost solution*. Misalnya besarnya ganti rugi untuk sebuah tindak pidana ringan, berujung kegagalan diversi karena ketidakmampuan pelaku membayar. Selain itu, adanya kepentingan dari pihak tertentu menyebabkan APH tidak netral dan berpihak hanya ke salah satu pihak.

#### **e. Kerahasiaan Identitas Anak**

FH Unmul berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 dan Pasal 97 UU SPPA mengenai identitas anak belum berjalan efektif, karena masih terdapat ABH yang diekspos media massa. Sementara di tingkat pengadilan, PN Balikpapan menyampaikan bahwa ketentuan tersebut sudah dilaksanakan dengan upaya proses sidang peradilan tertutup untuk umum dan putusan penetapan hakim tidak dapat diakses oleh masyarakat luas. Akan tetapi peraturan tersebut perlu diharmonisasikan kembali karena dalam pelaksanaan

banyak media massa maupun elektronik masih memberitakan kasus anak yang menunjukkan identitas ABH, sehingga Pasal 97 UU SPPA yang mengatur terkait sanksi menjadi tidak efektif karena sanksi tersebut hanya menjerat pelanggaran perseorangan, dan bukan kepada lembaga penyiaran. Sejalan dengan hal itu, LKPS Tunas Borneo menjelaskan bahwa media massa dan media elektronik bukan milik perseorangan. Munculnya pemberitaan di media massa dan media elektronik dilakukan melalui mekanisme jurnalistik, sehingga apabila terjadi pelanggaran hanya dapat menjerat pelanggar perseorangan. Seharusnya terdapat sanksi administrasi kepada lembaga penyiaran apabila terdapat pelanggaran hal tersebut.

**f. Bantuan Hukum dan Pendampingan Anak**

Terkait Pasal 23 UU SPPA, DP3AKB Balikpapan menyampaikan, dalam kasus anak tidak memiliki orang tua atau wali, maka advokat atau pemberi bantuan hukum sekaligus berperan sebagai wali dari anak. Anak didampingi oleh pemberi bantuan hukum yang disediakan Pemerintah Kota Balikpapan apabila yang bersangkutan atau keluarganya melaporkan kepada UPTD PPA. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaktahuan dari keluarga pelaku bahwa ada instansi pemerintah yang mengurus pendampingan hukum secara *pro bono*.

Polda Kaltim menerangkan dalam rangka menyediakan bantuan hukum atau pendampingan psikolog atau pendampingan sosial pada Anak, telah bermitra dengan UPTD PPA Balikpapan. Menurut keterangan DP3AKB Balikpapan, sering terjadi koordinasi yang kurang baik antara pihak kepolisian dengan instansi yang terkait, seperti polsek yang biasanya berkoordinasi dengan Dinas Sosial, tidak dengan UPTD PPA. Hal ini menyebabkan Anak tidak memperoleh bantuan hukum yang disediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Madin selaku mitra Pemerintah Kota Balikpapan. Praktikanya, apabila tidak ada pemberi bantuan hukum atau advokat yang mendampingi, penyidik menggunakan pengacara atau advokat yang mereka kenal untuk mendampingi Anak dimaksud (praktik *pocket lawyer*).

Di tingkat penuntutan, FH Unmul menyampaikan bahwa tidak semua ABH mendapatkan bantuan hukum, karena sulitnya koordinasi dengan pihak Bapas, mengingat kantor Bapas hanya ada di ibukota provinsi dan tidak ada kantor perwakilan di daerah. Sementara secara geografis, Kaltim sangat luas sehingga menyulitkan pemberian bantuan hukum tersebut. Dijelaskan pula bahwa selama ini bantuan hukum dan pendampingan terhadap ABH di setiap tingkat pemeriksaan tidak selalu ada yang disebabkan anggaran yang belum memadai.

#### **g. Penyidikan**

Ketentuan Pasal 33 UU SPPA, perihal waktu penyidikan selama 7 (tujuh) hari dianggap masih relevan, karena kasus pidana anak di Kota Balikpapan masih tergolong ‘landai’ atau mudah penanganannya. Menurut DP3AKB Balikpapan, dengan adanya mekanisme penyelidikan tanpa batas waktu maka dapat mempermudah penyidik mengumpulkan bukti-bukti, sehingga jangka waktu penyidikan yang terbatas dapat terpenuhi karena proses pengumpulan bukti-bukti sudah dilakukan pada proses penyelidikan. Hal ini mengingat kasus anak harus dilakukan secara cepat untuk menjamin pemenuhan hak anak, terutama di bidang pendidikan. Lain halnya jika kasus yang ditangani adalah kasus kekerasan seksual maka waktu penyidikan selama 7 (tujuh) hari tidak cukup, misalnya untuk *visum et repertum* sebagai alat bukti permulaan saja membutuhkan waktu 2 (dua) minggu.

Menurut DP3AKB Balikpapan, di Kota Balikpapan belum ada putusan pengadilan atau permintaan penyidik untuk menempatkan anak di LPKS. Rata-rata kasus anak pada tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan atau penempatan di LPKS, namun anak dikembalikan pada orang tua.

#### **h. Penahanan**

Berkaitan dengan implementasi Pasal 32 ayat (1) UU SPPA, Kanwil Kemenkumham Kaltim menginformasikan bahwa dari data yang dimiliki masih belum ada orang tua yang menjamin agar anaknya tidak ditahan. Selain itu pihak penyidik tidak mau mengambil resiko atas kasus yang berat dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan anak. Sementara FH Unmul menjelaskan pelaksanaan penangguhan penahanan bisa dilakukan. Akan

tetapi, khusus di LPKA selama ini tidak ada tahanan yang mendapatkan jaminan dari pihak manapun.

Menurut FH Unmul, ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf b UU SPPA sulit diterapkan dalam hal pengenaan dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) sebab secara teknis belum dijelaskan secara spesifik dalam Peraturan Kapolri, dan Peraturan Kejaksaan.

Pasal 33 UU SPPA, menurut Polda Kaltim dan FH Unmul, penahanan untuk kepentingan penyidikan terlalu singkat karena dalam proses penyidikan dapat terjadi berbagai kendala seperti saksi yang sering berhalangan hadir, proses memperoleh bukti permulaan (*visum et repertum* atau pemeriksaan dokter). Selain itu, demi kepentingan penyidikan dalam hal dibutuhkan penahanan terhadap tersangka, jangka waktu 7 (tujuh) hari ditambah perpanjangan waktu 8 (delapan) hari dinilai tidak cukup.

Pasal 33 ayat (5) UU SPPA, Polda Kaltim menerangkan belum pernah ada penahanan atau penempatan anak di LPKS terhadap Anak, karena biasanya penyidik memberlakukan wajib lapor kepada Anak dan menitipkannya pada orang tua atau keluarganya.

Terkait penempatan Anak di LPKS untuk kepentingan penyidikan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (5) UU SPPA, Dinsos Kaltim menginformasikan bahwa sudah pernah dilakukan di LPKS, begitupun ketika dilakukan pelimpahan ke penuntut umum maka dititipkan ke LPKS dengan tetap mengikuti beberapa kali persidangan. Meskipun begitu, tidak semua kasus diperlakukan demikian karena muncul kekhawatiran apabila dititipkan di LPKS, kurangnya SDM pada LPKS dapat mengakibatkan kurangnya pengawasan, sehingga anak dapat kabur atau terjadi perkelahian.

#### **i. Pemeriksaan di Persidangan**

Pasal 53 ayat (3) UU SPPA mengenai waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa, Dinsos Kaltim menyampaikan dalam pelaksanaannya sidang anak selalu dilakukan paling akhir dan tidak pernah diprioritaskan atau didahulukan dari pada sidang orang dewasa. Contohnya sidang anak sudah dijadwalkan Pukul 10.00 WITA, namun baru dilaksanakan pada Pukul 15.00 atau 17.00 WITA.

#### **j. SDM Pendukung Pelaksanaan UU SPPA**

Pasal 26 dan Pasal 43 UU SPPA mengatur ketersediaan penyidik dan hakim yang menangani kasus ABH, Polda Kaltim menyampaikan bahwa sudah ada penyidik anak pada Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim dalam jumlah yang terbatas. Subdit 4 Renakta Polda Kaltim telah mengajukan penambahan personel sebanyak 3 (tiga) orang penyidik anak. Di PN Balikpapan sendiri ada 3 (tiga) hakim anak yang tersertifikasi. Kendalanya adalah kurangnya koordinasi dan persamaan persepsi antar APH. Sedangkan FH Unmul menyampaikan, jumlah psikolog masih minim padahal perannya penting untuk menghilangkan rasa trauma anak korban.

#### **k. Petugas Kemasyarakatan**

Pasal 28 UU SPPA terkait dengan jangka waktu penyerahan litmas wajib diserahkan 3x24 jam setelah ada permintaan dari penyidik, Kanwil Kemenkumham Kaltim menyatakan masih perlu ada peninjauan kembali mengingat litmas membutuhkan beberapa komponen, seperti psikososial, pendapat masyarakat, pemerintah setempat, serta asesmen anak dan orang tua serta wilayah kerja Bapas di Kaltim sangat luas dan pada beberapa titik hanya dapat dijangkau dengan menggunakan pesawat.

Terkait Pasal 66 sampai dengan Pasal 68 UU SPPA, menurut keterangan DP3AKB Balikpapan, Dinsos Balikpapan sudah memiliki peksos sebanyak 3 (tiga) orang. DP3AKB Balikpapan berpendapat bahwa SDM peksos yang ada di kabupaten/kota masih kurang pembinaan. DP3AKB Balikpapan juga berpandangan bahwa pemerintah kabupaten (Pemkab)/pemerintah kota (Pemkot) belum siap untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial ABH karena belum ada UPT LPKS yang menangani ABH sebagai amanat Permensos Standar LPKS bagi ABH, dimana ditentukan apabila LPKS dikelola oleh Pemerintah maka harus berbentuk sebuah UPT LPKS.

Dinsos Kaltim menjelaskan, Kota Samarinda hanya memiliki 1 (satu) peksos resmi dari Kemensos untuk anak di luar panti yang mendampingi di semua LPKS yang menangani ABH sejumlah 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) orang. Idealnya, perbandingan 1 (satu) orang peksos

menangani sekitar 5 (lima) orang ABH, sehingga masih diperlukan 2 (dua) atau 3 (tiga) orang peksos tambahan. Saat ini, pada praktiknya, 1 (satu) peksos tersebut dibantu juga oleh setiap peksos yang dimiliki oleh UPTD. Minimnya tenaga teknis seperti peksos dan psikolog, menjadi salah satu kendala bagi LPKS untuk terlibat dalam penanganan ABH secara keseluruhan mulai dari proses penyidikan hingga putusan pengadilan.

## **l. Pendidikan dan Pembinaan Anak**

Bab VI UU SPPA tentang pendidikan dan pembinaan anak, PN Balikpapan mengatakan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan belum dibentuk sehingga upaya dalam rangka mewujudkan hak-hak pemenuhan ABH menjadi terkendala.

Terkait Pasal 85 ayat (3) UU SPPA perihal kewajiban LPKA menyelenggarakan pendidikan, LPKA Samarinda telah berkoordinasi dengan instansi Dinas Pendidikan meskipun anggaran pendidikan dan pelatihan masih terbatas untuk melaksanakan Pendidikan Mandiri berdasarkan Resolusi Kemasyarakatan Tahun 2020 dari Ditjen Pemasyarakatan. Pelatihan tahun 2020 telah mendapatkan dana dari pusat dan sesuai dengan instruksi Dirjen Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pelatihan yang dilakukan harus bersertifikasi. Sementara DP3AKB Balikpapan mengatakan, anak-anak yang menjalani pidana di lapas orang dewasa tetap disediakan pendidikan ‘kejar paket A, B, dan C.

FH Unmul menjelaskan bahwa pemda kabupaten/kota juga melakukan pembinaan ABH berdasarkan Lampiran I huruf f UU Pemda terkait Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Sub Bidang Rehabilitasi Sosial. Akan tetapi yang dimaksud rehabilitasi sosial pada klausul tersebut tidak termasuk untuk penanganan ABH.

## **m. Sarana dan Prasarana**

Berkaitan dengan syarat diversi yang diatur Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA, Polda Kaltim menerangkan belum ada *database* bersama antar instansi terkait proses peradilan pidana anak. Mekanisme ini diperlukan, agar penyidik mengetahui dapat atau tidak dilakukan diversi dengan mengetahui

*track record* Anak pernah atau tidak melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan hal ini, FH Unmul menyampaikan bahwa masih terdapat kendala tidak adanya sinkronisasi data terkait “bukan merupakan pengulangan tindak pidana” karena kurangnya dukungan teknologi di instansi terkait.

Diundangkannya UU SPPA menimbulkan konsekuensi terhadap pembangunan infrastruktur, berupa Bapas, LPKA, LPKS maupun RPKA di setiap provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Pasal 105 UU SPPA. Namun menurut PN Balikpapan, sarana dan prasarana tersebut masih belum tersedia/minim, sehingga masih banyak infrastruktur yang perlu dibangun dan hal tersebut terkait dengan ketersediaan anggaran dalam merealisasikan fasilitas pendukung.

DP3AKB Balikpapan menginformasikan keberadaan RPKA di kantor kepolisian masih langka, dimana hanya ada 1 (satu) RPKA di Polresta Balikpapan namun kondisi fisiknya belum representatif sebagai RPKA. Selain kantor kepolisian, PN Balikpapan juga sudah memiliki RPKA, namun kantor kejaksaan negeri belum memiliki RPKA.

Menurut Kanwil Kemenkumham Kaltim, LPAS satu-satunya ada di Kaltim melekat pada Lapas Balikpapan dan hanya terdapat 1 (satu) LPKA Samarinda di Tenggarong (LPKA ini tidak menerima tahanan maupun narapidana anak perempuan, karena kondisi sel LPKA tidak memungkinkan untuk anak perempuan ditempatkan dalam sel tersebut), 1 (satu) LPKS di Samarinda, 3 (tiga) Bapas di Samarinda, Balikpapan, dan Tarakan, sehingga masih ada anak yang menjalani pembinaannya maupun proses hukum di lapas/rutan setempat dengan menggunakan blok tersendiri, dengan rincian: Lapas Balikpapan (2 anak), Lapas Bontang (1 anak), Lapas Tarakan (3 anak), Lapas Nunukan (2 anak), Rutan Tanah Grogot (2 anak), Rutan Tanjung Redeb (2 anak). Selain itu, pertimbangan lain dari dibentuknya blok khusus anak di lapas maupun rutan, yakni agar anak dapat lebih dekat keluarga. Peruntukkan blok dewasa dan anak dipisahkan dengan memiliki pintu masing-masing yang terpisah dan pergaulannya juga dibatasi, serta terdapat kegiatan sendiri dengan kerjasama masyarakat. Kesulitan lain terjadi apabila di satu wilayah tersebut hanya ada rutan yang telah *over* kapasitas dan jauh



dari manapun. DP3AKB Balikpapan menginformasikan masih ada tahanan anak di Kota Balikpapan yang ditempatkan di Lapas Balikpapan padahal sudah ada LPKA di Kota Tenggarong.

Dinsos Kaltim menyampaikan bahwa di Kaltim masih belum memiliki bangunan LPKS milik Pemerintah yang berdiri sendiri, akan tetapi menyatu dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR). Fungsi LPKS dijalankan oleh UPTD PSBR dalam pelaksanaan pembinaan bagi Anak sejak Oktober Tahun 2015 hingga saat ini. Namun pelaksanaannya belum maksimal karena terkendala sarana prasarana serta SDM yang belum mencukupi untuk dapat memenuhi kebutuhan penanganan perkara pidana anak. Terdapat 5 (lima) LPKS di Kaltim, yakni:

- 1) UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) milik Pemerintah di Samarinda;
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Rahmatullah berbasis masyarakat di Samarinda;
- 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Uswatun Hasanah berbasis masyarakat di Samarinda;
- 4) LPKS Tunas Borneo berbasis masyarakat dibawah Yayasan Psikologi Clarinta di Balikpapan; dan
- 5) Yayasan Al Barokah di Balikpapan.

Belum dibangunnya LPKS milik pemerintah di setiap provinsi adalah akibat adanya Lampiran huruf f tentang Pembagian Urusan di Bidang Sosial UU Pemda, yang menyebabkan pelimpahan tanggung jawab terkait pengurusan Anak di LPKS.

#### **n. Pendidikan dan Pelatihan SDM**

Berkaitan dengan implementasi Pasal 92 UU SPPA, DP3AKB Balikpapan menyampaikan terdapat praktik mutasi APH yang tersertifikasi menangani anak berdasarkan UU SPPA dan diganti dengan APH yang belum tersertifikasi. Mutasi APH ini menyebabkan sering terjadi kesalahan koordinasi di lapangan untuk menentukan kasus mana saja yang harus dilakukan atau tidak dilakukan diversi.

#### **o. Peran Serta Masyarakat**

Berkaitan dengan implementasi Pasal 93 UU SPPA, mengenai peran serta masyarakat dalam hal melaporkan adanya tindak pidana, Polda Kaltim menerangkan, terdapat pemahaman masyarakat bahwa laporan polisi dikenakan biaya, atau bahkan masyarakat enggan/takut berurusan dengan polisi. Sedangkan menurut PN Balikpapan, masyarakat sudah berperan aktif terhadap perlindungan ABH mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial. Hal tersebut terlihat dari adanya laporan dari masyarakat terkait terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak kepada APH. Namun demikian, masih ada pertentangan dari sebagian masyarakat terhadap proses diversi yang seolah-olah membebaskan pelaku dari jerat hukum dan adanya disparitas yang dilakukan APH dalam memproses kasus anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa diversi dalam UU SPPA belum disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat maupun APH.

FH Unmul berpendapat bahwa sosialisasi pelaksanaan SPPA belum sampai ke masyarakat terutama di wilayah yang jauh dari kota. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang diversi dan lembaga apa saja yang menangani peradilan pidana anak. Selain itu dari segi pendidikan, diperlukan juga upaya pencegahan dengan memberi pengetahuan hukum agar anak memahami risiko hukum yang dapat ia alami.

Sementara Kanwil Kemenkumham Kaltim berpendapat masyarakat belum berperan aktif dari pencegahan sampai dengan proses reintegrasi sosial. Khusus di Kota Tenggarong telah dibentuk atau diwadahi oleh Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI). Dengan adanya PKSAI, anak akan dikawal sampai akhir untuk dapat ditinjau perubahannya secara komprehensif sehingga dalam beberapa tahun sudah tidak ada kasus anak lagi. Kemudian menurut FH Unmul, pemahaman masyarakat yang cenderung memaknai diversi adalah bebas dari hukuman menjadi salah satu faktor UU SPPA belum berjalan maksimal.

#### **p. Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan**

Berkaitan dengan implementasi Pasal 94 UU SPPA, menurut PN Balikpapan masih ada perbedaan persepsi antara APH dan lembaga-lembaga mengenai keadilan restoratif dalam menangani perkara anak. Terdapat potensi masalah pada Pasal 94 ayat (2) UU SPPA, mengenai pembentukan Komisi Perlindungan Anak (KPA) di daerah atau lembaga lainnya. Frasa “dalam hal” mengandung arti yang tidak pasti dan dari hasil analisis tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut penormaannya di atas. Ketentuan dimaksud juga memberikan kewenangan bagi pemda terkait frasa “lembaga lainnya”. Hal tersebut membuka kemungkinan untuk pemda membentuk lembaga-lembaga di luar KPA.

Menurut PN Balikpapan, masing-masing lembaga penegak hukum harus memiliki pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara diversi dan koordinasi terkait diversi dengan lembaga-lembaga yang menangani kasus anak, sehingga ada kepastian hukum demi kelangsungan dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Kemudian DP3AKB Balikpapan berpendapat bahwa banyak pemkab/pemkot di Kaltim yang belum paham tentang pentingnya UPT LPKS ABH, padahal rehabilitasi sosial adalah wewenang pemerintah kota/kabupaten.

Berkaitan dengan implementasi Pasal 27 ayat (3) UU SPPA, Dinsos Kaltim berpendapat bahwa untuk proses penanganan Anak Korban dan Anak Saksi di tingkat penyidikan dan sidang pengadilan, seharusnya sudah melibatkan peksos. Namun pada prakteknya berbeda-beda karena tidak semua melakukan hal tersebut. Penyidik seringkali tidak menghubungi peksos terkait Anak Saksi dan Korban, sementara mereka sangat membutuhkan pendampingan saat memberikan informasi akibat keadaan yang mereka alami cukup dapat memberikan rasa traumatik. Informasi ini sering peksos dapatkan melalui petugas visum ataupun orang tua Anak Korban dan Anak Saksi, yang meminta peksos untuk mendampingi. Hanya beberapa penyidik yang melibatkan peksos dalam pendampingan untuk Anak

Korban dan Anak Saksi, yakni Polresta Samarinda, Polsek Sungai Kunjang, Polsek Samarinda Seberang, dan Polsek Palaran. Di tingkat penyidikan, hal ini seringkali juga diakibatkan kurangnya pemahaman dari para penyidik atas peran peksos, dimana terkadang Penyidik yang telah mendapatkan diklat UU SPPA justru dimutasi dan belum dilakukan *transfer knowledge* kepada penyidik yang baru. Selain itu, tidak semua jaksa mewajibkan penyidik untuk melampirkan berkas lapsos dari peksos, sehingga hal ini terkadang dijadikan dasar oleh penyidik untuk tidak meminta lapsos dari peksos dan baru meminta lapsos tersebut apabila berkas telah dikembalikan oleh jaksa. Belum lama ini, sudah diterapkan penertiban untuk penyidik dalam penanganan Anak Korban dan Anak Saksi untuk wajib meminta pendampingan dari peksos. Adapun proses penanganan terkait hak Anak Saksi dan Anak Korban ini dilakukan oleh peksos dengan berpedoman pada Pasal 27 ayat (3) UU SPPA dan pedoman peraturan menteri sosial.

#### **q. Pendanaan**

PN Balikpapan menyampaikan bahwa terdapat kendala kurangnya ketersediaan anggaran dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terpadu yang akan diikuti oleh APH, khususnya yang menangani kasus ABH. Apabila hal ini tidak dilakukan maka akan memicu adanya disparitas penanganan terhadap kasus anak antara APH yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan terpadu dengan yang belum mengikuti pendidikan. Disampaikan pula bahwa belum terbentuknya peraturan pelaksana terkait program pembinaan bagi ABH menyebabkan tidak adanya alokasi anggaran yang khusus dalam fasilitas penyediaan bangunan yang sesuai standar dan ramah anak baik di Bapas, LPKS dan LPKA.

FH Unmul menjelaskan bahwa sistem pendanaan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di daerah bersumber pada anggaran APBD namun masih terdapat keterbatasan, termasuk untuk operasional.

Menurut Kanwil Kemenkumham Kaltim, mekanisme pendanaan dalam penyelenggaraan sistem peradilan anak pada Kemenkumham terutama terkait Bapas dibebankan pada DIPA Bapas, namun terbatas pada dana transportasi

untuk pengambilan data dan pendampingan oleh para PK Bapas di setiap tingkat pemeriksaan. DIPA Bapas mencantumkan dana transportasi jarak dekat maupun jarak jauh sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak mencukupi untuk wilayah kerja Bapas Samarinda yang meliputi 7 (tujuh) kabupaten, Bapas Balikpapan meliputi 3 (tiga) kabupaten, dan Bapas Tarakan meliputi 5 (lima) kabupaten.

Dinsos Kaltim menjelaskan berlakunya Lampiran huruf f UU Pemda yang mengatur tentang Pembagian Urusan di Bidang Sosial mengakibatkan anggaran pelayanan terhadap anak di Kaltim, yang sebelumnya menggunakan 2 (dua) sumber anggaran, yakni APBN melalui Kemensos sebesar Rp. 297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang spesifik dianggarkan untuk rehabilitasi sosial anak pada tahun 2019. Pada tahun anggaran 2020, anggaran dekonsentrasi dari APBN tersebut tidak lagi diberikan, karena sudah bukan merupakan tanggung jawab dari Kemensos, sehingga dalam hal pelayanan dasar terhadap anak murni menggunakan APBD. Harapan kedepan, perlu dibuat pengaturan kembali secara komprehensif terkait pembagian urusan di bidang sosial agar dana dekonsentrasi oleh APBN tersebut dapat kembali diberikan dan pembangunan LPKS dapat dilanjutkan untuk dibangun pada setiap provinsi.

#### **r. Peraturan Pelaksana UU SPPA, dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya**

Menurut DP3AKB Balikpapan, terdapat disharmoni UU Pemda dengan UU SPPA. UU Pemda mengatur pemerintah kota berwenang menyelenggarakan rehabilitasi sosial, namun UU SPPA mengatur tanggung jawab tersebut berada di Kemensos. Adanya pengaturan rehabilitasi sosial sebagai kewenangan pemerintah kota, menyebabkan Kemensos tidak lagi memiliki anggaran untuk pemeliharaan LPKS yang sudah ada di daerah karena dalam UU Pemda kewenangan tersebut dialihkan kepada pemerintah kota. Berdasarkan informasi DP3AKB Balikpapan, LPKS yang sudah didirikan Kemensos tersebut telah dialihfungsikan menjadi balai.

PN Balikpapan dan LPKS Tunas Borneo berpendapat terdapat potensi disharmoni antara UU SPPA dengan UU Bantuan Hukum. Pasal 5 ayat (1)

UU Bantuan Hukum mengatur bahwa penerima bantuan hukum dari negara hanyalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Dengan demikian, direkomendasikan untuk melakukan perubahan terhadap aturan dengan menyebutkan anak sebagai salah satu penerima bantuan hukum.

Berdasarkan data DP3AKB Balikpapan, telah dikeluarkan regulasi atau kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan terkait ABH:

- 1) Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak (tahun 2020 sudah masuk dalam Prolegda untuk Rancangan Perubahan terhadap Perda ini, dengan beberapa ketentuan yang diubah salah satunya terkait komitmen pemenuhan hak bagi para ABH khususnya hak memperoleh pendidikan).
- 2) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBD Kota Balikpapan sudah mengalokasikan:
  - a) Pembiayaan untuk penanganan rehabilitasi sosial bagi ABH pada OPD Dinsos dengan pola kemitraan dengan 2 LPKS ABH berbasis masyarakat sejak September 2019;
  - b) Pembiayaan untuk pendampingan penanganan kasus yang melibatkan ABH pada UPTD PPA pada Dinas P3AKB Kota Balikpapan;
  - c) Pembiayaan untuk penanganan kesehatan ABH pada Dinsos.
- 3) Mengadvokasi peran kelembagaan masyarakat peduli anak pada tahun 2018 untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanganan Anak, sehingga pada tahun 2019 Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinsos mengusulkan ke Kemensos 2 (dua) yayasan kelembagaan masyarakat yang selama ini bergerak di bidang perlindungan anak untuk menjadi LPKS khusus ABH berbasis masyarakat melalui Surat Keputusan Kementerian Sosial No. 107/HUK/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Penetapan LPKS sebagai pelaksana rehabilitasi sosial Anak, yakni:
  - a) LPKS khusus ABH “TUNAS BORNEO”;
  - b) LPKS khusus ABH “YAYASAN AL-BAROKAH”.

- 4) Pada tahun 2020 akan menjajaki rencana untuk menindaklanjuti amanat Pasal 7 PP Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan SPPA.

**s. Ketentuan yang Dibatalkan Mahkamah Konstitusi**

Putusan MK yang membatalkan keberlakuan Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA, FH Unmul berpandangan kurang sependapat terhadap putusan MK tersebut karena berdampak tidak ada efek paksaan untuk melakukan diversi yang seharusnya diberikan pada anak.

**4. Daerah Istimewa Yogyakarta**

Diskusi dilakukan dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkumham DIY), Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta (Bapas Yogyakarta), Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta (LPKA Yogyakarta), Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY), Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa (Rifka Annisa), Pengadilan Negeri Wonosari (PN Wonosari), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Pidana Anak (P2TP2A Gunungkidul), Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinsos DIY) yang pada pokoknya memuat data dan informasi sebagai berikut :

**a. Data Penanganan ABH**

Jumlah data Penanganan ABH sebagai korban dan saksi di Sakti Peksos DIY sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) anak dengan rinciannya yaitu: Bantul sebanyak 44 (empat puluh empat) anak, Sleman sebanyak 29 (dua puluh sembilan) anak, Gunungkidul sebanyak 30 (tiga puluh) anak, Kota Yogyakarta 69 (enam puluh sembilan) anak, dan Kulon Progo sebanyak 7 (tujuh) anak.

**b. Pengertian Anak**

Pasal 1 ayat (3) UU SPPA, FH UGM menyatakan pengertian ABH dengan frasa “yang diduga” melakukan tindak pidana dinilai tidak tepat jika definisi tersebut masih diperuntukkan bagi ABH yang sudah mendapat putusan tetap dan

sedang menjalani masa pemidanaan. Rekomendasinya adalah sejak dugaan sudah dapat diklasifikasi sebagai ABH.

### **c. Diversi**

Pasal 7 UU SPPA, PN Wonosari melakukan diversi berdasarkan Perma Diversi yang memberikan kesempatan kepada Anak untuk dapat diversi jika didakwa secara subsider ataupun alternatif jika salah satunya diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, FH UGM menyatakan sebaiknya persyaratan diversi dihapuskan saja, karena tidak sesuai dengan semangat keadilan restoratif dimana adanya semangat mengembalikan keadaan Anak dan korban kepada keadaan semula. Di lain sisi, Bapas Yogyakarta menyatakan sebaiknya dirincikan atau dibuat klasifikasi jenis tindak pidana yang bisa dilakukan diversi. Selain itu, Kanwil Kemenkumham DIY menyatakan APH berbeda persepsi tentang pengulangan tindak pidana yang bisa diupayakan diversi apakah harus tindak pidana yang sama atau berbeda.

Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, P2TP2A Gunungkidul tidak dilibatkan sebagai pendamping dalam proses diversi karena dari pihak penyidik tidak mengetahui adanya P2TP2A Gunungkidul sebagai pendamping Anak Korban maupun Anak. Dinsos DIY berpandangan perlu diberikan penegasan dengan kata “wajib”, sehingga dalam proses diversi minimal pihak-pihak yang terlibat yang dimaksud diusahakan ada.

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA, FH UGM merekomendasikan jenis-jenis tindak pidana serius yang tidak bisa diupayakan diversi dimasukkan ke dalam batang tubuh Pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA.

Pasal 29 ayat (1) UU SPPA, Polda DIY menyatakan batasan waktu diversi dimulai 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dinilai terlalu singkat, karena dalam proses diversi banyak tahapan-tahapan proses yang harus dijalani. Polda DIY merekomendasikan penambahan waktu menjadi 14 (empat belas) hari karena baik korban atau saksi belum tentu tinggal dalam satu kabupaten/kota sehingga memerlukan waktu yang lebih untuk mengupayakan diversi.



Pasal 52 UU SPPA, PN Wonosari merekomendasikan agar diberikan tenggat waktu diversi lebih dari 7 (tujuh) hari mengingat sulitnya menghadirkan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan perkara anak.

Pasal 12 UU SPPA, PN Wonosari pada tahun 2019 mengeluarkan 13 (tiga belas) penetapan kesepakatan diversi permintaan penyidik, tahun 2015 mengeluarkan 2 (dua) penetapan kesepakatan diversi, dan tahun 2017 mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi. Permasalahannya, dalam hal terjadi kesepakatan diversi, pengawasan diperlukan secara tegas supaya apakah benar kesepakatannya sudah dilakukan dan apakah kesepakatan itu telah benar-benar menyelesaikan permasalahan hukum tersebut supaya keadaan korban dan pelaku kembali seperti semula, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lanjutan seperti dendam dan trauma yang berkelanjutan.

Pasal 14 UU SPPA, pengawasan diversi dan koordinasi antara APH dalam penanganan perkara anak telah berjalan cukup baik di DIY.

#### **d. Kerahasiaan Identitas Anak**

Pasal 19 UU SPPA, Dinsos DIY menyatakan Anak Korban dan Anak Saksi telah mendapat perlindungan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Pengasuhan Anak. Namun menurut BPRSPA, terkadang APH ataupun PK Bapas tidak dapat menjangkau hak identitas anak, karena seringkali foto dan identitas ABH telah keluar di media tanpa disensor sebelum penyidik melakukan penangkapan.

#### **e. Bantuan Hukum dan Pendampingan Anak**

Pasal 23 ayat (1) UU SPPA, Kanwil Kemenkumham DIY menyatakan bagi Anak yang belum memperoleh pendampingan dari pemberi bantuan hukum maka akan diberikan akses bantuan hukum dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Selain itu menurut P2TP2A Gunungkidul, wilayah yang luas, jarak yang jauh, serta kurangnya anggaran masih menjadi kendala petugas pendamping dalam mendampingi pada setiap tingkat pemeriksaan.

Pasal 68 UU SPPA, Rifka Annisa menyatakan ABH dalam pendampingan sudah kooperatif, namun terkadang orang tua ABH yang kurang kooperatif. Hal ini merupakan salah satu yang menghambat proses konseling.

#### **f. Penitipan dan Penahanan**

Pasal 30 ayat (3) UU SPPA, Dinsos DIY berpandangan perlu diberikan penegasan bahwa selama masa titipan maka dapat diperhitungkan untuk mengurangi lamanya masa putusan pengadilan.

Pasal 32 ayat (1) UU SPPA perihal penahanan terhadap Anak yang memperoleh jaminan, permasalahannya muncul ketika anak dititipkan di LPKS/BPRSR Yogyakarta tanpa status penahanan dengan jangka waktu yang tidak jelas sehingga sangat merugikan Anak. Menurut Dinsos DIY, penitipan anak di LPKS sudah diatur dalam Permensos Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi ABH. Jika sudah lebih dari 15 (lima belas) hari dapat dikembalikan ke orang tua. Dinsos DIY berpandangan ketentuan ini perlu ditambah frasa *“dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak”*.

Pasal 32 ayat (2) SPPA, Kanwil Kemenkumham DIY menyatakan jauhnya lokasi LPKA di Wonosari membuat APH terkendala dengan jarak sehingga sering terjadi Anak ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres, atau di Rutan di Lapas dewasa.

Pasal 33 ayat (1) UU SPPA, Polda DIY menyatakan bahwa masa penahanan untuk kepentingan penyidikan selama 7 (tujuh) hari dinilai terlalu singkat, sehingga proses penyidikan tidak dapat berjalan efektif dan seringkali pihak penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Anak dalam proses penyidikan.

Pasal 33 ayat (5) UU SPPA, Bapas Yogyakarta menyatakan penitipan atau penahanan di LPKS oleh penyidik tidak dibatasi atau statusnya tidak jelas, sehingga sangat merugikan Anak karena tidak adanya surat penahanan. Dinsos DIY juga menyatakan APH melakukan penahanan dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai, sehingga jika Anak dikembalikan ke orang tua terkadang orang tua tidak siap karena kewalahan menangani anak. Selain itu, masyarakat juga menolak keberadaan Anak tersebut sehingga Anak kemudian dititipkan di LPKS. Dinsos DIY merekomendasikan agar di dalam amar putusan pengadilan dapat disebutkan proses penitipan di LPKS dapat mengurangi masa tahanan anak.

#### **g. Pemeriksaan di Persidangan**

Pasal 53 UU SPPA, jika para pihak dalam suatu perkara anak belum lengkap, maka PN Wonosari terpaksa menjalankan sidang dewasa terlebih dahulu untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 55 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (4) UU SPPA, PK Bapas Yogyakarta pernah tidak menghadiri sidang perkara anak di PN Sleman namun putusan tetap dianggap sah.

#### **h. SDM Pendukung Pelaksanaan UU SPPA**

Pasal 26 UU SPPA, Polda DIY mengemukakan bahwa pada saat ini masih kekurangan jumlah penyidik anak.

#### **i. Bentuk Pidana**

Pasal 71 UU SPPA, FH UGM menyatakan ketidakkonsistenan perumusan sanksi pidana dan tindakan dalam UU SPPA seperti ketentuan pembinaan di luar lembaga dalam bentuk pembimbingan dan penyuluhan ini tidak tepat dikategorikan sebagai pidana, karena filsafat hukum pidana berbeda dari tindakan.

Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, PN Wonosari menyatakan hakim kesulitan dalam menjatuhkan pidana pembinaan atau tindakan terhadap ABH karena perlu mempertimbangkan ketersediaan sarana-prasarana yang tidak belum memadai. Oleh karena itu, saat ini pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Anak cenderung adalah pidana penjara yang ditempatkan di Bapas atau LPKA saja. Ketentuan mengenai pidana pembinaan di luar lembaga menurut Dinsos DIY, pembinaan terhadap Anak ditempatkan di LPKA, sedangkan LPKS tugas utamanya adalah rehabilitasi untuk memulihkan fungsi sosial. Jadi masih ada kerancuan bahwa tidak dapat dikaitkannya antara rehabilitasi dengan pembinaan karena keduanya adalah hal yang berbeda.

Pasal 80 ayat (4) UU SPPA, Bapas Yogyakarta menyatakan pembebasan bersyarat belum terlaksana karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut terkait dengan surat keputusan pembebasan bersyarat menjadi kewenangan LPKS atau Bapas. Dinsos DIY juga mempermasalahkan siapa yang berwenang mengeluarkan keputusan untuk pembebasan bersyarat, karena

seringkali pengadilan memutus untuk pembinaan di lembaga tetapi ditempatkan di LPKS.

#### **j. Pendidikan dan Pembinaan Anak**

Pasal 85 ayat (3) UU SPPA, FH UGM menyatakan pendidikan formal termasuk urusan otonomi daerah sehingga untuk mendapatkan pengakuan penyetaraan pendidikan harus bekerjasama dengan dinas pendidikan setempat. Bapas Yogyakarta juga menyatakan tidak ada sinergi dalam pelaksanaan UU SPPA dengan Dinas Pendidikan. Rekomendasi atas ketentuan ini sebaiknya penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh LPKA bekerjasama dengan Dinas Pendidikan agar anak mendapat pendidikan formal dan ijazahnya dapat digunakan untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya.

#### **k. Sarana dan Prasarana**

Pasal 30 ayat (2) UU SPPA, Polda DIY telah memiliki ruang PPA namun ruang tersebut tidak hanya digunakan untuk penyidikan perkara anak, tetapi juga digunakan untuk penyidikan pada perkara wanita dan lain sebagainya.

Pasal 84 UU SPPA, Polda DIY kesulitan dengan belum adanya LPAS maka penyidik harus menitipkan ke kabupaten/kota yang memiliki layanan tersebut.

Pasal 85 ayat (1) UU SPPA, LPKA Yogyakarta merekomendasikan untuk membangun LPKA di kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan gedung sendiri sehingga dapat meminimalisir bersentuhan dengan narapidana dewasa.

Pasal 105 UU SPPA, Kanwil Kemenkumham DIY menyatakan urgensi pembangunan LPAS tidak begitu besar dan sebaiknya melekat dalam satu gedung dengan Bapas. Namun, Polda DIY terkendala dengan terbatasnya sel takaran akibat tidak adanya LPAS. Selain itu, penempatan LPAS sebaiknya ditempatkan di kabupaten/kota mengingat jauhnya jarak tempuh dan waktu penyidikan perkara anak yang singkat. Terkait ketersediaan LPKS, Dinsos DIY menyatakan LPKS yang dibentuk Kemensos ada di Gunungkidul (tingkat kabupaten), sementara fungsi LPKS (tingkat provinsi) dilaksanakan oleh BPRSR.

## **l. Pendidikan dan Pelatihan SDM**

Pasal 92 UU SPPA, saat ini calon hakim yang berasal dari seleksi CPNS tahun 2017 sudah diberikan diklat-diklat seperti diklat hakim anak sebelum diangkat menjadi hakim sehingga diharapkan tidak ada lagi hakim yang tidak tersertifikasi untuk menangani perkara pidana anak.

Pasal 93 UU SPPA, peran serta masyarakat telah dilakukan melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan turut serta dalam proses diversifikasi dan berpartisipasi dalam penanganan perkara anak. Namun dalam tahap preventif belum diupayakan maksimal sehingga marak fenomena kejahatan klithih di Yogyakarta karena masyarakat terkadang masih bersikap abai. Selain itu, P2TP2A Gunungkidul juga kesulitan untuk berkoordinasi dengan masyarakat desa setempat dimana anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban tinggal, sehingga peran masyarakat sebagaimana yang ditentukan dalam pada tataran implementasinya masih kurang efektif di Kabupaten Gunungkidul.

## **m. Peran Serta Masyarakat**

Pasal 68 ayat (1) huruf h UU SPPA, Rifka Annisa menyatakan masyarakat tidak paham atas diversifikasi sehingga diperlukan pendekatan tertentu agar masyarakat bersedia menerima kembali ABH di lingkungan sosialnya.

## **n. Sanksi Administratif**

Pasal 95 UU SPPA, PN Wonosari menyatakan ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mendorong keseriusan APH, namun tidak perlu lagi diancam dengan pasal tersebut karena semua APH juga sudah memiliki kode etik profesi masing-masing.

## **o. Pendanaan**

Pasal 30 ayat (5) UU SPPA, Dinsos DIY menyatakan pendanaan LPKS belum mengacu pada UU SPPA sehingga semua biaya dalam penanganan ABH di LPKS masih dibebankan pada APBD. Dinsos DIY berpandangan perlu penegasan tanggung pembiayaan LPKS menjadi tanggung jawab kementerian atau pemda.

## **p. Ketentuan Pidana**

Pasal 98 UU SPPA, FH UGM menyatakan pemberian sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun bagi penyidik dinilai tidak tepat karena bukan

merupakan perbuatan tercela, ketentuan tersebut juga tidak efektif karena lamanya masa penahanan 15 hari sebagaimana Pasal 33 UU SPPA dinilai terlalu sempit. Selain itu, Polda DIY menyatakan ketentuan ini tidak berjalan efektif, sehingga perlu dilakukan perubahan menjadi sanksi administratif apabila ada kesalahan dari pihak penyidik. Dinsos DIY berpandangan sebaiknya ketentuan ini juga dibatalkan seperti Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA agar tidak menimbulkan dampak psikologis yaitu berupa ketakutan dan kekhawatiran APH dalam menyelenggarakan tugas mengadili suatu perkara SPPA. Dengan usulan tersebut maka Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) UU SPPA kata “*wajib*” perlu dihilangkan, sehingga tidak menuntut adanya sanksi apabila tidak dilakukan.

**q. Ketentuan yang Dibatalkan Mahkamah Konstitusi**

Pasal 96 UU SPPA, FH UGM menyatakan pembatalan sanksi pidana oleh MK dinilai sudah tepat karena kesengajaan tidak melakukan diversi bagi penyidik, penuntut umum dan hakim bukanlah suatu perbuatan tercela yang harus dikriminalisasikan. FH UGM merekomendasikan perbuatan tersebut sebagai bagian dari pelanggaran kode etik profesi saja sehingga tetap harus diberikan sanksi administratif sebagai bentuk pembinaan.



## BAB IV

### KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU SPPA

Kajian dan evaluasi dilakukan terhadap materi muatan UU SPPA yang berpotensi menghambat pelaksanaan tujuan UU SPPA, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

#### A. Substansi Hukum

Dalam aspek substansi hukum, kajian dan evaluasi UU SPPA dengan melihat penyesuaian terhadap asas pembentukan UU PPP, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Definisi dan Batasan Usia Anak

Definisi dan batasan usia Anak diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA sebagai berikut:

*“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*

Selain UU SPPA, definisi dan batasan usia anak juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 16. Perbedaan pengaturan usia anak dalam berbagai undang-undang

Ketentuan	Batas Usia Anak
Pasal 1 angka 3 UU SPPA	Telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun
Pasal 63 UU Kependudukan	Belum berusia 17 tahun atau belum menikah
Pasal 81 UU LLAJ	Belum berusia 17 tahun
Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan	Belum berusia 18 tahun
Pasal 1 angka 5 UU HAM	Belum berusia 18 tahun dan belum menikah
Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak	Belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan
Pasal 1 angka 4 UU Pornografi	Belum berusia 18 tahun
Pasal 4 huruf h UU Kewarganegaraan	Belum berusia 18 tahun atau belum menikah
Pasal 1 angka 5 UU TPPO	Belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan
Pasal 330 KUHPerdara	Belum berusia 21 tahun atau belum menikah

Dari tabel diatas pembentuk undang-undang mengatur ketentuan yang berbeda-beda terkait batas usia anak yang lebih berpihak terhadap kepentingan anak. Hukum positif Indonesia hanya mengatur adanya anak dan dewasa sebagai subjek hukum tanpa mengenal usia transisi (remaja), sehingga parameter usia



yang dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum dalam berbagai undang-undang diatas adalah berbeda-beda sesuai dengan latar belakang pengaturan kepentingan anak pada masing-masing undang-undang.

Batasan usia anak khususnya dalam SPPA masing-masing dibedakan untuk Anak yaitu telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun; Anak Korban dan Anak Saksi yaitu anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun saja tanpa ada pembatasan usia minimal dalam Pasal 1 UU SPPA. Pembentuk UU SPPA menyusun perbedaan usia anak ini dengan semangat bahwa anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Sehingga dalam menerapkan sanksi bagi penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, perlu mempertimbangkan parameter usianya yaitu untuk dibawah 14 (empat belas) tahun hanya akan dikenai tindakan, sedangkan Anak usia yang telah mencapai usia 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan atau pidana. Ketentuan ini dinilai PN Jombang dan Kejari Jombang sudah tepat, karena batasan usia Anak tidak menjadi suatu jaminan untuk anak tidak melakukan kejahatan. Batasan usia anak ini juga sudah sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi pemerintah melalui Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak yaitu anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Sehingga hukum positif Indonesia terkait batasan usia anak ini sudah sesuai dengan hukum internasional

Namun demikian, batasan usia tersebut juga dinilai terlalu tinggi dan sudah tidak lagi relevan sehingga harus dilakukan kajian psikologis, biologis dan sosiologis lebih mendalam. Menurut Polda Kaltim, ketentuan tersebut perlu dikurangi menjadi 16 (enam belas) tahun karena dalam praktiknya usia 18 (delapan belas) tahun dapat dianggap sudah cukup dewasa secara psikologis. Bahkan menurut Kanwil Kemenkumham Kaltim, seringkali ditemui kondisi dimana Anak yang berusia diatas 15 (lima belas) tahun sudah melakukan tindak pidana yang tidak hanya berdasarkan semata-mata pada kenakalan remaja saja.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UU PPP, ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA belum memenuhi ketentuan Pasal 5 UU UU PPP yang mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas dapat dilaksanakan.

Tabel 17. Kesesuaian materi Pasal 1 angka 3 UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA

Asas	Keterangan
UU PPP Pasal 5 huruf d Asas Dapat Dilaksanakan	Pasal 1 angka 3 UU SPPA belum sesuai dengan asas “dapat dilaksanakan” karena pembatasan usia tersebut kurang efektif yang menyebabkan terhambatnya implementasi di masyarakat.
UU SPPA Pasal 2 huruf h Asas Proporsional	Pembatasan usia 18 tahun dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA dinilai sudah tidak relevan dan terlalu tinggi untuk usia psikologis dan usia biologis seorang anak. Usia 18 tahun sudah tidak relevan dikategorikan sebagai anak dan kontradiktif dengan Pasal 2 huruf h UU SPPA karena segala perlakuan terhadap Anak harus secara proporsional memperhatikan batas keperluan, usia, dan kondisi anak.

## 2. Definisi Pekerja Sosial Profesional

Definisi nomenklatur “pekerja sosial profesional” diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 UU SPPA sebagai berikut:

*“Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak”.*

UU SPPA mengatur bahwa peksos dalam penyelenggaraan SPPA merupakan salah satu komponen penting yang bertugas melakukan pendampingan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 68 UU SPPA. Namun menurut FH UI, pendefinisian mengenai istilah peksos ini masih menimbulkan perdebatan di kalangan peksos. Pendefinisian peksos sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU SPPA menimbulkan kerancuan terkait siapakah yang dimaksud dengan “pekerja sosial profesional”. Terdapat persepsi yang berbeda dalam pelaksanaannya yaitu yang dimaksud adalah orang yang secara

profesional bekerja di bidang pelayanan sosial dengan berlatar belakang pendidikan sarjana/diploma kesejahteraan sosial, atau yang dimaksud adalah orang yang bekerja di Kemensos ataupun yang bekerja di dinas sosial kabupaten/kota. Ketidakjelasan pendefinisian mengenai “pekerja sosial profesional” ini dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya siapa yang dimaksud oleh UU SPPA sebagai “pekerja sosial profesional”.

Dalam perkembangannya, berlakunya UU Pekerja Sosial juga memberikan definisi yang berbeda dengan UU SPPA sebagaimana perbandingan tabel dibawah ini:

Tabel 18. Perbedaan definisi “pekerja sosial profesional” dalam UU SPPA dan “pekerja sosial” dalam UU Pekerja Sosial

Pasal 1 angka 14 UU SPPA	Pasal 1 angka 1 UU Pekerja Sosial
Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.	Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

Ketentuan Peralihan dalam Pasal 59 UU Pekerja Sosial sudah mengatur bahwa istilah “pekerja sosial profesional” yang sudah ada sebelum UU Pekerja Sosial diundangkan harus dimaknai sebagai “pekerja sosial” sebagaimana diatur dalam UU Pekerja Sosial. Dengan demikian, menurut Dir. RSA Kemensos, definisi “pekerja sosial profesional” dalam UU SPPA harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Pekerja Sosial. Hal ini sesuai dengan asas hukum *lex posterior derogat legi priori* dimana aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas *lex posterior derogat legi priori* dimaksudkan untuk mencegah dualisme yang dapat

menimbulkan ketidakpastian hukum,<sup>15</sup> sehingga ketentuan yang berlaku dalam pendefinisian “pekerja sosial profesional” dalam SPPA adalah merujuk pada UU Pekerja Sosial.

Dalam pelaksanaannya, fungsi pekerja sosial dibantu oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 11A/HUK/2009 tentang Satuan Bakti Pekerja Sosial. Tugas sakti peksos adalah menjadi pendamping pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) untuk mengatasi permasalahan anak dan keluarganya serta mendayagunakan berbagai sumber baik pada tingkat individu, keluarga, lembaga, maupun masyarakat.<sup>16</sup> Sakti Peksos merupakan pelaksana dari Pelaksanaan PKSA dengan syarat pendidikan D-IV/S-1 jurusan pekerja sosial yang terseleksi, dididik dan diangkat sebagai Sakti Peksos dengan status kontrak kerja secara penuh dan bertugas sebagai pendamping PKSA pada lembaga kesejahteraan sosial anak, dinas sosial, atau masyarakat yang telah ditentukan.

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Sakti Peksos bukanlah untuk menggantikan peran peksos yang telah ada, karena Sakti Peksos melaksanakan PKSA yang dirancang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan. Peksos merupakan tenaga fungsional yang melaksanakan tugas fungsi kementerian/dinas sosial, sementara Sakti Peksos merupakan tenaga kontrak yang bertugas sebagai pelaksana PKSA.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UU PPP, ketentuan Pasal 1 angka 14 UU SPPA belum memenuhi ketentuan Pasal 5 UU PPP yang mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kejelasan rumusan.

---

<sup>15</sup> Oka Mahendra, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan”, diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> pada tanggal 19 Maret 2020.

<sup>16</sup> Suryani dan Enni Hardianti, “Peran Sakti Peksos dalam Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak”, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No. 1 Maret 2016. hlm. 71.

Tabel 19. Kesesuaian materi Pasal 1 angka 14 UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA

Asas	Keterangan
<u>UU PPP Pasal 5 huruf f</u> Asas Kejelasan Rumusan	Pasal 1 angka 14 UU SPPA belum sesuai dengan asas “kejelasan rumusan” karena istilah yang digunakan telah digantikan dengan peraturan perundang-undangan lain sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
<u>UU SPPA Pasal 2 huruf g</u> Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak	Pendefinisian “pekerja sosial profesional” dalam Pasal 1 angka 14 harus disesuaikan dengan UU Pekerja Sosial, karena peksos sebagai unsur pendamping Anak selama masa peradilan harus mendapatkan kepastian hukum demi memberikan kepentingan terbaik bagi anak dalam fungsi pembinaan dan pembimbingan Anak.

### 3. Diversi

#### a. Syarat Diversi

##### 1) Delik dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun

Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA mengatur tentang delik dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun sebagai berikut:

*“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:*

*a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan”*

Dalam UU SPPA, diversi tidak mutlak dapat dilakukan pada semua jenis perkara karena pembatasan terhadap diversi tetap diberlakukan untuk hanya untuk perkara tertentu yang memenuhi syarat seperti delik dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan delik yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi sebelumnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

FH UI berpendapat bahwa diversi dalam pelaksanaannya seringkali dilakukan tidak hanya pada tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA, melainkan seringkali juga ditemukan beberapa kasus yang dilakukan diversi untuk ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun seperti tindak pidana narkoba karena dianggap anak yang menjadi kurir

narkotika tidak mengetahui atau menyadari perbuatan yang dilakukannya, sehingga penyidik mempertimbangkan adanya faktor keringanan lalu menerapkan diversi pada perkara tersebut. Kerancuan ini sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Kaltim, dimana penyidik dan pemda masih bingung dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA karena biasanya ancaman pidana penjara dalam suatu tindak pidana diatur dengan ancaman minimal dan maksimal. Atas kerancuan tersebut, Kemen PPPA mengusulkan agar norma tersebut dilengkapi dengan disebutkan jenis-jenis tindak pidana apa saja yang dapat diupayakan diversi.

Dalam pelaksanaannya, terdapat celah hukum atas model surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) yang diajukan penuntut umum, dimana salah satu pasalnya diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Celah hukum ini diatasi oleh MA dengan mengeluarkan Perma Diversi yang dianggap menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA. Pasal 3 Perma Diversi menyatakan bahwa,

*“Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun **atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).**”*

Ditetapkannya Perma Diversi ini untuk mengantisipasi dakwaan penuntut umum yang lebih sering mengajukan dakwaan alternatif atau kumulatif, yang dua atau lebih dakwaan tersebut terdiri dari ancaman pidana penjara dibawah dan diatas 7 (tujuh) tahun, dan cukup jarang menggunakan dakwaan tunggal. Menurut Balitbang MA, Perma Diversi ini memberikan kepastian hukum terkait penerapan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dalam hal dakwaan jaksa terdiri dari dakwaan yang berlapis. PN Wonosari juga menegaskan bahwa Perma Diversi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Anak dari tindak pidana yang sebenarnya bisa diupayakan diversi, tetapi karena dalam dakwaan Anak tersebut

didakwa lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana sehingga tidak dapat dilakukan diversi.

Pembentukan Perma Diversi adalah sebagai salah satu upaya MA untuk mengisi kekosongan hukum acara tentang pelaksanaan diversi dalam SPPA, dimana pada saat itu PP Pedoman Pelaksanaan Diversi belum juga diterbitkan padahal UU SPPA sudah harus diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 2014 yakni 2 (dua) tahun setelah diundangkan.<sup>17</sup>

Meskipun demikian, Perma Diversi ini hanya mengikat pada institusi pengadilan dan hanya diterapkan pada upaya diversi pada tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan, dan tidak mengikat instansi kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Di sisi lain, Perma Diversi yang menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA ini dianggap Dir. Bimkemas PA Kemenkumham seharusnya tidak dapat digunakan karena secara hierarki tata perundang-undangan berada di bawah UU SPPA. Hal ini menyebabkan banyaknya diversi yang seharusnya tidak bisa diproses dan berhenti pada tingkat penyidikan dan penuntutan, justru berhasil di tingkat pengadilan.

Dibatasinya upaya diversi dengan pemberlakuan beberapa syarat tersebut menyebabkan banyaknya perkara pidana anak yang gagal diupayakan diversi dan harus dibawa sampai proses pengadilan, sehingga menurut FH UGM hal ini tidak sesuai dengan semangat keadilan restoratif untuk mengembalikan keadaan Anak dan korban seperti keadaan semula, dan terhadap hal tersebut maka direkomendasikan agar ketentuan syarat diversi ini sebaiknya dihapuskan agar setiap perkara anak mendapat kesempatan yang sama di hadapan hukum untuk bisa diupayakan diversi. FH Unair juga mencontohkan pada praktiknya banyaknya perkara anak dengan ancaman pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun tapi tidak ada korban seperti kasus perjudian anak dan kasus anak membawa senjata tajam yang tidak dapat diupayakan diversi, hal ini bersifat diskriminatif

---

<sup>17</sup> Hukumonline.com, "MA Berharap PP Diversi Segera Terbit", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t540036e7e328c/ma-berharap-pp-diversi-segera-terbit/> pada tanggal 26 Maret 2020.

dan bertentangan dengan *Standard Minimum Rules* PBB (Resolusi PBB Tahun 1985) mengenai administrasi peradilan anak yang mengutamakan kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh berkembang anak tanpa diskriminasi.

Dengan berbagai permasalahan dan masukan tersebut, maka perlu dikaji lebih mendalam kembali terkait norma persyaratan diversi terhadap delik dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.

## **2) Delik yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana**

Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA mengatur tentang delik yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagai berikut:

*“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:  
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”*

Upaya diversi juga tidak bisa diupayakan pada delik pidana yang merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA, namun pelaksanaan ketentuan ini menurut Kanwil Kemenkumham DIY masih terdapat perbedaan persepsi APH tentang pemahaman pengulangan tindak pidana apakah dimaksudkan pada tindak pidana yang sama atau tindak pidana lainnya. Selain APH, pihak DP3AKB Balikpapan dari unsur pemda juga masih kurang memahami makna Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA terkait pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, diperlukan kajian lebih lanjut terkait penerapan ketentuan tersebut.

Delik pengulangan tindak pidana ini juga memiliki tingkat kesulitan pembuktian yang tinggi, mengingat belum ada *database online* yang dapat diakses seluruh APH untuk membuktikan bahwa Anak apakah merupakan residivis tindak pidana atau bukan. Polda Kaltim berpendapat bahwa diperlukan *database online* yang dapat digunakan antar instansi terkait proses SPPA, agar penyidik dapat dengan cepat mengetahui rekam jejak pidana Anak dan mempertimbangkan apakah terhadap yang bersangkutan dapat dilanjutkan proses perkara pada upaya diversi.



Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UU PPP, implementasi Pasal 7 ayat (2) UU SPPA belum memenuhi ketentuan Pasal 5 UU PPP yang mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kejelasan rumusan.

Tabel 20. Kesesuaian materi Pasal 7 ayat (2) UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA

Asas	Keterangan
<u>UU PPP Pasal 5 huruf f</u> Asas Kejelasan Rumusan	Implementasi Pasal 7 ayat (2) UU SPPA belum sesuai dengan asas “kejelasan rumusan” karena dinilai kurangnya pengaturan dalam penggunaan pilihan kata serta bahasa hukum yang jelas dan kurang dimengerti sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
<u>UU SPPA Pasal 2 huruf b</u> Asas Keadilan	Rumusan delik dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dinilai belum mencerminkan asas keadilan pada setiap perkara anak. Adanya pembatasan syarat dapat dilakukannya diversi belum menyentuh keadilan bagi anak untuk mendapatkan keringanan dalam perbuatan yang tidak merugikan orang lain.

## b. Pengecualian Diversi

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA mengandung ketentuan norma pengecualian diversi sebagai berikut:

*“Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun.”*

Substansi dasar dari pembentukan UU SPPA adalah dilakukannya upaya diversi sebelum masuk dalam proses penuntutan, dimana semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diterapkannya diversi. Pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA mengatur bahwa dalam melakukan diversi, penyidik, penuntut umum dan hakim harus mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Namun dalam penjelasannya, diatur bahwa diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak

pidana yang serius, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun.

Menurut FH UGM, pengecualian terhadap tindak pidana serius yang tidak bisa diupayakan diversi ini diatur dalam penjelasan, dan bukan diatur dalam batang tubuh UU SPPA. Hal ini sering luput dicermati oleh APH, sehingga seringkali tindak pidana serius diselesaikan melalui upaya diversi. FH UGM merekomendasikan norma yang mengatur jenis-jenis tindak pidana serius yang tidak bisa diupayakan diversi, tidak diatur sebagai penjelasan pasal, namun dimasukkan ke dalam batang tubuh Pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Lampiran I UU PPP angka 177 yang menyatakan “*Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.*” Sehingga sepatutnya norma pengecualian diversi dikeluarkan dari bagian penjelasan dan dimasukkan dalam rumusan batang tubuh Pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UU PPP, implementasi Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA belum memenuhi ketentuan Pasal 5 UU PPP yang mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Tabel 21. Kesesuaian materi Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA

Asas	Keterangan
<u>UU PPP Pasal 5 huruf c</u> Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan	Implementasi Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA belum sesuai dengan asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” karena mengatur norma pengecualian diversi terhadap tindak pidana yang serius dalam bagian penjelasan, dan bukan dalam batang tubuh.
<u>UU SPPA Pasal 2 huruf i</u> Asas Perampasan Kemerdekaan Merupakan Upaya Terakhir	Rumusan delik dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA sebagai pengecualian atas tindak pidana yang tidak bisa diupayakan diversi ini merupakan satu bentuk perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir yang terpaksa dilakukan guna kepentingan penyelesaian perkara, karena tindak pidana yang disebutkan tergolong dalam tindak pidana serius. Sehingga norma seperti ini seharusnya diatur dalam

### c. Kesepakatan Diversi

Pasal 11 UU SPPA mengatur bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi sebagai berikut:

*“Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:*

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;*
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;*
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau*
- d. pelayanan masyarakat.”*

Penyelesaian diversi ditujukan tidak hanya sekedar mencari perdamaian antara korban dan Anak saja, tetapi juga sebagai upaya menghindarkan Anak dari proses peradilan yang dapat merampas kemerdekaan anak. Menurut FH Unair, bentuk diversi berupa penyerahan kembali kepada orang tua/wali memunculkan masalah baru karena belum tentu orang tua/wali akan secara sungguh-sungguh mengawasi Anak agar tidak mengulangi tindak pidana, sehingga bentuk diversi berupa perdamaian dengan ganti kerugian adalah bentuk kesepakatan diversi yang paling realistis.

Namun sebaliknya, FH USU menilai bahwa kesepakatan diversi dengan ganti kerugian ini tidak tepat untuk perkara anak karena adanya ganti rugi materiil tidak bertujuan untuk mensejahterakan Anak Korban dan memberi tanggungjawab kepada Anak, sehingga tidak ada manfaatnya bagi Anak maupun Anak Korban. Ditegaskan pula oleh Dinsos Sumut bahwa untuk bentuk hasil kesepakatan selain perdamaian antara Anak dan korban, pelaksanaan kesepakatan diversi lainnya belum dilaksanakan dengan maksimal dan sarana untuk pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan dan kegiatan pelayanan masyarakat juga belum memadai.

Data dari PN Jombang dan Kejari Jombang, jumlah penetapan kesepakatan diversi pada perkara ABH pada tahun 2018 ada sebanyak 1 (satu) diversi yang berhasil pada tingkat penyidikan, pada tahun 2019 ada sebanyak 5 (lima) diversi juga pada tingkat penyidikan, dan pada tahun 2020 belum ada proses diversi yang berhasil. Sementara data dari PN Wonosari, pada tahun 2015 ada 2 (dua) penetapan diversi, pada tahun 2017 ada 1 (satu) penetapan

dari diversi pada tingkat pengadilan, dan pada tahun 2019 ada 13 (tiga belas) penetapan diversi yang berhasil pada tingkat penyidikan. Dari data tersebut terlihat bahwa penetapan kesepakatan diversi yang merupakan kewenangan pengadilan baru dapat dilakukan jika penyidik/penuntut umum/hakim yang melaksanakan diversi melaporkan adanya hasil kesepakatan diversi kepada pengadilan negeri.

Hasil kesepakatan diversi tersebut harus memiliki kekuatan hukum agar dapat dipatuhi oleh para pihak dan dapat ditegakkan oleh APH melalui penetapan pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 12 UU SPPA. Tanpa adanya penetapan pengadilan, menurut DP3AKB Balikpapan akan sulit diketahui apabila ada Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana sehingga dapat dijadikan acuan data register perkara bagi APH dalam mengupayakan diversi. Selain itu, adanya penetapan pengadilan ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum jika suatu saat salah satu pihak ingin membatalkan kesepakatan diversi.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UU PPP, implementasi Pasal 11 dan Pasal 12 UU SPPA belum memenuhi ketentuan Pasal 5 UU PPP yang mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas dapat dilaksanakan.

Tabel 22. Kesesuaian materi Pasal 11 dan Pasal 12 UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA

Asas	Keterangan
<u>UU PPP Pasal 5 huruf d</u> Asas Dapat Dilaksanakan	Pasal 11 dan Pasal 12 UU SPPA belum sesuai dengan asas “dapat dilaksanakan” karena pada implementasinya ketentuan tersebut tidak efektif di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
<u>UU SPPA Pasal 2 huruf j</u> Asas Penghindaran Pembalasan	Bentuk kesepakatan diversi yang didominasi dalam bentuk transaksional pembayaran ganti kerugian oleh Anak kepada korban belum mencerminkan prinsip diversi yang menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

#### **d. Jangka Waktu Diversi**

Diversi yang wajib diupayakan sebelum dimulainya proses peradilan juga diatur jangka waktunya dalam setiap tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) UU SPPA. Hal ini ditujukan sebagai upaya dapat ditegakkannya diversi oleh APH dan memberikan kepastian hukum kepada ABH. Namun pembatasan jangka waktu dimulainya proses diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai (tingkat penyidikan), berkas perkara diterima dari penyidik (tingkat penuntutan), atau ketua pengadilan negeri menetapkan hakim anak (tingkat pemeriksaan pengadilan), menurut FH UI hal ini sulit dilaksanakan karena singkatnya waktu yang diberikan tidak memungkinkan diversi dapat langsung diupayakan dalam waktu 7 (tujuh hari). Polda DIY juga menilai bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dilaksanakan karena banyaknya tahapan penyidikan yang harus dilakukan untuk sampai pada tahap diversi. Kendala yang dialami oleh Polda Kaltim dalam melaksanakan diversi dalam waktu 7 (tujuh) hari adalah sulitnya mengumpulkan para pihak karena kendala geografis yang luas di Kaltim.

Sehingga dengan demikian, narasumber FH UI, FH Unmul, Polda Kaltim, Polda Jatim, dan PN Wonosari mengusulkan agar dilakukan pengkajian kembali terkait jangka waktu 7 (tujuh) hari, dan Polda DIY secara spesifik mengusulkan ketentuan tersebut diubah menjadi 14 (empat belas) hari.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UU PPP, implementasi Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) UU SPPA belum memenuhi ketentuan Pasal 5 UU PPP yang mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas dapat dilaksanakan.

Tabel 23. Kesesuaian materi Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA

Asas	Keterangan
<u>UU PPP Pasal 5 huruf d</u> Asas Dapat Dilaksanakan	Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) UU SPPA belum sesuai dengan asas “dapat dilaksanakan” karena pada implementasinya ketentuan tersebut tidak efektif di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
<u>UU SPPA Pasal 2 huruf d</u> Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak	Jangka waktu diversi yang harus dilakukan dalam 7 (tujuh) hari pada setiap tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan ini belum mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak dimana setiap keputusan harus selalu mempertimbangkan kondisi anak, karena dalam waktu yang singkat diversi tetap harus dilakukan dengan para pihak dan alat bukti yang cukup sehingga dikhawatirkan diambilnya keputusan yang terburu-buru.

#### 4. Bantuan Hukum dan Pendampingan Anak

Pasal 23 ayat (1) UU SPPA berbunyi:

*“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Menurut LPKS Tunas Borneo, ketentuan tersebut disharmoni dengan Pasal 5 ayat (1) UU Bantuan Hukum yang berbunyi:

- (1) *“Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.*
- (2) *Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.”*

Apabila merujuk pada dua ketentuan diatas, terdapat potensi disharmoni karena UU Bantuan Hukum membatasi lingkup penerima bantuan hukum hanya terhadap setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, sedangkan UU SPPA mengamanatkan setiap Anak (selaku penerima bantuan hukum) wajib memperoleh bantuan hukum tanpa memandang status sosial dan ekonominya. Menurut LPKS Tunas Borneo, disharmoni ini menyebabkan organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan

hukum seringkali gamang untuk memberikan bantuan hukum kepada Anak yang status sosial dan ekonominya mapan atau tidak termasuk kategori orang miskin.

Selain itu, Pasal 23 ayat (1) UU SPPA juga belum dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan informasi Anak atau keluarganya untuk mengakses bantuan hukum. Kanwil Kemenkumham Jatim dan LBH Jakarta menginformasikan bahwa seringkali penyidik menyediakan *pocket lawyer* sebagai formalitas belaka untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA yang mana seringkali *pocket lawyer* ini tidak maksimal dalam memberikan jasa bantuan hukumnya.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UU PPP, implementasi Pasal 23 UU SPPA belum memenuhi ketentuan Pasal 5 UU PPP yang mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas dapat dilaksanakan.

Tabel 24. Kesesuaian materi 23 UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA

Asas	Keterangan
UU PPP Pasal 5 huruf d Asas Dapat Dilaksanakan	Pasal 23 UU SPPA belum sesuai dengan asas “dapat dilaksanakan” karena pada implementasinya ketentuan tersebut tidak efektif di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
UU SPPA Pasal 2 huruf b Asas Keadilan	Pemberian bantuan hukum yang belum optimal karena terkendala sistem pelaksanaan bantuan hukum belum mencerminkan keadilan bagi anak dimana setiap penyelesaian perkara Anak harus mendapatkan kesempatan mendapatkan bantuan hukum untuk membela hak-hak anak.

## 5. Penahanan dan Penempatan ABH untuk Kepentingan Penyidikan

Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa

*“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”*

Penahanan dalam UU SPPA bersifat *lex specialis derogat generali* dari ketentuan penahanan KUHAP di atas, yang mana penahanan menurut SPPA

dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa anak dengan memperhatikan hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 3 UU SPPA yang mengatur antara lain: 1) dipisahkan dari orang dewasa; 2) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; 3) sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 4) memperoleh advokasi sosial, kehidupan pribadi, aksesibilitas (terutama bagi anak penyandang disabilitas), pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, UU SPPA yang mengatur lebih khusus terkait penahanan anak ini mengenyampingkan peraturan yang lebih umum dalam KUHP.

Ketentuan penahanan yang bersifat khusus tersebut diatur dalam Pasal 32-Pasal 40 UU SPPA antara lain:

1) Pasal 32 ayat (1) UU SPPA

*“Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.”*

2) Pasal 32 ayat (2) UU SPPA

*“Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.”*

3) Pasal 32 ayat (5) UU SPPA,

*“Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.”*

4) Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) UU SPPA,

*“Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS atau dalam hal tidak terdapat LPAS dilakukan di LPKS setempat.”*



Penahanan dilakukan dalam jangka waktu yang khusus diatur dalam UU SPPA yakni:

Tabel 25. Jangka waktu penahanan pada setiap proses peradilan pidana anak

Proses	Jangka Waktu Penahanan (maksimal)	Perpanjangan Waktu Penahanan (maksimal)	Jumlah Jangka Waktu Penahanan (maksimal)
Penyidikan	7 hari	8 hari	15 hari
Penuntutan	5 hari	5 hari	10 hari
Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri	10 hari	15 hari	25 hari
Pemeriksaan Sidang Pengadilan Tinggi (tingkat banding)	10 hari	15 hari	25 hari
Pemeriksaan Sidang Mahkamah Agung (tingka kasasi)	15 hari	20 hari	35 hari
Total Jangka Waktu Maksimal			110 hari

Polda Metro Jaya memberikan data bahwa dari sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) kasus, 122 (seratus dua puluh dua) kasus diantaranya dilakukan tindakan penahanan oleh kepolisian dan 107 (seratus tujuh) kasus lainnya tidak dilakukan penahanan. Dari data tersebut, LBH Jakarta menyatakan bahwa tindakan penahanan masih merupakan hal yang utama dilakukan dalam proses penyelesaian permasalahan Anak.

#### a. Jangka Waktu Penahanan untuk Kepentingan Penyidikan

Kemen PPPA, Polda Metro Jaya, Polda Kaltim, Polda DIY, dan Polda Sumut berpendapat bahwa jangka waktu penahanan maksimal 15 (lima belas) hari dalam proses penyidikan terlalu singkat, karena sering kali proses penyidikan belum tuntas dilaksanakan penyidik (untuk tindak pidana yang sulit pembuktiannya) namun jangka waktu penahanan sudah akan berakhir. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UU SPPA, apabila jangka waktu tersebut berakhir maka Anak (tersangka) wajib dikeluarkan demi hukum. Hal ini tentu menyulitkan terlaksananya proses penyidikan yang belum selesai, karena terdapat kemungkinan bahwa tersangka sulit ditemui untuk dimintai keterangan, tersangka menghilang, tersangka menghilangkan atau merusak

barang bukti, atau bahkan tersangka mengulangi tindak pidana bila tersangka dikeluarkan dari tahanan sementara proses penyidikan belum selesai.

Jangka waktu 15 (lima belas) hari penahanan dalam proses penyidikan, pada akhirnya memaksa penyidik menyelesaikan proses penyidikan sampai dengan melimpahkan perkara kepada penuntut umum (P21) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut. Menurut DP3AKB Balikpapan, ketentuan jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan tersebut tidak dapat diaplikasikan pada semua jenis kejahatan, karena setiap jenis kejahatan memiliki tingkat kesulitan penanganan penyidikan yang berbeda-beda.

#### **b. Jangka Waktu Penempatan atau Penitipan Anak yang Sedang Menjalani Proses Hukum di LPKS**

Selain penahanan, terdapat pula mekanisme penempatan Anak pada LPKS setempat untuk melindungi keamanan Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (5) UU SPPA. Kemudian ketentuan penempatan Anak diatur secara khusus dalam Permensos Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi ABH, yang mana jangka waktu penitipan Anak yang sedang menjalani proses hukum di LPKS adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Jangka Waktu Penitipan Anak di LPKS

Proses	Jangka waktu maksimal penitipan
Penyidikan	15 hari
Penuntutan	10 hari
Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri	25 hari
Pemeriksaan Sidang Pengadilan Tinggi (tingkat banding)	25 hari
Pemeriksaan Sidang Mahkamah Agung (tingkat kasasi)	35 hari

Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Permensos Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi ABH, LPKS diwajibkan mengirimkan surat pemberitahuan kepada lembaga penitip (penyidik, penuntut umum, pengadilan) dalam hal jangka waktu penitipan Anak akan berakhir penitipan anak paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu

penitipan. Apabila lembaga penitipan tidak menjemput anak, maka anak yang bersangkutan dikembalikan kepada orang tua/wali.

Kemen PPPA, KPAI, LBH Jakarta, dan Dir. RSA Kemensos menerangkan bahwa seringkali penitipan Anak di LPKS dalam proses penyidikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Permensos Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi ABH. Surat pemberitahuan LPKS terkait akan berakhirnya jangka waktu penitipan biasanya dibalas oleh penyidik berupa surat permohonan perpanjangan jangka waktu penitipan karena proses penyidikan belum selesai. Namun demikian, terhadap hal tersebut KPAI menyatakan bahwa LPKS tidak akan berani melepas anak yang dititipkan oleh polisi, sehingga hal ini berdampak pada banyak terjadinya Anak yang kabur dari LPKS.

LBH Jakarta pernah menangani kasus dengan kondisi jangka waktu penitipan Anak di LPKS sudah berakhir. Kuasa hukum dari LBH Jakarta pada saat itu sudah bersurat pada pihak kepolisian, KPAI, Propam dan Kompolnas perihal adanya pelanggaran jangka waktu penitipan Anak (tersangka) di LPKS, namun upaya-upaya tersebut diabaikan oleh pihak berwenang.

Oleh karena ketentuan jangka waktu penempatan Anak di LPKS hanya diatur dalam tingkat peraturan menteri, ketentuan tersebut pada akhirnya tidak dapat diterapkan, mengingat LPKS tidak akan berani melepas atau mengembalikan Anak (tersangka) pada orang tua/wali-nya sebab proses hukum masih berjalan. Implikasi tidak dapat diterapkannya ketentuan jangka waktu penitipan sebagaimana diatur dalam Permensos Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi ABH yakni ketidakpastian hukum jangka waktu penitipan Anak (tersangka) di LPKS yang menyebabkan seringkali Anak dititipkan berbulan-bulan di LPKS sampai dengan proses penyidikan selesai.

### **c. Status Hukum Penempatan Anak di LPKS**

Praktik penempatan Anak di LPKS yang melebihi jangka waktu, juga berimplikasi pada status hukum Anak ketika memperoleh putusan pengadilan. Putusan pengadilan biasanya menyatakan jangka waktu

pemidanaan yang dipotong dengan masa penahanan yang telah dijalani. Hal ini menjadi kerancuan mengingat frasa “penempatan” Anak di LPKS tidak dapat disamakan dengan frasa “penahanan”. Pada akhirnya, praktik *over time* penempatan/penitipan di LPKS merugikan Anak yang bersangkutan sebab putusan hakim yang menyatakan pemotongan masa penahanan yang telah dijalani tidak berdampak pada jangka waktu hukuman yang seharusnya diterima Anak, karena terhadap status hukum “ditempatkan” di LPKS dianggap tidak dilakukan “penahanan”.

Pasal 33 UU SPPA yang mengatur jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan perlu dikaji ulang, karena ketentuan tersebut tidak dapat diaplikasikan pada kasus yang pembuktiannya sulit. Polda Metro Jaya dan Polda Sumut mengusulkan agar jangka waktu penahanan Anak untuk kepentingan penyidikan adalah 30 (tiga puluh) hari. Kemudian terkait dengan permasalahan penitipan atau penempatan anak (tersangka) di LPKS, perlu diatur penegasan perihal jangka waktu maksimal penempatan atau penitipan di LPKS. Perlu diatur pula ketentuan yang menegaskan perbedaan status hukum penahanan dan penempatan/penitipan Anak di LPKS.

Tabel 27. Kesesuaian materi Pasal 33 UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA

Asas	Keterangan
<u>UU PPP Pasal 5 huruf d</u> Asas Dapat Dilaksanakan	Pengaturan batas waktu penempatan atau penahanan Anak pada kenyataannya seringkali tidak dapat dilaksanakan karena pada beberapa kasus membutuhkan waktu penyidikan lebih dari yang telah ditentukan, implikasi penyidikan yang sulit pembuktiannya membuat Anak yang ditahan atau ditempatkan di LPKS melewati jangka waktu yang telah ditentukan.
<u>UU PPP Pasal 5 huruf f</u> Kejelasan Rumusan	Anak yang dijatuhi putusan hakim dengan pemotongan masa penahanan, tidak memperoleh pemotongan masa penahanan dimaksud apabila ditempatkan di LPKS. Hal ini disebabkan karena frasa penempatan Anak tidak dapat dimaknai sama dengan frasa penahanan.
<u>UU SPPA Pasal 2 huruf b</u> Asas Keadilan	Anak yang memperoleh pemotongan masa penahanan berdasarkan putusan hakim, namun tidak dapat dilakukan pemotongan masa penahanan dimaksud apabila Anak ditempatkan di LPKS

	menyebabkan tidak terpenuhinya asas keadilan bagi Anak.
UU SPPA Pasal 2 huruf h Asas Proporsional	Praktik penahanan atau penempatan Anak di LPKS melebihi jangka waktu yang ditetapkan mencerminkan tidak terlaksananya asas proporsional karena tidak memperhatikan batas keperluan penahanan atau penempatan Anak.

## 6. Ketentuan Pidana dan Tindakan

Pasal 69 ayat (1) UU SPPA mengatur 2 (dua) jenis hukuman yakni pidana dan tindakan, dan sifatnya tidak dapat dijatuhkan/dikenakan keduanya sekaligus (alternatif). Berdasarkan Pasal 70 UU SPPA, yang mengatur:

*“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”*

Jenis hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 71 UU SPPA terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a) pidana peringatan, b) pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), c) pelatihan kerja, d) pembinaan dalam lembaga, dan e) penjara. Kemudian pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Jenis hukuman tindakan yang diatur dalam Pasal 82 UU SPPA meliputi: a) pengembalian kepada orang tua/wali; b) penyerahan kepada seseorang; c) perawatan di rumah sakit jiwa; d) perawatan di LPKS; e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g) perbaikan akibat tindak pidana. Adapun hukuman berupa tindakan tersebut dapat diajukan penuntut umum kecuali terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Perumusan ketentuan pidana pembinaan di luar lembaga berupa “mengikuti terapi di rumah sakit jiwa” yang diatur Pasal 75 ayat (1) huruf b UU SPPA memiliki kemiripan norma dengan ketentuan pengenaan tindakan berupa “perawatan di rumah sakit jiwa” sebagaimana diatur Pasal 82 ayat (1) huruf d

UU SPPA. Ketidakkonsistenan perumusan sanksi pidana dan tindakan dalam kedua ketentuan ini berpotensi menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya. FH UGM berpendapat bahwa ketentuan pembinaan di luar lembaga yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) UU SPPA tidak tepat dikategorikan sebagai sanksi pidana, karena filsafat hukum pidana berbeda dengan tindakan.

Tabel 28. Kesesuaian materi Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA

Asas	Keterangan
<u>UU PPP Pasal 5 huruf f</u> Kejelasan Rumusan	Makna ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) UU SPPA yang sama menjadikan inkonsistensi pembedaan jenis hukuman pidana dan tindakan. Hal ini menyebabkan tidak jelasnya rumusan “perawatan di rumah sakit” sebagai jenis hukuman pidana atau jenis hukuman tindakan.
<u>UU SPPA Pasal 2 huruf b</u> Asas Keadilan	Inkonsistensi norma Pasal 75 ayat (1) huruf b dan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU SPPA tidak mencerminkan pemenuhan asas keadilan sebab tidak ada pembedaan sanksi pidana dan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa.

## 7. Pengurangan Sanksi Pidana dalam UU SPPA Menjadi Modus Kejahatan Baru

UU SPPA yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif diantaranya mengatur asas kepentingan terbaik bagi Anak yang dimaknakan bahwa segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa. Perspektif Anak sebagai generasi penerus bangsa yang melakukan tindak pidana perlu diberikan pembinaan dan pembimbingan, dan hal tersebut dilakukan berdasarkan asas penghindaran pembalasan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan khusus (*lex specialis*) yang diatur dalam UU SPPA relatif bersifat meringankan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku, daripada ketentuan pidana umum (*lex generalis*) yang diatur dalam KUHP atau undang-undang pidana lainnya.

Ketentuan pengurangan sanksi pidana terhadap Anak dalam UU SPPA antara lain:

- 1) Adanya mekanisme diversi pada setiap proses peradilan pidana;

- 2) Pidana denda yang diganti dengan pidana pelatihan kerja (Pasal 71 ayat (3) UU SPPA);
- 3) Penjatuhan pidana penjara kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 81 ayat (2) UU SPPA);
- 4) Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat (Pasal 81 ayat (4) UU SPPA);
- 5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (Pasal 81 ayat (5) UU SPPA); dan
- 6) Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 81 ayat (6) UU SPPA).

Menurut KPAI dan FH Unmul, ketentuan UU SPPA yang meringankan tersebut dalam implementasinya dimanfaatkan sebagai celah hukum bagi pihak-pihak berniat melakukan tindak pidana dengan cara merekrut anak untuk melakukan tindak pidana. Misalnya Anak dimanfaatkan oleh bandar narkoba sebagai kurir narkoba. Apabila kurir narkoba (anak) tersebut tertangkap maka hukumannya akan lebih ringan dibandingkan hukuman bagi orang dewasa, yang di kemudian hari Anak tersebut dapat dimanfaatkan kembali melakukan tindak pidana ketika selesai menjalani pidana. Celah hukum ini berpotensi menjadikan anak sebagai residivis tindak pidana, apabila Anak yang bersangkutan tidak dilakukan pembinaan dan pembimbingan yang tepat selama menjalani hukumannya.

Tabel 29. Kesesuaian materi UU SPPA terkait sanksi pidana yang cenderung lebih ringan dibandingkan sanksi pidana orang dewasa terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA

Asas	Keterangan
<u>UU PPP Pasal 5 huruf e</u> Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan	Ketentuan UU SPPA yang mengatur sanksi pidana yang cenderung lebih ringan merupakan implikasi dari asas kepentingan terbaik bagi anak. Namun ketentuan yang meringankan tersebut dimanfaatkan sebagai celah hukum untuk memanfaatkan anak

	sebagai pelaku tindak pidana.
<u>UU SPPA Pasal 2 huruf d, dan huruf i</u> Asas kepentingan terbaik bagi anak, Asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.	Ketentuan yang meringankan Anak dalam UU SPPA telah sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Namun seringkali ketentuan yang meringankan tersebut dimanfaatkan sebagai celah hukum untuk menyuruhlakukan anak melakukan tindak pidana.

## 8. Sanksi Administratif Bagi Pejabat atau Petugas dalam SPPA

Sanksi administratif bagi pejabat atau petugas dalam SPPA diatur dalam Pasal 95 UU SPPA, yakni:

*“Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

*Addressat* ketentuan pidana yang terkandung dalam Pasal 95 UU SPPA adalah PK Bapas, peksos, tenaga kesejahteraan sosial, pejabat di lembaga pemasyarakatan (kepala LPAS/LPKA), pejabat di pengadilan (panitera), penyidik (polisi/jaksa), penuntut umum (jaksa), dan hakim. Adapun sanksi administratif yang diberikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berarti mengacu pada peraturan yang mengatur sanksi administratif pada masing-masing profesi.

Kanwil Kemenkumham Sumut menyatakan bahwa dalam implementasinya, sanksi administratif dimaksud tidak terlaksana meskipun banyak temuan tindakan maladministrasi yang dilakukan pejabat atau petugas dimaksud karena melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 95 UU SPPA. Hal ini karena Pasal 95 UU SPPA tidak menjabarkan berat dan ringannya sanksi administratif dimaksud, yang menyebabkan tidak dapat diimplementasikannya ketentuan ini. Padahal sanksi administratif dalam Pasal 95 UU SPPA dimaksudkan untuk mendorong pejabat



atau petugas dimaksud melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Balitbang MA mengusulkan agar ketentuan sanksi administratif dalam UU SPPA, dibuat dengan mengacu pada ketentuan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Bersama MA-KY tentang Kode Etik Hakim.

Tabel 30. Kesesuaian materi Pasal 95 UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA

Asas	Keterangan
UU PPP Pasal 5 huruf d Asas dapat dilaksanakan	Sanksi administratif yang diatur dalam UU SPPA dalam implementasinya tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada ketentuan yang menegaskan secara rinci parameter berat dan ringan pengenaan suatu sanksi administratif.
UU SPPA Pasal 2 huruf h, dan huruf d Asas proporsional, dan Asas kepentingan terbaik bagi Anak	Sanksi administratif yang tidak secara rinci mengatur parameter berat dan ringan suatu pelanggaran administratif dapat berpotensi menyebabkan mal-administrasi yang dilakukan pejabat berwenang saat menangani Anak tindak pidana. Hal ini berpotensi mendorong pelanggaran asas proporsional dan asas kepentingan terbaik bagi anak.

## 9. Implikasi Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017

Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012 dan 68/PUU-XV/2017 menyatakan ketentuan Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Implikasi putusan MK tersebut adalah hilangnya sanksi pidana terhadap pejabat berwenang (penyidik, penuntut umum, hakim, dan pejabat pengadilan) yang tidak melaksanakan ketentuan dalam UU SPPA.

Tabel 31. Kewajiban pejabat berwenang yang sanksi pidananya dibatalkan MK

No.	Kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan pejabat berwenang diancam pidana penjara	Pejabat berwenang	Keterangan
1.	Mengupayakan diversi – Pasal 7 ayat (1) UU SPPA	Penyidik, penuntut umum, dan Hakim	Sanksi pidana terhadap penyidik, penuntut umum, dan Hakim dalam Pasal 96 UU SPPA dibatalkan Putusan MK No. 110/PUU-X/2012
2.	Mengeluarkan Anak dalam hal jangka waktu penahanan telah berakhir – Pasal 34 ayat (3) UU	Penuntut umum	Sanksi pidana terhadap penuntut umum dalam Pasal 99 UU SPPA

	SPPA		dibatalkan Putusan MK No. 68/PUU-XV/2017
3.	Mengeluarkan Anak dalam hal jangka waktu penahanan telah berakhir (untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, di tingkat banding, dan di tingkat kasasi) – Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3) Pasal 38 ayat (3) UU SPPA	Hakim	Sanksi pidana terhadap Hakim dalam Pasal 100 UU SPPA dibatalkan Putusan MK No. 110/PUU-X/2012
4.	a. Memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum b. Memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum	Pejabat pengadilan	Sanksi pidana terhadap pejabat pengadilan dalam Pasal 101 UU SPPA dibatalkan Putusan MK No. 110/PUU-X/2012

Dua putusan MK tersebut menimbulkan pro kontra di kalangan pemangku kepentingan UU SPPA. FH UGM, PN Jombang, dan Kejari Jombang sependapat pada kedua putusan tersebut karena:

- a. Penanganan perkara menjadi benar-benar didasarkan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan pejabat lebih leluasa menjalankan tugasnya karena kinerja pejabat yang berwenang tidak terkesan dipaksakan (terburu-buru) apabila ketentuan sanksi pidana tersebut masih berlaku; dan
- b. Kewajiban yang dimaksud merupakan kewajiban pejabat berwenang yang tidak perlu dikriminalisasikan, karena perbuatan itu adalah bagian dari pelanggaran kode etik profesi yang seharusnya cukup diberikan sanksi administratif saja.

Sementara itu FH Unmul tidak sependapat dengan dua putusan MK tersebut karena:

- a. Tidak ada mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dimaksud;

- b. Tidak ada ketentuan yang sifatnya memaksa pejabat berwenang untuk serius melaksanakan kewajiban dimaksud; dan
- c. Berpotensi memunculkan oknum pejabat berwenang untuk memperlambat penanganan perkara SPPA atau bahkan tidak melaksanakan kewajiban dimaksud.

FH Unair memberikan masukan agar ketentuan yang dibatalkan oleh putusan MK tersebut direvisi substansinya, dengan mengganti jenis sanksi pidana menjadi sanksi administratif. Sanksi administratif tetap diperlukan untuk mendorong APH tetap bekerja secara profesional dalam menegakkan perlindungan hak-hak anak. Namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa yang akan menegakkan sanksi administratif ini di tengah kecenderungan melindungi korps masing-masing.

Tabel 32. Kesesuaian materi Pasal 96, Pasal 97, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA yang telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA

Asas	Keterangan
<u>UU PPP Pasal 5 huruf e</u> Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan	Ketentuan sanksi pidana bagi pejabat berwenang bertujuan memaksa pejabat berwenang melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Namun dibatalkannya beberapa ketentuan sanksi pidana tersebut melalui putusan MK menyebabkan kekosongan hukum dalam hal pejabat berwenang melakukan pelanggaran.
<u>UU SPPA Pasal 2 huruf a</u> Asas perlindungan	Ketentuan sanksi pidana yang dibatalkan oleh putusan MK menyebabkan tidak adanya ketentuan UU SPPA yang menjamin perlindungan anak dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis. Oleh karena itu perlu formulasi ketentuan UU SPPA yang sejalan dengan putusan MK diatas namun dapat memaksa pejabat berwenang melakukan tugasnya sesuai UU SPPA.

## 10. Sanksi Pidana Terhadap Penyidik

Sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU SPPA mengenai jangka waktu penahanan Anak diatur dalam Pasal 98 UU SPPA yang menyatakan:

*“Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”*

Menurut Polda Metro Jaya, Polda Sumut, Polda DIY, dan Polda Kaltim ketentuan Pasal 98 UU SPPA diatas, tidak berjalan efektif karena banyak ditemui permasalahan Anak ditahan di LPKS untuk kepentingan penyidikan melebihi waktu yang ditentukan. Penahanan untuk kepentingan penyidikan melebihi jangka waktu sulit dihindari karena pada beberapa kasus tertentu memiliki pembuktian yang sulit, sementara Anak tidak dimungkinkan untuk dikeluarkan dari tahanan karena berpotensi mempersulit proses penyidikan.

Adanya Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 yang membatalkan ketentuan sanksi pidana bagi penuntut umum dan hakim yang tidak mengeluarkan Anak dari tahanan yakni pada Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA, seharusnya berlaku pula terhadap ketentuan sanksi pidana bagi penyidik yang diatur dalam Pasal 98 UU SPPA. Hal ini karena dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa tidaklah tepat bagi Mahkamah apabila memperlakukan pejabat yang terlibat dalam proses SPPA tersebut, termasuk dalam tindakan yang berkaitan dengan penahanan dalam perkara anak, dibedakan perlakuannya dengan hakim yang sanksi pidananya telah dibatalkan melalui Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012. MK berpandangan demikian karena MK menilai keharusan adanya sinergitas seluruh komponen penegak hukum yang tergabung dalam SPPA yang mempunyai sifat khusus.

Selanjutnya MK berpandangan bahwa kesengajaan tidak mengeluarkan tahanan anak pada waktunya tidak menghilangkan hak setiap orang yang dirugikan atas adanya tindakan yang disengaja oleh setiap pejabat termasuk di dalamnya penegak hukum atas adanya perampasan kemerdekaan untuk dapat mempersoalkan secara hukum tindakan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal

333 ayat (1) KUHP. Dengan kata lain, MK membatalkan sanksi pidana bagi penuntut umum dan hakim yang tidak mengeluarkan tahanan Anak sesuai dengan jangka waktunya, sebab menurut MK tahanan (Anak) dapat melakukan upaya hukum berdasarkan Pasal 333 ayat (1) KUHP apabila kelebihan waktu penahanan tersebut merupakan tindakan yang disengaja penegak hukum dan merugikan tahanan Anak dimaksud. Polda Metro Jaya berpendapat sanksi pidana terhadap penyidik sebagai salah satu penegak hukum seharusnya juga tidak berlaku, karena pertimbangan MK diatas secara implisit menyatakan sifat *mutatis mutandis* seluruh komponen penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana anak yang salah satunya adalah penyidik.

Tabel 33. Kesesuaian materi Pasal 98 UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA

Asas	Keterangan
<u>UU PPP Pasal 5 huruf d</u> Asas dapat dilaksanakan	Sanksi pidana terhadap penyidik yang melanggar ketentuan masa penahanan Anak pada masa penyidikan, dalam implementasinya tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena dalam beberapa perkara yang sulit pembuktiannya membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara UU SPPA hanya mengakomodir waktu penyidikan selama 15 (lima belas) hari.
<u>UU SPPA Pasal 2 huruf b</u> Asas keadilan	Sanksi pidana terhadap penyidik bertujuan untuk melindungi rasa keadilan bagi Anak. Namun dalam implementasinya ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan karena seringkali penyidik melakukan penahanan yang melebihi jangka waktu yang ditetapkan UU SPPA, dan implementasinya penyidik bersangkutan tidak dikenai sanksi pidana.

## 11. Disharmoni UU SPPA dengan UU Pemda

Pasal 105 ayat (1) huruf f UU SPPA mengatur:

*“Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:*

*f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.”*

Kemensos kemudian menindaklanjuti amanat Pasal 105 ayat (1) huruf f UU SPPA untuk membangun LPKS di setiap provinsi. Namun pembangunan LPKS oleh Kemensos ini terkendala ketika pada tahun 2014 diundangkan UU Pemda

yang mengalihkan wewenang urusan rehabilitasi sosial bagi ABH menjadi wewenang pemda kabupaten/kota berdasarkan pembagian urusan pemerintahan Sub Bidang Rehabilitasi Sosial yang diatur dalam Lampiran I huruf F UU Pemda:

Tabel 34. Lampiran I huruf F Sub Bidang Rehabilitasi Sosial UU Pemda

Sub bidang	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> .	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang memerlukan rehabilitasi pada panti.	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan <b>rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.</b>

Berdasarkan ketentuan Lampiran F UU Pemda, pemerintah kabupaten/kota berwenang menangani rehabilitasi sosial bagi ABH, sementara itu pemerintah pusat berwenang atas rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHA. Dengan kata lain, LPKS yang fungsinya untuk rehabilitasi sosial bagi Anak berada dalam wewenang pemda kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Lampiran F UU Pemda tersebut.

Ketentuan Lampiran F UU Pemda tersebut mengeliminasi kewajiban Kemensos terkait pembangunan LPKS berdasarkan Pasal 105 ayat (1) huruf f UU SPPA. Hal ini berimplikasi pada kewajiban pembangunan LPKS dimaksud beralih pada pemda kabupaten/kota. Sementara itu, tidak semua pemda kabupaten/kota siap menerima tanggung jawab operasionalisasi LPKS karena adanya keterbatasan pendanaan dan SDM.

Selain itu, disharmoni ini juga menyebabkan praktik LPKS menolak pelayanan sosial Anak yang berdomisili luar wilayah kabupaten/kota LPKS

dimaksud. Hasil pemantauan di Jatim ditemukan masalah ketika Anak ditolak mendapatkan pelayanan sosial di LPKS Kota Blitar, sebab Anak berasal dari luar Kota Blitar dan dianggap bukan tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar (berkaitan dengan tanggung jawab penggunaan anggaran pemerintah kota), sementara itu di kota asal Anak belum ada LPKS. Praktik penolakan tersebut disebabkan ketentuan wewenang LPKS berada di tingkat pemda kabupaten/kota, padahal tidak semua kabupaten/kota memiliki LPKS.

Oleh karena itu perlu harmonisasi antara pengaturan dalam UU SPPA dengan lampiran F UU Pemda terkait dengan penyediaan LPKS dan penanganan terhadap ABH untuk menjamin kepastian hukum perihal wewenang operasionalisasi LPKS dimaksud, sehingga proses rehabilitasi sosial terhadap penanganan ABH dapat berjalan optimal. Harmonisasi dimaksud dapat berupa penegasan ketentuan pengelolaan LPKS berada di tingkat pemerintah pusat atau di tingkat pemda provinsi, sebab pengelolaan LPKS di tingkat pemda kabupaten/kota tidak efektif mengingat tidak semua kabupaten/kota memiliki LPKS.

Tabel 35. Kesesuaian materi Pasal 105 ayat (1) UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA

Asas	Keterangan
<u>UU PPP Pasal 5 huruf d</u> Asas dapat dilaksanakan	Disharmoni UU SPPA dengan UU Pemda menyebabkan ketidakjelasan pengaturan wewenang operasionalisasi LPKS milik negara di tiap daerah. Disharmoni UU SPPA dan UU Pemda menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya ketentuan Pasal 105 ayat (1) UU SPPA.
<u>UU SPPA Pasal 2 huruf g</u> Asas pembinaan dan pembimbingan Anak	Peran LPKS sangat penting dan dibutuhkan sebagai sarana pembinaan dan pembimbingan Anak tindak pidana. Disharmoni ketentuan UU SPPA dan UU Pemda yang menyebabkan tidak jelasnya wewenang operasionalisasi LPKS di daerah, berimplikasi pada tidak terpenuhinya asas pembinaan dan pembimbingan Anak karena LPKS yang dimaksud terbengkalai.

## 12. Belum Diundangkannya Beberapa Peraturan Pelaksana UU SPPA

Pasal 107 UU SPPA menyatakan:

*“Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan.”*

Bahwa UU SPPA mengamanatkan Pemerintah untuk mengundang 6 (enam) materi PP dan 2 Perpres sebagai peraturan pelaksanaan UU SPPA yang harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU SPPA diberlakukan. Namun sampai saat ini Pemerintah belum mengundang 3 (tiga) amanat peraturan pelaksana UU SPPA yakni perihal:

- 1) bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana (amanat Pasal 71 ayat (5) UU SPPA);
- 2) tindakan (amanat Pasal 82 ayat (4) UU SPPA);
- 3) pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi (amanat Pasal 90 ayat (2) UU SPPA).

Belum diundangkannya peraturan pelaksana amanat Pasal 71 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (4) UU SPPA, menyebabkan ketidaksamaan pemahaman hakim dalam menjatuhkan putusan (*vonis*) terhadap anak. Menurut KPAI, terdapat beberapa hakim yang cenderung menjatuhkan pidana penjara, namun ada pula hakim yang cenderung menjatuhkan jenis pidana selain penjara atau mengenakan tindakan. Praktik tersebut tidak sepenuhnya salah mengingat adanya kebebasan bagi hakim untuk menafsirkan dan berpendapat serta keterikatan yang bebas (*vrije gebondenheid*) dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara. Walaupun demikian, PN Wonosari berpendapat bahwa peraturan pelaksana amanat Pasal 71 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (4) UU SPPA tetap dibutuhkan karena dalam peraturan pelaksanaan tersebut dapat mengatur tingkatan-tingkatan penjatuhan pidana yang dapat digunakan sebagai pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan (*vonis*), sehingga diharapkan jumlah *vonis* pemenjaraan dapat ditekan seminimal mungkin mengingat pidana penjara terhadap Anak adalah upaya terakhir sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (5) UU SPPA.

Peraturan pelaksana amanat Pasal 90 ayat (2) UU SPPA juga dibutuhkan untuk memperjelas mekanisme perlindungan dan hak bagi Anak Korban dan



Anak Saksi. Hal ini karena dalam pelaksanaannya, belum jelas mekanisme teknis perlindungan dan hak bagi Anak Korban dan Anak Saksi. Misalnya di Kaltim, Anak Korban kekerasan seksual tidak mendapatkan penanggungungan biaya pengobatan dari BPJS, hal ini kemudian diatasi Pemerintah Kota Balikpapan dengan jalan membiayai pengobatan korban. Namun apabila di daerah lain tidak fokus seperti halnya di Kota Balikpapan, dikhawatirkan muncul masalah yang merugikan perlindungan dan hak Anak Korban. Oleh karena itu pemerintah pusat harus segera mengundang peraturan pelaksana yang mengatur teknis perlindungan dan hak Anak Korban dan Anak Saksi untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan hal tersebut.

Tabel 36. Kesesuaian materi Pasal 107 UU SPPA terhadap asas-asas dalam UU PPP dan UU SPPA

Asas	Keterangan
<u>UU PPP Pasal 5 huruf e</u> Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan	Belum terbitnya peraturan pelaksana amanat UU SPPA melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Peraturan pelaksanaan tersebut dibutuhkan untuk mengatur teknis pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.
<u>UU SPPA Pasal 2 huruf b</u> Asas keadilan	Belum terbitnya peraturan pelaksana amanat UU SPPA berpotensi menyebabkan pejabat berwenang melakukan tindakan yang berbeda-beda dalam menangani perkara Anak dan berpotensi merugikan rasa keadilan Anak.

## B. Aspek Kelembagaan/Struktur Hukum

Dalam aspek kelembagaan/struktur hukum kajian dan evaluasi UU SPPA, terdapat permasalahan sebagai berikut:

### 1. Tujuan Diversi

Pasal 6 UU SPPA telah menetapkan tujuan diversi sebagai arah penetapan kebijakan pelaksanaan SPPA sebagai berikut:

*“Diversi bertujuan:*

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;*
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;*
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;*
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan*
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.”*

*Restorative justice* (keadilan restoratif) merupakan sebuah paradigma baru yang lahir dari ketidakpuasan pada peradilan pidana kontemporer, dimana paradigma dalam peradilan pidana kontemporer mengajarkan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap negara. Namun menurut Meredith Rossner, kejahatan adalah pelanggaran terhadap negara, tetapi juga pelanggaran terhadap orang lain (*criminal law deals with the former but not the latter*). Sehingga keadilan restoratif sebagai paradigma peradilan pidana modern merupakan sebuah keadilan yang berfokus pada pemidanaan dan termasuk hubungan dengan korban.<sup>18</sup>

Sebagai sebuah konsep paradigma peradilan pidana yang baru, para sarjana hukum di dunia memiliki pandangan berbeda terkait definisi baku keadilan restoratif. Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan hanya pada penyelesaian perkara pidana anak, tapi diharapkan dapat menjadi sebuah mekanisme penyelesaian pidana di luar peradilan yang baru. Kathleen Daly, dalam jurnalnya yang telah banyak disitasi dalam jurnal hukum dunia, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai:

*“Keadilan Restoratif adalah mekanisme keadilan kontemporer untuk mengatasi kejahatan, perselisihan, dan konflik komunitas terbatas. Mekanisme yang dilakukan adalah melalui pertemuan (atau beberapa pertemuan) dari para individu yang terkena dampak, dengan difasilitasi oleh satu orang atau lebih yang tidak memihak. Pertemuan dapat dilakukan pada semua tahap peradilan pidana, sebelum pelaku ditahan, diversi oleh pengadilan, sebelum atau sesudah hukuman dilaksanakan, serta untuk pelanggaran atau konflik yang tidak dilaporkan ke polisi. Praktik-praktik tertentu akan beragam, tergantung pada konteksnya, tetapi tetap dipandu oleh peraturan dan prosedur yang sejalan dengan apa yang sesuai didalam konteks kejahatan, perselisihan, dan konflik terbatas.”*<sup>19</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah meletakkan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif untuk dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan kriminal yang lebih humanis. Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan dalam 23 (dua

---

<sup>18</sup> Meredith Rossner, *Restorative Justice: Theory, Research, and Best Practice*, disampaikan dalam Seminar Diseminasi Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Kementerian PPN/Bappenas pada 12 Maret 2020.

<sup>19</sup> Kathleen Daly, *What is Restorative Justice? Fresh Answers to a Vexed Question*, Griffith University Australia, 2016. hlm. 20.

puluh tiga) *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, UN Resolutions and Decisions adopted by ECOSOC at its substantive session of 2002*.<sup>20</sup>

Melalui UU SPPA, sistem hukum Indonesia kini tidak hanya fokus pada pemidanaan semata, namun juga berupaya mengarahkan pada mengembalikan keseimbangan di masyarakat dengan cara melibatkan kepentingan korban. Muladi mengatakan bahwa dalam menerapkan SPPA harus mendayagunakan Pendekatan Keseimbangan (*The Balanced Approach*) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk: a. pemidanaan atas dasar tindakan akuntabilitas yang berusaha memulihkan kerugian korban terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku sebagai konsekuensi tindak pidana; b. rehabilitasi dan reintegrasi pelaku tindak pidana; dan c. memperkuat keselamatan dan keamanan masyarakat.<sup>21</sup> Sehingga, penerapan keadilan restoratif dalam UU SPPA tidak boleh dilepaskan dari upaya pemulihan kerugian korban serta upaya rehabilitasi dan reintegrasi Anak.

UU SPPA yang menggantikan UU Pengadilan Anak memiliki paradigma pemidanaan yang berbeda, dimana UU SPPA bukan lagi sebagai badan peradilan, namun jauh lebih mendasar pada penerapan keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindarkan stigmatisasi negatif dan diharapkan Anak dapat kembali dalam lingkungan sosial secara wajar.

Lebih spesifik lagi, tujuan diaturnya diversifikasi sebagai langkah pertama dan utama dapat memberikan keadilan terhadap Anak dan korban, serta mengembalikan situasi kembali seperti keadaan semula. Semua orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana diharapkan bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak

---

<sup>20</sup> ECOSOC, *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, 2002. hlm. 3-5.

<sup>21</sup> Muladi, *Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Universitas Diponegoro. hlm. 76

berdasarkan pembalasan. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan peksos berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Namun demikian menurut FH UI, diversi seringkali dimaknai oleh APH sebagai diskresi dengan menggunakan cara “ganti rugi”. Sistem “ganti rugi” tersebut merupakan konsep transaksi yang bukan merupakan sebuah wujud dari pendekatan keadilan restoratif. Kekeliruan pemahaman ini menjadikan diversi seolah sebagai bagian dari kewenangan petugas untuk menggunakannya atau tidak. Hal ini yang kemudian menyebabkan tujuan dari pelaksanaan SPPA yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif menjadi tidak tercapai. Kekeliruan pemahaman APH terkait dengan diversi yang seringkali dimaknai sebagai suatu konsep transaksional yang berdampak pada pilihan-pilihan bentuk kesepakatan diversi yang seringkali diupayakan.

Dalam pelaksanaannya, kesepakatan diversi antara para pihak belum mencerminkan keadilan, karena seringkali bentuk kesepakatan diversi hanya dilakukan dalam bentuk pengembalian ganti rugi. Padahal apabila merujuk Pasal 11 UU SPPA diatur bahwa hasil kesepakatan diversi tidak hanya terikat pada perdamaian dengan ganti kerugian saja, melainkan terdapat bentuk-bentuk kesepakatan diversi lainnya yang dapat dipergunakan sebagai bentuk alternatif yang dapat diupayakan. Sehingga norma yang sudah baik akan sulit dilaksanakan sesuai tujuan awalnya karena salah pemahaman dan salah dalam pelaksanaannya, sehingga perlu ditinjau lebih lanjut bagaimana penerapan penanganan perkara anak dan perlakuan terhadap Anak dalam setiap proses tahapan pra adjudikasi, adjudikasi, maupun pada proses purna adjudikasi.

## **2. Pengawasan Terhadap Proses Diversi**

Pasal 12 ayat (4) UU SPPA mengatur bahwa penetapan atas kesepakatan diversi harus disampaikan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

*“Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.”*

Dalam melakukan fungsi pengawasan atas kesepakatan diversi tersebut, PK Bapas secara tegas mendapatkan kewenangan untuk melakukan fungsi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU SPPA sebagai berikut:

- “(1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.*
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.*
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.”*

Namun dalam pelaksanaannya, Kanwil Kemenkumham Jatim menyatakan bahwa penetapan pengadilan atas kesepakatan diversi tersebut sering terlambat disampaikan kepada PK Bapas, sehingga menurut Kanwil Kemenkumham Sumut, hal ini mengakibatkan tidak optimalnya peran PK Bapas dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan diversi. Kanwil Kemenkumham Sumut juga berpendapat bahwa kewajiban PK Bapas dalam melakukan pengawasan diversi terkendala karena tidak adanya salinan penetapan pengadilan mengenai hasil kesepakatan diversi yang disampaikan kepada PK Bapas sehingga pengawasan terhadap hasil diversi tidak berjalan optimal. Tidak disampaikannya salinan penetapan diversi ini juga disampaikan Dit. Bimkemas PA Kemenkumham menyebabkan perbedaan data antara kepolisian, pengadilan, dan PK Bapas, sehingga tidak memiliki dasar untuk melakukan pengawasan pasca penetapan kesepakatan diversi.

Sehingga dengan demikian, pelaksanaan kesepakatan diversi masih belum optimal karena fungsi pengawasan oleh PK Bapas terkendala pada tidak disampaikannya penetapan kesepakatan diversi oleh pengadilan negeri. Oleh karena itu, PN Wonosari berpandangan bahwa mekanisme pengawasan atas kesepakatan diversi tersebut perlu dibuat kebijakan hukumnya secara terperinci

agar pelaksanaan kesepakatan dipatuhi oleh para pihak, sehingga tidak menimbulkan permasalahan berikutnya.

### 3. Koordinasi antar Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 23 ayat (1) UU SPPA mengatur tentang pemberian bantuan hukum kepada Anak dalam setiap tingkat pemeriksaan.

*“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Bantuan Hukum pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA merujuk pada Pasal 56 KUHAP yang mewajibkan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan untuk menunjuk pemberi bantuan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

KPAI menginformasikan data Anak di daerah cenderung menerima hukuman yang lebih rendah jika didampingi oleh penasehat hukum, namun belum semua OBH memiliki kebijakan bantuan hukum cuma-cuma mengenai penanganan berhadapan dengan hukum. LBH Jakarta mengusulkan agar Kemenkumham dapat bekerja sama dengan Polri untuk memberikan data OBH yang terdaftar untuk digunakan dalam memberikan bantuan hukum kepada Anak.

Informasi dari LBH Jakarta, pada saat mahasiswa dan siswa STM demonstrasi di DPR RI pada bulan September 2019, terdapat Anak yang dilakukan proses BAP oleh kepolisian tanpa adanya pendamping dan/atau bantuan hukum. Sementara itu bantuan hukum yang diberikan saat itu hanya berupa *pocket lawyer* yang sekedar memenuhi persyaratan formal agar sesuai dengan ketentuan UU SPPA tanpa melakukan penggalian latar belakang permasalahan Anak. Dalam praktiknya, FH Unmul juga menyatakan bahwa tidak semua Anak mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penuntutan, dikarenakan anggaran belum memadai dan sulitnya koordinasi dengan pihak

Bapas karena terkendala jarak kantor Bapas yang hanya ada di ibukota provinsi dan tidak ada kantor perwakilan di kabupaten/kota.

Sehingga dengan demikian, upaya advokasi Anak dengan pemberian bantuan hukum cuma-cuma masih belum optimal karena terkendala lemahnya koordinasi antara APH dengan K/L terkait. Selain itu praktik *pocket lawyer* juga tidak membantu Anak dalam mengadvokasi hak-haknya.

#### **4. Keterbatasan Jumlah dan Kualitas SDM**

Salah satu pendukung dalam pelaksanaan UU SPPA adalah ketersediaan SDM yang sudah mengikuti program pendidikan dan pelatihan terpadu. Menurut PN Balikpapan, apabila hal ini tidak terpenuhi, maka akan memicu adanya disparitas penanganan terhadap kasus anak terhadap yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan terpadu dengan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan terpadu.

Menurut PN Balikpapan, masih terdapat perbedaan persepsi pemahaman keadilan restoratif antara APH dengan lembaga yang menangani perkara anak. Hal ini disebabkan kurangnya diklat bagi APH dan belum terbentuknya kerangka berpikir pendekatan keadilan restoratif dalam setiap pengambilan keputusan penanganan perkara ABH, sehingga sering terjadi kesalahan dalam penggunaan norma hukum. Kanwil Kemenkumham Sumut berpendapat, diklat terpadu SPPA bagi APH sangat diperlukan agar memiliki kesamaan sudut pandang dalam hal penanganan ABH serta dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Diklat terpadu SPPA diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Perpres Diklat Terpadu SPPA yang dinyatakan sebagai berikut:

*“Peserta Diklat Terpadu terdiri atas penegak hukum dan pihak terkait dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”*

Menurut Dir. Bimkemas PA Kemenkumham, penyelenggaraan diklat terpadu SPPA adalah kewenangan BPSDM Kemenkumham, sehingga untuk pemda yang akan melaksanakan diklat tersebut dapat berkoordinasi dengan BPSDM Kemenkumham untuk alokasi anggaran tetapi pelaksanaannya tidak bisa di tempat lain. Dengan demikian, permasalahan keterbatasan jumlah dan

kualitas SDM akibat belum mengikuti diklat terpadu SPPA menyebabkan pelaksanaan SPPA menjadi tidak optimal.

## 5. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Pasal 94 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa Kemen PPPA memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait sebagai berikut:

*“Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.”*

Menurut Kemen PPPA, ketentuan ini masih belum dilaksanakan secara optimal karena belum adanya basis data penanganan perkara Anak. Oleh karena itu, masih banyak Anak yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Sedangkan menurut Kanwil Kemenkumham Jatim, pelaporan penanganan SPPA dilakukan oleh kementerian dan lembaga negara yang berbeda-beda, sehingga berdampak pada inefisiensi penanganan perkara anak. FH Unair mengusulkan kewenangan koordinasi SPPA ini terpusat pada KPAI saja sebab KPAI hanya berfokus pada isu anak, sedangkan Kemen PPPA dan Komnas HAM tidak fokus hanya pada persoalan anak.

Terkait dengan koordinasi antar instansi terkait, menurut Dit. RSA Kemensos, koordinasi antara Kemensos dengan Kemen PPPA masih tidak berjalan terkait data pemisahan register antara Anak Korban dan Anak. Pasal 5 PP 8/2017 menyatakan bahwa terkait dengan rapat koordinasi SPPA diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau untuk sewaktu-waktu jika diperlukan, dan dapat melibatkan pemda, namun pemda belum banyak dilibatkan dalam penanganan SPPA. Polda Jatim mengusulkan agar Forkopimda sebagai penentu arah kebijakan pada tiap kabupaten/kota ikut dilibatkan dalam penanganan SPPA, sehingga tercipta kesepahaman visi. Unsur OPD juga perlu dilibatkan, terutama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, karena karakteristik penanganan perkara anak berbeda-beda di tiap daerah.



Dalam proses penanganan anak korban dan anak saksi di tingkat penyidikan dan sidang pengadilan seharusnya sudah melibatkan peksos, akan tetapi menurut Dinsos Kaltim implementasinya tidak semua proses penyidikan melibatkan peksos. Penyidik kepolisian seringkali tidak menghubungi peksos sejak dimulainya proses penyidikan. Padahal ABH sangat membutuhkan pendampingan pada saat proses BAP akibat keadaan, sebab sering kali ABH memiliki rasa traumatik yang dapat menghambat proses BAP.

Pasal 68 ayat (1) huruf e UU SPPA diatur bahwa peksos menyampaikan lapsos mengenai hasil bimbingan, bantuan dan pembinaan anak yang dipidana pembinaan di dalam lembaga kepada PK Bapas. Namun menurut Kanwil Kemenkumham Jatim, selama ini PK Bapas tidak pernah menerima lapsos tersebut, sehingga PK Bapas tidak mendapatkan informasi mengenai pembinaan anak di luar lembaga.

Sehingga dengan adanya berbagai permasalahan dan masukan tersebut, perlu dikuatkan kembali hubungan koordinasi antara K/L, serta penguatan tugas dan fungsi masing-masing K/L dalam penanganan SPPA.

## **6. Pendidikan, Pembinaan dan Pelatihan ABH**

Pasal 85 ayat (3) UU SPPA mengatur bahwa LPKA wajib menyelenggarakan pemenuhan hak-hak Anak sebagai berikut:

*“LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Spesifik pada isu pendidikan, penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 12 ayat 1 UU Pemda). UU Pemda telah mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan bagi pemerintah pusat, pemda provinsi serta pemda kabupaten/kota sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. Sehingga dengan demikian, hak pendidikan Anak menjadi urusan wajib yang dikerjakan bersama-sama antara pusat dan daerah.

Namun demikian, menurut KPAI masih banyak Anak yang kehilangan hak pendidikan. Kanwil Kemenkumham Sumut menyatakan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Anak selama ini masih belum efektif, hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang diatur pada Pasal 2 UU SPPA.

Hak pendidikan Anak terhalang akibat kurangnya koordinasi antara LPKA dengan Dinas Pendidikan setempat. Pasal 85 ayat (3) UU SPPA mewajibkan LPKA menyelenggarakan pendidikan, namun menurut FH UGM hal ini belum terlaksana karena Dit. Bimkemas PA Kemenkumham memiliki target kinerja di tahun 2020 untuk 19 (sembilan belas) LPKA dapat melaksanakan program “Sekolah Mandiri”, karena selama ini sekolah untuk LPKA masih menginduk pada sekolah formal. Tidak diikutsertakannya Andikpas pada sekolah formal karena setelah berkonsultasi dengan Kemendikbud, Kemenkumham sebagai instansi pemerintahan tidak dapat membentuk yayasan yang menjadi syarat utama menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Hal ini dinilai menghambat kerjasama penyelenggaraan pendidikan dengan Dinas Pendidikan setempat.

Sehingga dengan demikian, kewajiban LPKA dalam menyelenggarakan hak pendidikan untuk Anak masih terkendala akibat tidak adanya kerjasama dengan pmda setempat.

## **7. Hukuman Pidana atau Tindakan Tidak Sesuai Dengan Kualifikasi Tindak Pidana yang Dilakukan**

FH UI berpendapat bahwa hakim sering menjatuhkan sanksi yang tidak sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Anak. Misalnya kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan Anak diberikan sanksi berupa pidana pelatihan kerja, namun terhadapnya tidak diberikan sanksi berupa kewajiban mengikuti konseling dengan psikiater. Tindak pidana kekerasan seksual disebabkan karena adanya penyimpangan perilaku seksual pelaku, yang oleh karena itu perlu diberikan sanksi tambahan lain berupa kewajiban mengikuti konseling (pembinaan di dalam atau di luar lembaga) untuk memberikan edukasi kepada Anak. Hal ini mengingat adanya asas pembinaan

dan pembimbingan serta asas penghindaran pembalasan dalam sistem peradilan pidana anak.

## **C. Aspek Sarana dan Prasarana**

### **1. RPKA**

Pasal 30 ayat (2) UU SPPA mengatur tentang penempatan Anak yang ditangkap sebagai berikut:

*“Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.”*

Polda Metro Jaya menginformasikan bahwa masih belum ada RPKA pada kantor-kantor polisi di provinsi hingga kabupaten/kota, selain itu menurut Kemen PPPA belum semua kantor kepolisian memiliki Unit PPA yang seharusnya mendukung pelaksanaan UU SPPA. Sehingga hal tersebut menyebabkan kendala penanganan dan penempatan Anak.

### **2. LPAS**

Pasal 105 ayat (1) huruf e UU SPPA mewajibkan Kemenkumham untuk membangun LPKA dan LPAS, selengkapnya sebagai berikut:

*“Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang- Undang ini:*

*e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi;”*

Namun Dit. Binkemas PA Kemenkumham menginformasikan hingga saat ini LPAS belum ada yang dibangun dikarenakan terkendala anggaran yang terbatas dan tahanan anak selama ini sudah diakomodir di LPKA/LPKS, sehingga urgensi pembangunan LPAS masih diprioritaskan pada program lainnya. Hal ini menyebabkan LPAS masih kurang merata dan pada praktiknya selama ini anak ditahan dan ditempatkan di lapas atau rutan yang bercampur dengan narapidana atau tahanan berusia dewasa;

### 3. LPKA

Pasal 85 ayat (1) UU SPPA mengatur penempatan Anak selama menjalani masa pidananya, yaitu sebagai berikut:

*“Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.”*

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 85 ayat (1) UU SPPA dinyatakan bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di lapas yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Berdasarkan data dari Dit. Bimkemas PA Kemenkumham terdapat 54% (lima puluh empat persen) ABH berada di lapas dewasa. Hal ini dikarenakan upaya rehabilitasi terhadap anak masih belum terakomodir, contohnya dalam pelaksanaan diversi yang terus meningkat akan tetapi kualitas diversi masih cenderung buruk. Serta fasilitas LPKA yang masih belum memadai untuk pemenuhan hak-hak Anak.

### 4. LPKS

Penyelesaian kasus melalui diversi yang mengharuskan anak dikembalikan ke orangtua atau panti rehabilitasi tidak didukung oleh fasilitas panti rehabilitasi yang tersedia di daerah khususnya kabupaten/kota, hal ini disebabkan karena kewenangan terkait panti rehabilitasi menjadi kewenangan yang dimiliki oleh provinsi, sementara kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum banyak terjadi di kabupaten/kota, dan masih banyak LPKS yang dimiliki oleh negara maupun swasta yang hanya terdapat gedung tetapi tidak memiliki manajemen di dalamnya sehingga Anak tidak dapat dititipkan ke panti rehabilitasi. Menurut KPAI, masih adanya dampak yang terjadi yaitu Anak jarang dikunjungi oleh orang tua atau keluarganya saat berada di lapas atau lembaga penitipan anak dikarenakan letaknya di provinsi sedangkan orang tua/keluarga berada di kabupaten/kota. DP3AKB Balikpapan berpendapat masih banyaknya pemerintah kota/kabupaten yang belum memahami pentingnya LPKS, serta masih belum memadainya fasilitas di LPKS untuk melaksanakan putusan hakim berupa tindakan perawatan.

Balitbang MA berpendapat bahwa akibat dari terbatasnya panti rehabilitasi atau tempat penitipan Anak di daerah, hakim tidak dapat memutus pengenaan tindakan sebab minimnya sarana dan prasarana untuk eksekusi vonis pengenaan tindakan. Sehingga hakim cenderung menggunakan frasa “atau” dalam Pasal 69 ayat (1) UU SPPA untuk mencari alternatif hukumannya, dimana jenis pidana dan tindakan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 82 ayat (1) UU SPPA. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, FH UI menyatakan bahwa pidana dan tindakan pelatihan kerja belum menjadi pilihan hakim dikarenakan kurangnya ketersediaan balai pelatihan kerja yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

Menurut KPAI, dalam Pasal 105 ayat (3) UU SPPA menyatakan bahwa pemda setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan, akan tetapi pada praktiknya banyak pemda yang tidak memberikan/menghibahkan lahan yang letaknya strategis untuk dibangun sarana dan prasarana, yang pada akhirnya instansi pemerintah juga tidak membangun fasilitas/sarana prasarana di tanah yang tidak strategis tersebut. Hal ini menyebabkan kendala jarak bagi APH maupun keluarga korban dalam penanganan perkara Anak.

Sehingga dengan adanya berbagai permasalahan dan masukan tersebut, perlu dikuatkan kembali hubungan koordinasi antara K/L terkait dengan pembangunan dan fasilitas RPKA, LPAS, LPKA dan LPKS di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

#### **D. Aspek Pendanaan**

Daam penyelenggaraan UU SPPA, ada beberapa permasalahan terkait pendanaan/anggaran. Ditentukan pada Pasal 30 ayat (1) UU SPPA bahwa biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial, dalam hal ini yang dimaksud adalah Kementerian Sosial. Dinsos DIY menyatakan pelaksanaan LPKS di DIY belum mengacu pada UU SPPA, sehingga semua biaya dalam penanganan ABH di LPKS masih dibebankan pada APBD.

Sementara Dinsos Kaltim menyampaikan permasalahan anggaran yang timbul sejak berlakunya Lampiran Huruf F UU Pemda tentang Pembagian Urusan di Bidang Sosial, berlakunya ketentuan tersebut menyebabkan adanya perubahan dalam hal anggaran yang digunakan dalam pelayanan terhadap anak di Kaltim, yang semula menggunakan 2 (dua) sumber anggaran, yaitu APBN melalui Kemensos dan dari APBD. Pada tahun 2020, anggaran dekonsentrasi untuk pelaksanaan SPPA dari APBN tidak lagi diberikan karena sudah bukan merupakan tanggung jawab dari Kemensos, padahal pada tahun 2019 dana dekonsentrasi SPPA diberikan sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), sehingga pemenuhan anggaran untuk pelayanan dasar ABH murni menggunakan APBD. Dinsos Kaltim memberikan masukan agar ke depan dibuat pengaturan kembali secara komprehensif terkait pembagian urusan di bidang sosial antara pusat dan daerah agar dana dekonsentrasi oleh APBN dapat kembali diberikan.

Luasnya wilayah Indonesia yang terbagi menjadi 34 provinsi dengan 416 kabupaten dan 98 kota, membutuhkan APH khusus perkara pidana anak yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan di seluruh Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 26, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 46 dan Pasal 49 UU SPPA. Dalam pelaksanaannya, Polda Metro Jaya menyatakan ketersediaan jumlah penyidik anak di setiap daerah belum terpenuhi karena belum banyak penyidik yang mengikuti diklat terpadu SPPA serta belum tersertifikasi. Polda Metro Jaya menginformasikan bahwa kendala utama hal tersebut terletak pada permasalahan pendanaan, yaitu terbatasnya anggaran DIPA Polri untuk menganggarkan personelnnya untuk mengikuti diklat terpadu. Guna mengantisipasi, selama ini diselenggarakan diklat terpadu secara bertahap sebanyak dua sampai tiga kali dalam setahun, dimana pesertanya dari berbagai K/L terkait dengan jumlah terbatas. Hal serupa dinyatakan oleh Balitbang MA RI dalam hal pemenuhan hakim anak.

Terkait mekanisme pendanaan SPPA, Kanwil Kemenkumham Kaltim menginformasikan bahwa pendanaan Bapas dibebankan pada DIPA Bapas, namun anggaran yang tersedia terbatas hanya untuk transportasi pengambilan data dan pendampingan oleh para PK Bapas di setiap tingkat pemeriksaan. DIPA Bapas mencantumkan dana transportasi jarak dekat maupun jarak jauh sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana besaran tersebut tidak

mencukupi wilayah kerja Bapas Samarinda yang meliputi 7 (tujuh) kabupaten, Bapas Balikpapan meliputi 3 (tiga) kabupaten, dan Bapas Tarakan meliputi 5 (lima) kabupaten. Hal serupa disampaikan oleh Kanwil Kemenkumham Jatim dan Bapas Surabaya, bahwa anggaran yang ada belum sesuai standar pembimbingan di Bapas. Hampir di semua Bapas Jatim, anggaran hanya diperuntukkan khusus pendampingan Anak saja, hal ini merupakan salah satu kendala yang menyebabkan penyelenggaraan pembuatan litmas, pendampingan, bimbingan, dan pengawasan klien anak tidak optimal.

Berdasarkan informasi PK Bapas Jatim, pada tahun 2015 pembuatan produk litmas dihargai nominal berdasarkan dokumen fisik, sedangkan mulai tahun 2016 sampai dengan saat ini didasarkan pada biaya perjalanan dinas (transportasi) lokal hanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Biaya tersebut tidak sebanding dengan banyaknya kegiatan kunjungan dan jarak yang harus ditempuh oleh PK Bapas. Guna mengantisipasi, antar korwil Bapas berkoordinasi dan melimpahkan litmas ke korwil terdekat dengan anak atau tempat kejadian perkara (TKP).

Pemerintah pusat tidak melibatkan pemerintah daerah dalam pendanaan SPPA, masing-masing mempunyai alur dengan *budget* terbatas sehingga tidak tercipta sinergisitas antara pusat dan daerah. Mekanisme pendanaan dalam penyelenggaraan SPPA, dinilai PN Jombang dan Kejari Jombang masih tidak efektif dikarenakan tidak adanya anggaran tersendiri terhadap para pemangku kepentingan yang menangani perkara ABH tersebut, terutama pada jaksa anak dan hakim anak. Di Nganjuk, LPKS Cokro Baskoro mengalami permasalahan dalam penyiapan anggaran operasional, karena adanya proses hibah dari pusat ke Pemda Kabupaten Nganjuk yang mekanisme lebih lanjutnya belum ditetapkan. Sementara di DIY, LPKA Yogyakarta mengalami permasalahan anggaran operasional yang menyebabkan terhambatnya pembinaan dan pelatihan Andikpas.

Permasalahan pendanaan sebagaimana diurai diatas mempengaruhi penyelenggaraan peradilan pidana anak seperti pembuatan regulasi, penyediaan dan peningkatan kualitas SDM, pelaksanaan teknis dan koordinasi antar APH dengan K/L, serta sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemen PPPA menyatakan bahwa saat ini sedang dipersiapkan Nota Kesepahaman tentang

pelaksanaan SPPA untuk mendorong K/L, termasuk Bappenas untuk meningkatkan penganggaran program pelaksanaan SPPA.

## **E. Aspek Budaya Hukum**

### **1. Kerahasiaan Identitas Anak**

Berdasarkan Pasal 3 huruf i UU SPPA, bahwa salah satu hak anak dalam proses peradilan pidana adalah untuk tidak dipublikasikan identitasnya. Ketentuan ini diperjelas dengan adanya norma pada Pasal 19 UU SPPA, yang menentukan bahwa:

*“Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.”*

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 UU SPPA diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 97 UU SPPA:

*“Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Polda Metro Jaya menginformasikan bahwa K/L terkait telah melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan kerahasiaan identitas anak, menjaga kerahasiaan dalam pemberitaan identitas anak di media massa. Hal yang sama juga disampaikan oleh PN Balikpapan, bahwa ketentuan tersebut sudah dilaksanakan dengan upaya proses sidang peradilan tertutup untuk umum dan putusan penetapan hakim yang tidak dapat diakses oleh masyarakat luas.

Akan tetapi, Shelter Rumah Hati berpendapat lain, yaitu bahwa masih banyak kasus dimana ketika Anak ditangkap, banyak masyarakat berkumpul untuk melihat bahkan sampai mendokumentasinya, sehingga kerahasiaan Anak tersebut terungkap secara luas. Begitu pula saat proses pemeriksaan di pengadilan, ketika Anak dipindahkan dari tempat penahanan ke ruang sidang, banyak masyarakat yang dapat melihat dan bahkan ada pula yang mendokumentasikan. Menurut Shelter Rumah Hati, hal ini terjadi karena pengadilan anak dan pengadilan umum masih berlokasi pada satu tempat yang sama, sehingga kurang memberikan privasi identitas Anak. Oleh karena itu



menurut Shelter Rumah Hati, dibutuhkan pengadilan khusus anak yang lokasinya terpisah dari pengadilan negeri.

Kemen PPPA, Dinsos DIY, P2KBP3A dan P2TP2A Deli Serdang, serta PKPA Medan mengatakan implementasi Pasal 3 huruf i dan Pasal 19 UU SPPA sulit dilaksanakan karena banyak media massa yang mengekspos identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Hal ini melanggar hak Anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya sehingga berdampak munculnya stigma negatif di masyarakat terhadap Anak. Terhadap pelanggaran yang tersebut, seharusnya dapat diterapkan Pasal 97 UU SPPA. namun dalam kenyataannya penerapan ketentuan sanksi pidana tersebut tidak berjalan efektif. PN Balikpapan mengatakan sanksi tersebut hanya menjerat pelanggaran perseorangan, bukan kepada lembaga penyiaran. Sejalan dengan itu, Tunas Borneo menyampaikan munculnya pemberitaan di media cetak dan elektronik dilakukan melalui mekanisme jurnalistik, sehingga apabila terjadi pelanggaran hanya dapat menjerat pelanggar perseorangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan terkait kerahasiaan identitas anak yang diatur dalam UU SPPA belum efektif dijalankan. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan dan minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku jurnalistik terkait hak-hak anak dan perlindungan anak dalam penerapan SPPA, khususnya mengenai kerahasiaan identitas anak dan akibatnya jika dilanggar.

## **2. Penangguhan Penahanan**

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Disini dapat disimpulkan bahwa yang dapat melakukan tindakan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim. Tindakan ini dilakukan untuk keperluan pemeriksaan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Atas ketentuan penahanan, dimungkinkan dilakukan penangguhan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, bahwa:

*“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.”*

Adapun syarat yang dimaksud yaitu wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.

Dalam acara peradilan pidana anak, ketentuan yang diatur dalam KUHAP juga berlaku dalam acara peradilan pidana anak, kecuali UU SPPA menentukan lain.<sup>22</sup> Adapun UU SPPA juga mengakomodir ketentuan penangguhan penahanan sebagaimana diatur pada Pasal 32 ayat (1) UU SPPA:

*“Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.”*

Terkait keberlakuannya, berdasarkan asan *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan penangguhan penahanan dalam SPPA yang diterapkan adalah ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU SPPA.

Berdasarkan norma tersebut, dapat disimpulkan bahwa penangguhan penahanan pada perkara pidana anak dapat dilakukan apabila ada jaminan dari orang tua/wali dan atau lembaga, dengan ketentuan anak tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Adapun lembaga yang dimaksud adalah lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial anak, seperti panti asuhan dan panti rehabilitasi.<sup>23</sup>

PN Jombang berpendapat bahwa dalam pelaksanaan ketentuan penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU SPPA belum berjalan efektif. Menurut Kanwil Kemenkumham Jatim dan P2KBP3A beserta P2TP2A Deli Serdang, meskipun telah ada jaminan dari orang tua/wali, dalam kasus-kasus tertentu penahanan masih dikedepankan, sehingga masih ada anak yang ditahan dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut antara lain:

- a. alasan keamanan dan keselamatan anak; tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tergolong tindak pidana yang berat atau ancaman hukumannya tinggi;
- b. APH tidak sepakat untuk dilakukan penangguhan penahanan;

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 16 UU SPPA

<sup>23</sup> Lihat Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU SPPA

- c. orang tua merasa tidak peduli terhadap Anak, sehingga tidak mengajukan penangguhan penahanan.

Menurut PN Jombang dan Kejari Jombang, hal ini terjadi karena masih ada orang tua, pendamping maupun pemangku kepentingan yang belum memahami ketentuan penangguhan penahanan.

### 3. Peran Serta Masyarakat

Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menentukan bahwa SPPA wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang diterapkan pada UU SPPA telah menggeser nilai filsafat penanganan anak, fokusnya yang semula penghukuman berubah menuju rekonsiliasi, pembalasan terhadap pelaku menuju penyembuhan korban, pengasingan dan kekerasan menuju keperansertaan dan kekerabatan masyarakat secara keseluruhan, destruktif yang negatif menuju ke perbaikan, serta pemberian maaf yang sarat limpahan kasih.<sup>24</sup> Artinya keadilan restoratif dihadirkan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sejalan dengan hal itu, Muladi mengungkapkan ciri-ciri keadilan restoratif sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
- b) Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang;
- c) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d) Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;
- e) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
- f) Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
- g) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;

---

<sup>24</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016, hlm. 162

<sup>25</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: B.P. Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 129

- h) Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
- i) Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
- j) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;
- k) Stigma dapat dihapus melalui restoratif.

Pasal 5 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa dalam SPPA wajib diupayakan diversi. Ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah. Dengan melalui musyawarah, dialog dan negosiasi dilakukan dalam rangka penyelesaian perkara pidana anak.

Dalam melaksanakan musyawarah, yang dikehendaki untuk hadir atau berperan aktif tidak hanya pihak pelaku (Anak dan orang tua/walinya), pihak korban (Anak Korban dan orang tua/walinya), PK Bapas, dan peksos saja, tetapi juga masyarakat. Ini merupakan salah satu tujuan dilakukannya diversi, yaitu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi<sup>26</sup>. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) UU SPPA, bahwa:

*“Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.”*

Artinya, dalam SPPA masyarakat sesungguhnya juga mempunyai peran penting dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Masyarakat dilibatkan karena masyarakat dipandang sebagai pihak yang mewakili kepentingan dan lingkungan lokasi peristiwa pidana dan kepentingan-kepentingan yang bersifat publik.

Disamping itu, ada beberapa peran masyarakat lainnya yang diatur dalam Pasal 93 UU SPPA, yaitu :

- a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang;

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 6 huruf d UU SPPA

- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;
- c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak;
- d. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif;
- e. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f. Melakukan pemantauan terhadap kinerja APH dalam penanganan perkara anak; atau melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Dalam pelaksanaannya, Kanwil Kemenkumham DIY menginformasikan bahwa masyarakat telah turut dilibatkan untuk memberikan masukan dalam penyusunan litmas. Berkaitan dengan rahabilitasi sosial, Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa sudah ada pendampingan rehabilitasi sosial dan perlindungan anak berbasis masyarakat yang ditujukan kepada ABH.

Meskipun demikian, FH UI berpendapat bahwa sampai saat ini masyarakat belum berpartisipasi secara optimal dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait *restorative justice*. Dalam proses diversi, peran masyarakat untuk memantau kinerja APH masih kurang.<sup>27</sup> Begitu pula terkait kearifan lokal, dimana PKPA Medan menilai masih kurang diperhatikan. Tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pun tokoh adat seringkali tidak dilibatkan. FH USU berpendapat masyarakat sulit untuk diajak membantu diversi, karena masyarakat belum mau memahami konsep SPPA. Korban dan keluarganya sulit bekerjasama dalam proses diversi dan tidak setuju jika pelaku tidak dipidana.

Kemen PPPA, KPAI, Kanwil Kemenkumham Jatim menginformasikan bahwa belum banyak masyarakat yang terlibat dalam upaya diversi, contohnya masyarakat hanya bertindak sebagai pemantau saja, dan belum terlibat dalam pengambilan keputusan diversi. Sementara Polda Sumut, DP2KBP3A dan P2TP2A Deli Serdang, PN Lubuk Pakam, dan Kanwil Kemenkumham Kaltim,

---

<sup>27</sup> Kanwil Kemenkumham Jatim

mengatakan bahwa belum berperan aktifnya masyarakat, dimulai dari pencegahan sampai dengan proses reintegrasi sosial. Sebagai contoh di Tenggarong, sudah dibentuk wadah berupa Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI), yang dimaksudkan untuk menjalankan tugas untuk mengawal pencegahan hingga selesai dan mendapat integrasi dari luar atau masyarakat di Tenggarong. Dengan adanya PKSAI, Anak akan dikawal sampai akhir untuk dapat ditinjau perubahannya secara komprehensif, sehingga diharapkan dalam beberapa tahun sudah tidak ada kasus Anak lagi. Akan tetapi, hal itu belum dapat dilaksanakan karena terkendala belum adanya Surat Keputusan dari Bupati Kutai Kartanegara.

Kanwil Kemenkumham Jatim dan Dinsos Sumut mengemukakan, mayoritas masyarakat belum memahami perannya dalam perlindungan anak. Hal ini terlihat dari minimnya laporan masyarakat mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan atau yang korbannya adalah anak. Menurut Kanwil Kemenkumham Sumut, masyarakat seringkali melaporkan langsung tindakan anak ke polisi, sehingga menyebabkan penyelesaiannya juga langsung dilakukan melalui proses hukum. Menurut Balitbang MA RI dan Polda Kaltim, hal ini terjadi karena masyarakat enggan berurusan dengan hukum. Disamping itu, di masyarakat terdapat pemahaman bahwa jika membuat laporan ke polisi dikenai biaya.

Dalam hal reintegrasi sosial, Shelter Rumah Hati menilai peran serta masyarakat belum maksimal. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kemen PPPA, DP3AKB, dan P2TP2A Jombang bahwa masih terdapat lingkungan masyarakat yang mendorong Anak untuk melakukan tindak pidana. Ketika Anak kembali ke masyarakat masih ada orangtua atau lingkungan masyarakat yang menolak kepulangan Anak tersebut. Disini Anak masih mengalami stigma negatif di tengah masyarakat. KPAI berpandangan bahwa UU SPPA dan perangkat pendukung belum mampu memberikan jaminan kepada Anak untuk terlepas dari image buruk sebagai mantan narapidana setelah kembali ke masyarakat.

Dari uraian permasalahan tersebut di atas, menurut Kemen PPPA perlu dilakukan upaya memberikan dan mengajak kelompok masyarakat di daerah

untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan agar anak tidak berkonflik dengan hukum, menciptakan lingkungan yang peduli terhadap ABH, mendorong masyarakat untuk terlibat dalam upaya diversifikasi dan menerima kesepakatan diversifikasi, serta melakukan upaya yang mendorong masyarakat untuk melakukan reintegrasi sosial terhadap ABH. Berkaitan dengan peran masyarakat dalam perlindungan ABH, Polda Metro Jaya berpendapat perlu meningkatkan sosialisasi dan kapasitas terhadap peran serta masyarakat tersebut. Dalam hal reintegrasi sosial Anak, DP3AKB Balikpapan berpendapat, DP3AKB atau dinas di daerah, yang mengurus pemenuhan hak anak, harus memfasilitasi Anak (mantan narapidana) untuk dapat menerima pendidikan non formal dengan jalan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat. Kemudian terkait peran pemerintah pusat dan pemda, FH USU, PN Jombang dan Kejari Jombang mengatakan sebaiknya pemerintah pusat dan pemda terus mensosialisasikan kepada setiap masyarakat agar melakukan edukasi mengenai peran serta masyarakat dalam penanganan ABH, konsep SPPA dan tujuannya.

Lingkungan keluarga merupakan faktor yang menentukan ke arah mana pertumbuhan pribadi anak. Kondisi lingkungan keluarga tentunya berbeda-beda dalam corak dan sifatnya. *Sutherland* menyebutkan *broken home* sebagai unsur yang dipandang sangat beralasan yang mendorong ke arah kejahatan. Kurangnya waktu orang tua untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak merupakan penyebab terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan anak melibatkan diri ke arah kejahatan yang tidak diinginkan.<sup>28</sup> Kanwil Kemenkumham Jatim dan Bapas Surabaya berpendapat bahwa Anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua atau keluarga Anak.

Dinsos DIY menginformasikan bahwa 90% (sembilan puluh persen) anak mengalami permasalahan pengasuhan anak, ketika anak telah melakukan tindak pidana, dan dikembalikan kepada orang tua, masyarakat sekitar lingkungannya tidak serta merta bersedia menerima anak tersebut. Menurut Mardjono Reksodiputro, pelanggaran atas suatu aturan hukum pidana, baik berupa

---

<sup>28</sup> Sutherland dalam G.W. Bawengan, Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat, Jakarta: Pradya Paramitha, 1977, hlm. 89

kejahatan maupun pelanggaran adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia, yang ditentukan oleh sikap dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat atau kelompoknya. Nilai dan norma diterima oleh individu dari kebudayaan dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Seorang individu melakukan pelanggaran atas suatu norma karena mempunyai sikap tertentu terhadap situasi yang diatur oleh norma yang bersangkutan, yang membuat dia merasa tidak perlu mentaati norma tersebut.<sup>29</sup> Terkait dengan hal ini terdapat Teori Kontrol Sosial, dimana asumsi yang mendasari adalah individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat. Berperilaku baik ataupun berperilaku jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya.<sup>30</sup> Dengan demikian, selain lingkungan keluarga, peran serta masyarakat juga merupakan faktor yang menentukan dalam pembentukan karakter seorang anak agar tidak melakukan pelanggaran suatu norma (anak tidak melakukan tindak kejahatan).

#### **4. Pemahaman Masyarakat terhadap Diversi**

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa diversi merupakan upaya yang wajib dilakukan dalam SPPA, yaitu melakukan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>31</sup> UU SPPA juga mengamanatkan upaya tersebut dilakukan dengan cara mengedepankan dialog atau musyawarah. Hal itu dilakukan dengan wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>32</sup>

Dalam pelaksanaannya, amanat UU SPPA tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Menurut Polda Jatim dan FH UI, masih banyak orang tua yang melindungi Anak, sehingga sering tidak ada kesepakatan antara korban

---

<sup>29</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet ke-2, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994, hlm. 2

<sup>30</sup> Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 43

<sup>31</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 angka 7 UU SPPA

<sup>32</sup> Lihat ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) UU SPPA



dan pelaku untuk bermusyawarah. Berkaitan dengan pemenuhan hak anak, Dit. Rehabilitasi Sosial Anak mengatakan bahwa pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pemenuhan hak anak masih kurang, sebagaimana dicontohkan oleh Balitbang MA RI adanya orang tua atau wali Anak yang tidak berkenan hadir dalam proses diversi dengan alasan anak yang bersangkutan sudah sering melakukan kenakalan.

Mengenai diversi, terdapat beberapa pemahaman di masyarakat. PN Balikpapan dan FH Unmul mengatakan adanya pertentangan dari sebagian masyarakat terhadap proses diversi yang seolah-olah membebaskan pelaku dari jerat hukum. FH Unair menambahkan dengan dilakukannya diversi, pemahaman yang timbul adalah kecurigaan keluarga Anak Korban terhadap penyidik yang mengupayakan diversi, dimana menurut keluarga Anak Korban dengan dilakukan diversi berarti penyidik berpihak kepada Anak dan keluarganya.

Polda Jatim berpendapat, di masyarakat masih ada pemikiran bahwa pembalasan (hukuman) adalah tindakan yang paling tepat. Terkait dengan hal itu, FH Unair menjelaskan bahwa masyarakat masih menilai anak yang melakukan tindak pidana seharusnya mendapatkan hukuman pidana, agar anak merasakan efek jera. Masyarakat berpandangan, jika pelaku tidak dihukum berarti yang salah adalah korban. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak dapat menerima kembali Anak Korban di lingkungan sosialnya.

Dari berbagai pemahaman masyarakat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum mempunyai pemahaman yang sama dan sesuai dengan yang diamanatkan UU SPPA, mengenai diversi dan pelaksanaannya. Sesungguhnya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU SPPA mengedepankan pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak. Akan tetapi, apabila tidak dilakukan pengawasan atau sosialisasi dengan baik, dapat mengakibatkan penerapan diversi sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA sulit dijalankan dengan baik dan benar oleh masyarakat dan SDM yang terlibat di dalamnya, seperti yang dicontohkan *Shelter* Rumah Hati, jika diversi hanya dimaknai sejauh ada kesepakatan saja, seperti anak dikembalikan kepada orang tua begitu saja tanpa ada *punishment* yang mendidik, atau digunakan sebagai

transaksi perdamaian dalam bentuk ganti kerugian dengan uang, akan mengakibatkan Anak tidak mendapatkan penanganan yang tepat, sehingga tidak ada efek jera dan dikhawatirkan kembali melakukan kriminalitas.

## **5. Sosialisasi UU SPPA**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa norma-norma UU SPPA belum terlaksana dan efektif secara keseluruhan. Implementasinya masih berjalan lamban. Sosialisasi mengenai UU SPPA ini belum diterima dengan baik dan menyeluruh oleh APH maupun masyarakat. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh baik terkait hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak maupun SPPA itu sendiri. Selanjutnya, menurut PN Balikpapan timbul pertanyaan lembaga mana yang berkewajiban untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh, sebab UU SPPA tidak menjelaskan secara tegas.

Dalam UU SPPA, ketentuan yang berkaitan dengan sosialisasi hanya terdapat dalam Pasal 93 huruf g UU SPPA. Ketentuan ini mengatur mengenai peran masyarakat untuk melakukan sosialisasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Sesungguhnya konsep perlindungan hukum bagi anak merupakan perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik yang meliputi substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.<sup>33</sup> Sebagai suatu sistem yang melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, jika tugas dan kewajiban melakukan sosialisasi hanya dibebankan sebagai peran masyarakat saja, maka tidak akan efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi penegakan hukum UU SPPA. Sudah selayaknya peran ini seharusnya menjadi peran semua pihak terkait dan berkepentingan dalam UU SPPA dan bukan hanya menjadi peran masyarakat saja.

FH Unmul menyampaikan, dari segi pendidikan, perlu adanya upaya pencegahan dengan memberikan pengetahuan ilmu hukum agar anak

---

<sup>33</sup> Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 15

memahami risiko hukum yang dialaminya jika melakukan tindak pidana. LPKS Tunas Borneo mengatakan pihak-pihak yang bergerak di bidang perlindungan anak dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan metode yang efektif, misalnya sosialisasi melalui kegiatan non formal. Sedangkan Kanwil Kemenkumham DIY memberi masukan untuk dilakukan koordinasi penanganan ABH dan pembinaan masyarakat, serta pembentukan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (ini merupakan program Ditjen. Pemasyarakatan tahun 2020).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi pemantauan yang telah dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI terhadap UU SPPA, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi UU SPPA terdapat permasalahan terkait aspek substansi hukum, kelembagaan/struktur hukum, sarana dan prasarana, pendanaan, serta budaya hukum. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

##### 1. Substansi Hukum

Sesuai uraian analisis aspek substansi hukum, dapat dipetakan masalah substansi UU SPPA berdasarkan indikator norma yang berpotensi disharmoni, ketidakjelasan rumusan, dan inkonsistensi norma sebagai berikut:

Tabel 37. Permasalahan UU Pemda dari Aspek Substansi Hukum

No.	Ketentuan Pasal UU Pemda	Keterangan
1.	<b>Pasal 1 angka 3</b> <i>Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.</i>	Pembatasan usia anak dibawah 18 tahun dinilai sudah tidak relevan dan terlalu tinggi untuk usia psikologis dan usia biologis seorang Anak. Pada usia tersebut, seseorang sudah memiliki kematangan secara psikologis sehingga mampu bertanggungjawab secara hukum.
2.	<b>Pasal 1 angka 14</b> <i>Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.</i>	Pendefinisian istilah “pekerja sosial profesional” dalam Pasal 1 angka 14 UU SPPA berpotensi disharmoni dengan definisi “pekerja sosial” dalam UU Pekerja Sosial.
3.	<b>Pasal 7 ayat (2)</b> <i>Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:</i> <i>a. diancam dengan pidana penjara di</i>	Rumusan delik Pasal 7 ayat (2) menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda bagi APH, dalam pelaksanaannya terdapat Perma Diversi yang menyimpang dari

	<p>bawah 7 (tujuh) tahun; dan</p> <p>b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.</p>	<p>Pasal 7 ayat (1) huruf a UU SPPA yang membolehkan diversi pada dakwaan subsider/alternatif yang ancaman pidana penjaranya diatas 7 (tujuh) tahun. Selain itu sulitnya pembuktian pada delik pidana Pasal 7 ayat (2) huruf b juga menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya.</p>
4.	<p><b>Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a</b></p> <p><i>Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.</i></p>	<p>Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA mengatur norma pengecualian diversi terhadap tindak pidana yang serius, dimana dalam Lampiran I UU PPP angka 177 diatur bahwa bagian penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.</p>
5.	<p><b>Pasal 11</b></p> <p><i>Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:</i></p> <p>a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;</p> <p>b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;</p> <p>c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau</p> <p>d. pelayanan masyarakat.</p> <p><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.</p> <p>(2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.</p> <p>(3) Penetapan sebagaimana dimaksud</p>	<p>Bentuk kesepakatan diversi masih didominasi dalam bentuk transaksional pembayaran ganti kerugian oleh Anak kepada korban, karena opsi kesepakatan diversi lain belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan kesepakatan diversi lainnya belum optimal.</p>

	<p><i>pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.</i></p> <p><i>(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.</i></p> <p><i>(5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.</i></p>	
6.	<p><b>Pasal 29 ayat (1)</b> <i>Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.</i></p> <p><b>Pasal 42 ayat (1)</b> <i>Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.</i></p> <p><b>Pasal 52 ayat (2)</b> <i>Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.</i></p>	Jangka waktu diversi yang harus dilakukan dalam 7 (tujuh) hari pada setiap tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan ini dinilai terlalu sempit karena adanya berbagai kendala yang dihadapi APH.
7.	<p><b>Pasal 23 ayat (1)</b> <i>Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p>	Pasal 23 ayat (1) UU SPPA berpotensi disharmoni dengan Pasal 5 ayat (1) UU Bantuan Hukum dimana yang berhak mendapat bantuan hukum adalah orang miskin. Pasal ini juga belum dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan Anak/keluarganya dalam mengakses bantuan hukum.
8.	<p><b>Pasal 32</b> <i>(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.</i></p> <p><i>(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat</i></p>	Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan selama 15 (lima belas) hari dalam proses penyidikan dianggap terlalu singkat dalam hal perkara yang sulit pembuktiannya. Tersangka tidak dapat dikeluarkan dari tahanan apabila proses penyidikan belum

	<p>(1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.</p> <p>(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.</p> <p>(4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.</p> <p>(5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.</p>	<p>selesai karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Oleh karena itu, jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan selama 15 (lima belas) hari tidak dapat diaplikasikan pada semua jenis kejahatan.</p> <p>Pasal 32 ayat (5) UU SPPA memungkinkan penahanan Anak dilakukan di LPKS. Berdasarkan Permensos Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi ABH, penahanan di LPKS juga memiliki jangka waktu selama 15 (lima belas) hari untuk kepentingan penyidikan. Namun implementasinya seringkali penahanan di LPKS dilakukan melewati jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, Anak yang ditahan di LPKS pada praktiknya seringkali tidak dapat memperoleh pemotongan masa penahanan karena dianggap ditempatkan/dititipkan (bukan ditahan) di LPKS.</p>
9.	<p><b>Pasal 71</b></p> <p>(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:</p> <p>a. Pidana peringatan;</p> <p>b. Pidana dengan syarat:</p> <p>1) Pembinaan di luar lembaga;</p> <p>2) Pelayanan masyarakat; atau</p> <p>3) Pengawasan</p> <p>c. Pelatihan kerja;</p> <p>d. Pembinaan dalam lembaga; dan</p> <p>e. Penjara</p> <p>(2) Pidana tambahan terdiri atas:</p> <p>a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau</p> <p>b. Pemenuhan kewajiban adat.</p> <p><b>Pasal 82</b></p> <p>(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:</p> <p>(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1</p>	<p>Terdapat praktik penjatuhan putusan oleh hakim yang tidak sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Misalnya Anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dijatuhi pidana pelatihan kerja, namun terhadapnya tidak diberikan pidana pembinaan di luar atau di dalam lembaga berupa konseling dengan psikiater. Padahal hukuman berupa pembinaan psikis adalah penting bagi Anak yang melakukan kekerasan seksual, sebab terdapat kelainan seksual dari Anak yang harus disembuhkan melalui konseling psikiater.</p> <p>Ketentuan pembinaan di luar lembaga yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) UU SPPA tidak tepat dikategorikan sebagai sanksi pidana, karena filsafat hukum pidana berbeda dengan tindakan.</p>

	<p>(satu) tahun.</p> <p>(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.</p>	
10.	<p><b>Pasal 81</b></p> <p><i>Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.</i></p> <p>(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.</p> <p>(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.</p> <p>(3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.</p> <p>(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.</p> <p>(5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.</p> <p>(6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.</p>	<p>Ketentuan pidana yang diatur UU SPPA bersifat meringankan dibanding dengan ketentuan pidana orang dewasa, sebab Anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa dan masih dianggap belum dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Namun hal ini menjadi celah hukum untuk menyuruh lakukan Anak sebagai pelaku pidana. Misalnya Anak dimanfaatkan sebagai kurir narkoba oleh bandar narkoba.</p>
11.	<p><b>Pasal 95</b></p> <p><i>Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat</i></p>	<p>Sanksi administratif yang diatur Pasal 95 UU SPPA bertujuan menjaga kepatuhan pejabat berwenang dalam menangani perkara pidana Anak terhadap</p>



	<i>(3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>	ketentuan hukum acara/formil yang diatur dalam UU SPPA. Namun dalam implementasinya ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan sebab tidak diuraikan lebih lanjut parameter berat dan ringannya jenis sanksi administratif tersebut.
12.	<p>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 110/PUU-X/2012 No. 68/PUU-XV/2017</p> <p><b>Pasal 96</b> <i>Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</i></p> <p><b>Pasal 99</b> <i>Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.</i></p> <p><b>Pasal 100</b> <i>Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.</i></p> <p><b>Pasal 101</b> <i>Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.</i></p>	Dua putusan MK yang membatalkan ketentuan Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA, menyebabkan hilangnya sanksi pidana bagi pejabat berwenang (penyidik, penuntut umum, hakim, dan pejabat pengadilan) yang tidak melaksanakan ketentuan UU SPPA. Tidak berlakunya kedua ketentuan ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah pejabat berwenang lebih leluasa dalam menjalankan tugasnya karena tidak terkesan terburu-buru/dipaksakan. Sedangkan kekurangannya adalah menyebabkan tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pejabat berwenang sesuai UU SPPA, sehingga rawan terjadi penyalahgunaan wewenang ( <i>abuse of power</i> ).
13.	<b>Pasal 98</b> <i>Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.</i>	Pasal 98 UU SPPA menjamin kepastian hukum jangka waktu penahanan Anak untuk kepentingan penyidikan dapat dilaksanakan. Namun dalam implementasinya ketentuan ini tidak terlaksana karena

		penahanan untuk kepentingan penyidikan melebihi jangka waktu sulit dihindari karena pada beberapa kasus pembuktiannya sulit, sementara tersangka (Anak) tidak dimungkinkan untuk dikeluarkan dari tahanan karena berpotensi mempersulit proses penyidikan.
14.	<p><b>Pasal 105 ayat (1) huruf f</b>  <i>Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang- Undang ini:</i>  <i>f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.</i></p>	<p>Pasal 105 ayat (1) huruf f UU SPPA mewajibkan Kemensos dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah berlakunya UU SPPA untuk membangun LPKS. Namun pada tahun 2014 diundangkan UU Pemda yang mengalihkan tanggung jawab LPKS dari Kemensos kepada pemda kabupaten/kota. Disharmoni ketentuan UU SPPA dan UU Pemda ini menyebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak semua pemda kabupaten/kota siap menerima tanggung jawab LPKS tersebut karena permasalahan pendanaan dan SDM;</li> <li>Adanya praktik LPKS menolak pelayanan sosial Anak yang berdomisili luar wilayah kabupaten/kota LPKS dimaksud.</li> </ol>
15.	<p><b>Pasal 107</b>  <i>Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan.</i></p>	<p>Belum diundangkannya beberapa peraturan pelaksanaan UU SPPA menyebabkan permasalahan teknis pelaksanaan ketentuan UU SPPA.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan pelaksanaan UU SPPA dibutuhkan sebagai pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan (<i>vonis</i>), sehingga diharapkan jumlah <i>vonis</i> pemenjaraan dapat ditekan seminimal mungkin mengingat pidana penjara terhadap Anak adalah upaya terakhir sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (5) UU SPPA.</li> <li>Peraturan pelaksana amanat Pasal 90 ayat (2) UU SPPA dibutuhkan untuk memperjelas mekanisme perlindungan dan hak bagi Anak Korban dan Anak Saksi. Hal ini karena dalam pelaksanaannya, belum jelas mekanisme teknis</li> </ol>

		pelindungan dan hak bagi Anak Korban dan Anak Saksi.
--	--	--

## 2. Kelembagaan/Struktur Hukum

- a. Tujuan diversi masih dengan semangat keadilan restoratif belum tercapai secara optimal APH lebih memilih bentuk kesepakatan transaksi ganti kerugian
- b. Masih kurang optimalnya peran dan kewajiban PK Bapas dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan diversi dan pengawasan diversi;
- c. Belum semua OBH memiliki kebijakan bantuan hukum cuma-cuma mengenai penanganan ABH;
- d. Masih terdapat perbedaan persepsi pemahaman keadilan restoratif antara APH dengan lembaga yang menangani perkara Anak yang disebabkan kurangnya diklat bagi APH, serta belum terbentuknya kerangka berpikir pendekatan keadilan restoratif dalam setiap pengambilan keputusan penanganan perkara ABH;
- e. Masih minimnya kuantitas penyidik, PK Bapas dan peksos yang menangani perkara Anak karena belum diberikan diklat terpadu SPPA sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan syarat sebagai penyidik anak;
- f. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dengan K/L terkait (Kemensos dengan Kemen PPPA), dimana terkait dengan data pemisahan register antara Anak dan Anak Korban oleh Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, karena karakteristik penanganan perkara Anak berbeda-beda di tiap daerah;
- g. Masih belum efektifnya penyelenggaraan pendidikan Anak dalam koordinasi antar LPKA dengan Dinas Pendidikan setempat yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak pendidikan Anak.

### **3. Sarana dan Prasarana**

- a. Masih belum semua polsek/polres memiliki RPKA dan Unit PPA, sehingga menyebabkan kendala penanganan dan penempatan Anak;
- b. Belum adanya LPAS yang dibangun karena urgensi pembangunan LPAS dianggap tidak terlalu mendesak, sehingga penggunaan anggaran masih diprioritaskan pada program lain;
- c. LPKA belum dibangun secara merata di setiap provinsi, kabupaten/kota sehingga banyak Anak yang masih ditempatkan di lapas beserta narapidana dewasa, serta fasilitas LPKA yang masih belum memadai untuk pemenuhan hak-hak Anak;
- d. Masih belum meratanya keberadaan Bapas di kabupaten/kota menyebabkan sulitnya melaksanakan pidana anak terkait dengan diversi dan tindakan bagi ABH yang terbukti bersalah;
- e. Masih banyak pemerintah kota/kabupaten belum memahami pentingnya LPKS, serta masih belum memadainya fasilitas di LPKS untuk melaksanakan putusan hakim berupa tindakan perawatan;
- f. Masih banyaknya pemda yang tidak memberikan lahan yang letaknya strategis untuk dibangun sarana dan prasarana, sehingga menyebabkan kendala jarak bagi APH maupun keluarga korban dalam penanganan perkara Anak.
- g. Kurangnya ketersediaan balai pelatihan kerja di berbagai daerah di Indonesia sehingga pelaksanaan pidana dan tindakan pelatihan kerja belum menjadi prioritas pilihan putusan hakim.

### **4. Pendanaan**

- a. Masih dibebankannya biaya penanganan ABH di LPKS pada APBD yang belum mengacu kepada UU SPPA;
- b. Masih terbatasnya anggaran DIPA Polri untuk menganggarkan personelnnya dalam mengikuti diklat terpadu SPPA;
- c. Masih terbatasnya anggaran terkait pendanaan Bapas yang masih dibebankan pada DIPA Bapas untuk biaya operasional di setiap tingkat pemeriksaan;

- d. Tidak optimalnya penyelenggaraan pembuatan litmas, pendampingan, bimbingan dan pengawasan klien Anak oleh PK Bapas karena anggaran yang ada belum sesuai dengan standar pembimbingan di Bapas, sedangkan selama ini hanya diperuntukkan khusus untuk pendampingan Anak saja;
- e. Masih terbatasnya anggaran operasional LPKA sehingga menghambat kegiatan pembinaan dan pelatihan Andikpas dalam penyelenggaraan SPPA.

## 5. Budaya Hukum

- a. Masih banyak masyarakat dan media massa yang mengekspos identitas ABH, sehingga memunculkan stigma negatif di masyarakat. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku jurnalistik, serta tidak ditegakkannya Pasal 97 UU SPPA.
- b. Implementasi Pasal 32 ayat (1) mengenai penangguhan penahanan belum berjalan dengan baik karena ketidakpahaman orang tua, pendamping, maupun pemangku kepentingan. Dalam praktiknya, meskipun telah ada jaminan penangguhan penahanan dari orang tua/wali, namun dalam kasus-kasus tertentu permohonan penangguhan penahanan masih dikesampingkan oleh APH.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait keadilan restoratif menyebabkan partisipasi peran serta masyarakat belum optimal.
- d. Masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai diversifikasi dan pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan upaya diversifikasi belum optimal.
- e. UU SPPA sebagai suatu konsep perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik, peran sosialisasi secara menyeluruh baik terkait hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak maupun SPPA, tidak hanya menjadi peran masyarakat saja tetapi juga para pihak terkait.

## B. Rekomendasi

- 1. Dalam aspek **Substansi Hukum**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
  - a. Mengubah ketentuan UU SPPA:

- Pasal 1 angka 3;
- Pasal 1 angka 14;
- Pasal 7 ayat (2);
- Pasal 9 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya;
- Pasal 23;
- Pasal 29 ayat (1);
- Pasal 32;
- Pasal 42 ayat (1);
- Pasal 52 ayat (2);
- Pasal 71;
- Pasal 81;
- Pasal 82;
- Pasal 95;
- Pasal 98;
- Pasal 105 ayat (1) huruf f; dan
- Pasal 107.

b. Menghapus substansi Pasal 98 UU SPPA agar sejalan dengan Putusan MK No. 110/PUU-X/2012 dan No. 68/PUU-XV/2017.

c. Melakukan sinkronisasi pengaturan UU SPPA dengan undang-undang terkait.

2. Dalam aspek **Kelembagaan/Struktur Hukum**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi antar PK Bapas dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengawasan diversi;
- b. Melakukan koordinasi antar instansi (OBH) terkait pemberian bantuan hukum kepada Anak;
- c. Koordinasi antara APH dengan lembaga terkait diklat bagi APH sehingga tidak ada perbedaan persepsi dan kerangka berpikir terhadap pemahaman keadilan restoratif dalam mengambil keputusan penanganan perkara ABH;
- d. Melakukan koordinasi antar lembaga terkait dengan diklat terpadu SPPA bagi Penyidik, PK Bapas dan peksos dalam menangani perkara Anak;

- e. melakukan koordinasi lintas sektoral dengan K/L terkait (Kemensos dan Kemen PPP), terkait dengan data pemisahan register antara Anak dan Anak Korban;
  - f. Koordinasi antar LPKA dan Dinas Pendidikan setempat terkait penyelenggaraan pendidikan anak;
  - g. Melibatkan Forkopimda sebagai penentu arah kebijakan pada tiap kabupaten/kota dalam penanganan SPPA sehingga tercipta kesepahaman visi dan misi dalam pelaksanaan SPPA.
3. Dalam aspek **Sarana dan Prasarana**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- a. Perlu koordinasi antar K/L terkait dalam membangun RPKA dan Unit PPA;
  - b. Melakukan koordinasi antar K/L terkait penggunaan anggaran yang digunakan pada program lain sehingga LPAS belum dibangun;
  - c. Melakukan koordinasi antar lembaga terkait pembangunan LPKA secara merata di setiap provinsi, kabupaten/ kota sehingga perlu mengubah Pasal 105 ayat (1) huruf e UU SPPA, karena anak masih ditempatkan bercampur dengan tahanan dewasa;
  - d. Koordinasi antar K/L terkait keberadaan Bapas di setiap kabupaten/kota;
  - e. Perlu koordinasi antar pemerintah kota/kabupaten, untuk dapat memahami pentingnya LPKS dan dalam membangun fasilitas LPKS;
  - f. Melakukan koordinasi antar pemerintah dalam memberikan lahan untuk membangun sarana dan prasarana terkait dengan jarak bagi APH maupun keluarga korban dalam menangani perkara Anak;
  - g. Perlu adanya keterlibatan dari pemerintah kabupaten/kota agar dapat dibentuk Balai Latihan Kerja atau Balai Pendidikan di tiap kabupaten/kota;
4. Dalam aspek **Pendanaan**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi yaitu perlu dibuat penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan SPPA di lapangan, agar pelaksanaan UU SPPA dapat berjalan optimal.

5. Dalam aspek **Budaya Hukum**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi, sebagai berikut:
- a. Perlunya sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat akan pentingnya kerahasiaan identitas bagi masa depan Anak.
  - b. Bagi APH perlu dilakukan pendidikan yang menginformasikan mengenai penangguhan penahanan dalam perkara pidana Anak, sedangkan bagi masyarakat perlu dilakukan sosialisasi yang menginformasikan mengenai penangguhan penahanan.
  - c. Masyarakat perlu diberikan pendidikan dan pengetahuan mengenai perannya dalam penyelesaian perkara pidana Anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA.
  - d. Perlu dilakukan sosialisasi dan upaya untuk menginformasikan mengenai diversi dan pelaksanaannya baik kepada APH maupun masyarakat.
  - e. Di dalam UU SPPA perlu ditentukan secara jelas pihak-pihak yang berkewajiban melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai UU SPPA.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: B.P. Universitas Diponegoro, 1995.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet ke-2, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994.
- Sutherland dalam G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Jakarta: Pradya Paramitha, 1977.

### Jurnal

- ECOSOC, *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, 2002.
- Kathleen Daly, *What is Restorative Justice? Fresh Answers to a Vexed Question*, Griffith University Australia, 2016.
- Meredith Rossner, *Restorative Justice: Theory, Research, and Best Practice*, disampaikan dalam Seminar Diseminasi Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Kementerian PPN/Bappenas pada 12 Maret 2020.
- Muladi, *Implementasi Pendekatan “Restorative Justice” Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Universitas Diponegoro.
- Suryani dan Enni Hardianti, “Peran Sakti Peksos dalam Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak”, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* Vol 15 No. 1 Maret 2016.

### Website

- Data KPAI terkait Kasus Perlindungan Anak Berdasarkan Lokasi Pengaduan dan Pemantauan Media se-Indonesia Tahun 2011-2016 diakses dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak> pada tanggal 1 Maret 2020.
- Data Sebaran Jumlah Tahanan dan Narapidana Anak di Indonesia, diakses dari <http://smslap.ditjenpas.go.id/> pada tanggal 1 Maret 2020.

Hukumonline.com, “MA Berharap PP Diversi Segera Terbit”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt540036e7e328c/ma-berharap-pp-diversi-segera-terbit/> pada tanggal 26 Maret 2020.

Oka Mahendra, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan”, diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> pada tanggal 19 Maret 2020.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pidana Anak (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar, diakses dari <http://sipp.pn-surabayakota.go.id> pada tanggal 1 Maret 2020.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pidana Anak (SIPP) Pengadilan Negeri Kota Medan, diakses dari <http://sipp.pn-medankota.go.id> pada tanggal 1 Maret 2020.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pidana Anak (SIPP) Pengadilan Negeri Samarinda, diakses dari <http://sipp.pn-samarinda.go.id> pada tanggal 1 Maret 2020.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pidana Anak (SIPP) Pengadilan Negeri Yogyakarta, diakses dari <http://sipp.pn-yogyakarta.go.id> pada tanggal 1 Maret 2020.

UNICEF, “Konvensi Hak Anak”, diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> pada tanggal 21 Maret 2020.

## DAFTAR TIM

### KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU SPPA

1. Dra. Tanti Sumartini, M.Si.  
NIP. 196310011988032001
2. Poedji Poerwanti, S.H., M.H.  
NIP. 196811032000032004
3. Susi Daryati, S.H., M.H.  
NIP. 197912242005022001
4. Stephanie Rebecca Magdalena R. Purba, S.H., M.H.  
NIP. 199103302014022003
5. Reza Azhari, S.H., LL.M.  
NIP. 198807182018012001
6. Ester Yolanda, S.H., M.H.  
NIP. 198704152018012001
7. Maulidia Novita, S.H., M.Si.  
NIP. 198611062008122001
8. Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.  
NIP. 199301192018012002
9. Annisha Putri Andini, S.H., M.H.  
NIP. 199111072018012002
10. Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.  
NIP. 199202222018011001
11. Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.  
NIP. 198810032018012001
12. Nur Azizah, S.H., M.H.  
NIP. 198612062018012001
13. Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.  
NIP. 199110202018011002
14. Trisuharto Clinton, S. H.  
NIP. 199303112019031001

15. Rizki Emil Birham, S. H.  
NIP. 198809292019031001
16. Anisa Rahmasari, S. H.  
NIP. 199311042019032001
17. Refaini Hasna Ghassani, S. H.  
NIP. 199402012019032002
18. Antonius Sam Turnip, S. H.  
NIP. 199304052019031001
19. Samudi  
NIP. 196509101989031002
20. Supian, S.E.  
NIP. 196901071997031001
21. Atis Jaelani  
NIP. 197603262001121001
22. Rani Suwita, S.E.  
NIP. 198606252005022001
23. Maria Dumaris Simanjuntak  
NIP. 196905021991022001
24. Rr. Lucia Priharti Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.
25. Juan Fery Situmorang, S.H.
26. Mega Irianna Ratu, S.H., MBA.
27. Pinanti Mega Dewanti, S.H., M.Kn.
28. Yodia Surya Nugraha, S.H.
29. M. Yusuf Wahyudi, S.H.
30. Dita Putri Utami, S.H.
31. Rahmani Atin, S.H.
32. Vidy Fauzizah Sampurno, S.H.
33. Inda Rachmawati, S.H.
34. Sanela Amalia Putri, S.H.
35. Muhammad Satryo Pamuko, S.H.





Copyright@puspanlak2020

"Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait **untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.**"